

**ANALISIS SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL INDONESIA
(BPJPH) DAN MALAYSIA (JAKIM)
(Studi Kasus Sertifikasi Halal Produk Kosmetik)**



TESIS

Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Profesor Kiyai Haji Saifuddin Zuhri Untuk Memenuhi
Sebagian Persyaratan Penulisan Tesis

**Ulfi Zulfikar Faridhun
NIM. 224120200044**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Nomor 1541 Tahun 2024


Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Ulfi Zulfikar Faridhun
NIM : 224120200044
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Sistem Jaminan Produk Halal Indonesia (Bpjph) Dan Malaysia (Jakim)
(Studi Kasus Sertifikasi Halal Produk Kosmetik)

Telah disidangkan pada tanggal **08 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 15 Juli 2024
Direktur,



Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag. 
NIP. 19680816 199403 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Nama Peserta Ujian : Ulfi Zulfikar Faridhun
NIM : 224120200044
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Tesis : ANALISIS SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL INDONESIA
(BPJPH) DAN MALAYSIA (JAKIM)
(Studi Kasus Sertifikasi Halal Produk Kosmetik)

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. Hj. Khusnul Khotimah, M.Ag. NIP. 19740310 199803 2 002 Ketua Sidang/ Penguji		12 / 2024 / 7
2	Dr. H. Siswadi, M.Ag. NIP. 19701010 200003 1 004 Sekretaris/ Penguji		12 / 2024 / 7
3	Dr. Bani Sarif Maula, M.Ag NIP. 19750620 200112 1 003 Pembimbing/ Penguji		12 / 2024 / 7
4	Prof. Dr. H. Syufa'at, M.Ag. NIP. 19630910 199203 1 005 Penguji Utama		12 / 2024 / 7
5	Dr. Hj. Nita Triana, M.Si. NIP. 19671003 200604 2 014 Penguji Utama		12 / 7 '24

Purwokerto, 12 Juli 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.

NIP. 19671003 200604 2 014.

NOTA DINAS PEMBIMBING

HAL : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr. wb.


Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

Nama : Ulfi Zulfikar Faridhun
NIM : 224120200044
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Analisis Sistem Jaminan Produk Halal Indonesia
(Bpjph) Dan Malaysia (Jakim) (Studi Kasus
Sertifikasi Halal Produk Kosmetik)

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami ucapkan terimakasih
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Purwokerto, 14 Juni 2021
Pembimbing



Dr. Bani Syarif Maula. M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Ulfi Zulfikar Faridhun
NIM : 224120200044
Jenjang : S-2
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis yang berjudul “Analisis Sistem Jaminan Produk Halal Indonesia (BPJPH) dan Malaysia (Jakim) (Studi Kasus Sertifikasi Halal Produk Kosmetik)” secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri.

Adapun pada bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiasi dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima saksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dai siapapun.

Purwokerto, 16 Juni 2024



Ulfi Zulfikar Faridhun
NIM. 224120200044

**ANALISIS SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL INDONESIA (BPJPH)
DAN MALAYSIA (JAKIM)
(Studi Kasus Sertifikasi Halal Produk Kosmetik)**

Ulfi Zulfikar Faridhun

e-mail: ulfizulfikar0721@gmail.com

HP:085602282730

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri

Purwokerto

ABSTRAK

Perkembangan zaman di era 4.0 menuju 5.0 sekarang ini membuat gaya hidup masyarakat akan kebutuhan produk halal untuk hidup lebih baik, seperti *fashion*, obat-obatan, makanan, dan minuman mengalami perubahan signifikan. Pergeseran kebutuhan masyarakat tersebut mendorong urgensi jaminan sertifikasi halal pada produk-produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk “Analisis Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia (BPJPH) dan Malaysia (JAKIM) (Studi Kasus Produk Kosmetik)”. dengan alasan di Indonesia masih marak produk-produk kosmetik yang ilegal dan mengandung zat merkuri dan berbagai zat yang berbahaya lainnya. Hal tersebut memberikan dampak negatif bagi para konsumennya. Disisi lain mengapa mengkomparasikan dengan negara Malaysia dikarenakan Malaysia juga salah satu negara yang mayoritas penduduknya adalah umat muslim dan mempunyai sistem yang bagus dalam mensertifikasi suatu produk halal.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research*. Dengan pendekatan yuridis normatif. Data primer penelitian ini adalah Undang-Undang No 34 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Manual Prosedur Pensijilan Halal Malaysia (Domestik) 2020 JAKIM Malaysia serta dokumen relevan lainnya.

Proses sertifikasi halal di Indonesia diselenggarakan oleh BPJPH, sedangkan lembaga yang berwenang di Malaysia adalah JAKIM. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan di Indonesia adalah Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 (UU JPH) dan Fatwa DSN-MUI tentang kosmetika, sedangkan Malaysia berdasar pada Akta Perihal Dagang (APD) 2011 dan Takrif Halal 2011. Beberapa produk kosmetik yang memiliki perbedaan status kehalalannya adalah pewarna/cat rambut, pewarna/cat kuku, dan suntik botox. Indonesia memberi status halal pada ketiga kategori produk tersebut, sedangkan Malaysia melarang ketiga produk tersebut dalam status kehalalannya pada manual prosedur pensijilan Malaysia.

Kata kunci: *Sistem Jaminan, Produk kosmetik, BPJPH, JAKIM.*

**ANALYSIS OF THE INDONESIAN HALAL PRODUCT ASSURANCE
SYSTEM (BPJPH) AND MALAYSIA (JAKIM)
(Case Study of Halal Certification of Cosmetic Products)**

Ulfi Zulfikar Faridhun

e-mail: ulfizulfikar0721@gmail.com

HP:085602282730

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri

Purwokerto

ABSTRACT

The development of the times in the 4.0 era to 5.0 today has made people's lifestyles for the need for halal products to live better, such as fashion, medicines, food, and beverages, have undergone significant changes. The shift in community needs encourages the urgency of ensuring halal certification on products consumed by the public. The purpose of this study is to "Analysis of Halal Product Assurance System in Indonesia (BPJPH) and Malaysia (JAKIM) (Case Study of Cosmetic Products)". with the reason that in Indonesia there are still rampant cosmetic products that are illegal and contain mercury and various other harmful substances. This has a negative impact on its consumers. On the other hand, why compare it with Malaysia because Malaysia is also one of the countries where the majority of the population is Muslim and has a good system in certifying a halal product.

This research uses library research. With a normative juridical approach. The primary data for this research is Law No. 34 of 2014 concerning Halal Product Guarantee (BPJPH) and the 2020 JAKIM Malaysia Halal Certification Procedure Manual (Domestic) as well as other relevant documents.

The halal certification process in Indonesia is carried out by BPJPH, while the authorized institution in Malaysia is JAKIM. The basis for legal considerations used in Indonesia is Law no. 33 of 2014 (UU JPH) and the DSN-MUI Fatwa on cosmetics, while Malaysia is based on the 2011 Trade Regulations Act (APD) and the 2011 Halal Takrif. Some cosmetic products that have different halal status are hair dye/dye, nail dye/varnish, and botox injections. Indonesia gives halal status to these three product categories, while Malaysia prohibits these three products from halal status in the Malaysian certification procedure manual.

Keywords: *Guarantee System, Cosmetic products, BPJPH, JAKIM*

TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan tata sistem penulisan kata-kata bahasa arab dalam bahasa Indonesia latin. Pedoman transliterasi yang digunakan penulis didasarkan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħ	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ẓal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	s{	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	d{	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ{	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ{	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syadd* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta 'addidah</i>
عدة	ditulis	' <i>iddah</i>

C. *Ta' Marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang “at” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakat alfitr</i>
------------	---------	---------------------

D. Vokal Pendek

-----	<i>fathah</i>	ditulis	a
-----	<i>kasrah</i>	ditulis	i
-----	<i>dammah</i>	ditulis	u

E. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i> جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i> تنسي	ditulis	<i>ā tansā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i> كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
<i>Dammah + wawu mati</i> فروض	ditulis	<i>ū furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i> بينكم	ditulis	<i>ai bainakum</i>
<i>Fathah + ya' mati</i>	ditulis	<i>au qaul</i>

قول		
-----	--	--

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Diisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Quran</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* di tulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السماء	ditulis	<i>As-Sama</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Bunyi atau Pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Żawī alfurūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl al-Sunnah</i>

MOTTO

“Jangan pernah takut untuk bermimpi besar, karena dalam mimpi besar terdapat kekuatan untuk mewujudkannya”

B.J. Habibie



PERSEMBAHAN

Teruntuk:

Orang Tua saya, umi Puji Atutik & abah Surochim

Keluarga Besar Saya

*Kementerian Agama Republik Indonesia dan Lembaga Pengelola Dana
Pendidikan*


(Pelaksana Beasiswa Indonesia Bangkit)

*Dr. Bani Syarif Maula. M.Ag., LL.M.
(Bapak Dosen Pembimbing Saya)*

Bagas Heradhyaksa LL.M

*(Dosen Pembimbing saya dalam menyelesaikan Tesis ini dan Pembimbing saya sewaktu
S-1, Guru, Ayah, yang selalu mendukung saya dan menjadi tokoh inspiratif saya dalam
melakukan segala hal)*

Almamater saya, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto



KATA PENGANTAR

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan, kecuali kata syukur kepada Allah Swt. yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis Sistem Jaminan Produk Halal Indonesia (BPJPH) Dan Malaysia (Jakim) (Studi Kasus Sertifikasi Halal Produk Kosmetik)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) di Universitas Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Tak lupa pula penulis mengucapkan salawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad Saw. semoga kesempatan dan kesehatan selalu bisa penulis peroleh dari-Nya sehingga memiliki waktu untuk selalu menuangkan gagasan dalam tulisan dan berbagi ilmu kepada sesama.

Tesis ini ditulis melalui kajian mendalam dengan tujuan untuk memberikan pemahaman tentang sertifikasi halal. Sertifikasi halal merupakan bentuk atau usaha pemerintah dalam menjaga kehalalan sebuah produk-produk yang akan dikonsumsi oleh umat muslim di zaman yang semakin berkembang pada saat ini. Sertifikasi halal muncul sebagai respons terhadap perkembangan ekonomi modern. Karena sertifikasi halal masih tergolong baru sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya. Demi terciptanya keamanan dan kemaslahatan bersama, penulis melakukan penelitian untuk memberikan penjelasan sertifikasi halal bagi para umkn-umkn untuk mendaftarkan produknya adapun untuk alur maupun sistem regulasi, semuanya dibahas dalam tesis ini.

Penulisan tesis ini tidak akan berhasil terselesaikan tanpa bimbingan bantuan dan dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat. Doa yang terus terucap mengiringi setiap langkah-langkah penulis hingga tesis ini selesai. Penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada kedua orang tua saya **Abah Surochim** dan **Umi Puji astutik**. Ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada **Dr. Bani Syarif Maula. M.Ag., LL.M.** selaku pembimbing yang penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta nasehatnya sehingga terselesaikannya tesis ini. Tidak luput penulis juga ucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., sebagai Rektor UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., sebagai Direktur Pascasarjana UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Bapak Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag. selaku direktur sebelumnya.
3. Kementerian Agama yang telah memberikan saya dana penuh dalam menyelesaikan masa studi S2 ini melalui Beasiswa Indonesia Bangkit – Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (BIB LPDP)
4. Kepada Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., sebagai ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Dosen penguji dan pengajar yang telah memberikan pengetahuan dan arahnya selama penyelesaian studi ini.
6. Kakak saya Nova Maria Ulfa, dan segenap keluarga besar yang senantiasa mendoakan dan memberikan bantuan materi maupun non materi.
7. Sahabat seperjuangan penerima Beasiswa Indonesia Bangkit Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Angkatan 2022 yang selalu membantu dan mendukung saya setiap waktu. Terkhusus kepada sahabat Abdul Fatahillah M.H, Erika Ramadhani M.H , M.H, Chuzaimatus Saadah M.H, Anez Yuniar Pradini, M.H, Vera Aprilia M.H, dan teman-teman yang telah kebersamai hinggat saat ini.
8. Kampus tercinta UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta staf dan karyawan yang telah memberikan pelayanan dengan baik.

Penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, segala kritik dan saran sangat penulis nantikan. Semoga karya ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi yang membacanya.

Purwokerto 16 Juni 2024

Penulis,

Ulfi Zulfikar Faridhun

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PENGESAHAN DIREKTUR	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iii
NOTA DINAS	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.	v
ABSTRAK	v
ABSTRACT	viii
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian.....	14
1. Paradigma Penelitian.....	14
2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	15
3. Jenis Penelitian.....	15
4. Sumber Data.....	16
5. Metode Pengumpulan Data	17
6. Teknik Pengolahan Data	18
7. Analisis Data	19
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA DAN MALAYSIA	22
A. Sertifikasi Halal.....	22
1. Sertifikasi Halal di Indonesia.....	22

2. Sertifikasi Halal di Malaysia	30
B. Kosmetik Halal.....	37
1. Pengertian Halal	37
2. Syarat dan Kriteria Kosmetik Halal	38
3. Dasar Hukum Kosmetik Halal dan Haram.....	41
C. Labelisasi Halal	51
D. Kerangka Berpikir	52
BAB III SISTEM JAMINAN KOSMETIK HALAL BPJPH INDONESIA	
DAN JAKIM MALAYSIA.....	54
A. Kebutuhan Produk Halal di Indonesia dan Malaysia	54
1. Kebutuhan Produk Kosmetik Halal di Indonesia	56
2. Kebutuhan Produk Kosmetik Halal Malaysia	58
B. Sistem Sertifikasi Halal Produk Kosmetik di BPJPH	
Indonesia dan JAKIM Malaysia.....	62
1. Lembaga Sertifikasi Halal	62
2. Regulasi Sertifikasi Halal Produk Kosmetik Indonesia	63
3. Regulasi Sertifikasi Halal Produk Kosmetik JAKIM	
Malaysia	74
4. Mekanisme Sertifikasi Halal BPJPH Indonesia	85
5. Mekanisme Sertifikasi Halal Produk Kosmetik di JAKIM Malaysia ..	89
6. Produk Kosmetik yang dapat di Sertifikasi di Indonesia	
dan Malaysia.....	92
BAB IV SERTIFIKASI HALAL PRODUK KOSMETIK BPJPH DAN	
JAKIM.....	103
A. Dasar Pertimbangan Hukum BPJPH Indonesia	103
B. Dasar Pertimbangan Hukum JAKIM Malaysia	105
C. Ketentuan Hukum Islam dalam Memandang Sertifikasi	
Halal Produk Kosmetik	121
BAB V PENUTUP.....	136
A. Kesimpulan.....	136
B. Saran.....	137

DAFTAR PUSTAKA	138
LAMPIRAN.....	138
RIWAYAT HIDUP.....	138



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	<i>Literature Review</i>	11
Tabel 2.	Jenis Produk Kosmetik yang Boleh Disertifikasi dan Tidak Boleh Disertifikasi di Indonesia dan Malaysia	97
Tabel 3.	Tabel Persamaan dan Perbedaan Pertimbangan BPJPH Indonesia dan JAKIM Malaysia dalam Mensertifikasi Produk Halal	116



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi BPJPH.....	26
Gambar 2.	Struktur Organisasi JAKIM	31
Gambar 3.	Kerangka Berpikir.....	53
Gambar 4.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebutuhan Kosmetik Halal di Indonesia	58
Gambar 5.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebutuhan Kosmetik Halal di Malaysia	62
Gambar 6.	Skema Mendapatkan Sertifikasi Kosmetik Halal Alur Sertifikasi Halal Reguler.....	87
Gambar 7.	Skema Mendapatkan Sertifikasi Kosmetik Halal Alur Sertifikasi Halal Gratis (Sehati)	88
Gambar 8.	Contoh sertifikat halal dan logo halal di Indonesia	88
Gambar 9.	Skema Mendapatkan Sertifikasi Kosmetik Halal JAKIM.....	91
Gambar 10.	Contoh sertifikat halal di Malaysia.....	91
Gambar 11.	Logo Halal Malaysia.....	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman di era 4.0 menuju 5.0 sekarang ini membuat gaya hidup masyarakat akan kebutuhan produk halal untuk hidup lebih baik, seperti *fashion*, obat-obatan, makanan, dan minuman mengalami perubahan signifikan. Pergeseran kebutuhan masyarakat tersebut mendorong urgensi jaminan sertifikasi halal pada produk-produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini mendorong *stakeholder* baik itu di Indonesia dan Malaysia mendirikan lembaga sekaligus sistem untuk menjamin kehalalan suatu produk. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia memiliki kecenderungan terhadap tren halal yang semakin meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan *Global Islamic Economy Indicator (GIEI)* dalam *State of the Global Islamic Economy (SGIE)*, pada tahun 2022 Indonesia berada pada peringkat keempat, sedangkan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi peringkat ketiga.¹

Produk-produk halal yang *thayyib* seperti pada produk kosmetik, obat-obatan, dan pangan bukan hanya di negara Indonesia dan Malaysia. Namun, semua negara di dunia pada saat ini sedang *trend* akan gaya hidup halal (*halal style*).² Di Indonesia dalam menjamin suatu produk sebelumnya diberikan tugas dan wewenang kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun, tugas akan kinerja dari MUI dalam memberikan sertifikasi halal dinilai kurang efektif.³ Dalam hal ini awal mula lembaga yang berwenang untuk melakukan sertifikasi halal adalah MUI. Kendati demikian sejak diterbitkannya UU No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) oleh Kementerian Agama. Kegiatan Sertifikasi

¹ Dinar Standard, "State of the Global Islamic Economy (SGIE)" (Dubai, UAE, 2023).

² Iffah Karimah, "Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga Yang Berwenang Dalam Proses Sertifikasi Halal," *Journal Of Islamic Law Studies* 1, No. 1 (2018): Hlm, 107-131.

³ Tubagus Yudi Muhtadi, "Perbandingan Mekanisme Sertifikasi Produk Halal Antara Indonesia Dengan Malaysia," *Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah* 10, No. 1 (2020): Hlm, 32-43.

halal yang semula dilakukan oleh LPOM MUI digantikan oleh BPJPH, dengan tetap melakukan koordinasi bersama dengan MUI dalam menetapkan fatwa, layanan sertifikasi halal, inspeksi dan pengujian, sesuai dengan KMA RI No.982 tahun 2019 tentang pelayanan sertifikasi halal.⁴ BPJPH sebagai lembaga dibawah Kementrian Agama yang berwenang atas jalannya proses sertifikasi halal untuk setiap kategori produk di Indonesia.⁵ Sedangkan kewenangan dalam memberikan jaminan sertifikasi halal di Malaysia diberikan kepada JAKIM. Hal tersebut dalam Konstitusi Federal Malaysia Waran Perjawatan Nomor 53 Tahun 1997 dan merujuk 8 Maret 1997 terbentuknya Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).⁶

Istilah halal dalam Islam digunakan sebagai acuan atas sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Isu mengenai haram dan halal sebuah produk termasuk dalam isu yang sensitif dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan, seseorang dikatakan taat kepada Allah Swt dilihat berdasarkan produk yang dikonsumsinya halal atau tidak.⁷

Untuk menghindari dari produk yang tidak halal masyarakat membutuhkan informasi yang jelas setiap produk yang akan mereka konsumsi. Informasinya berupa kandungan komposisi, asal bahan, keamanan, kandungan gizi, dan bahkan keterangan kepastian halal. Dengan demikian perlunya pemberian label halal pada setiap produk dan iklan setiap produk agar masyarakat dapat memberikan rasa percaya diri pada diri sendiri. Keterbukaan informasi halal dalam sertifikasi halal kepada konsumen terdapat makna

⁴ Aminudin Yakub and Fitriyani Zein, "Halal Certification in Government and Non-Governmental Organizations: A Comparative Analysis of Indonesia, Malaysia, and Thailand," *Jurnal Cita Hukum* 10, no. 1 (2022): Hlm, 1–25.

⁵ Iffah Karimah, "Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga Yang Berwenang," *Journal of Islamic Law Studies* 1, no. 1 (2018): Hlm, 1–26.

⁶ Isti Nuzulul Atiah And Ahmad Fatoni, "Sistem Jaminan Halal: Studi Komparatif Indonesia Dan Malaysia," *Syi'Ar Iqtishadi : Journal Of Islamic Economics, Finance And Banking* 3, No. 2 (2019): Hlm, 37.

⁷ Iffah Karimah, "Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga Yang Berwenang Dalam Proses Sertifikasi Halal," *Journal of Islamic Law Studies* 1, no. 1 (2018): Hlm, 107–31.

kepastian hukum terhadap suatu produk guna terselenggaranya perlindungan konsumen.⁸

Sertifikasi halal memberikan dampak positif bagi konsumen maupun produsen. Konsumen akan merasa terlindungi dan terjamin saat mengonsumsi produk-produk yang sudah bersertifikasi halal. Sedangkan produsen, dapat mempertanggung jawabkan sekaligus menjamin kehalalan produk yang diproduksinya. Selain itu, produsen juga dapat meningkatkan meningkatkan citra produk serta memperluas jaringan distribusi.⁹ Konsep halal bukan hanya sebatas wacana karena didalamnya terdapat kemaslahatan manusia dalam mengonsumsi suatu produk, khususnya pada produk-produk makanan dan minuman. Peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap produk halal yang terus meningkat, mendorong peningkatan terhadap pasokan produk halal untuk didistribusikan.¹⁰

Halal merupakan ajaran agama Islam yang telah menjadi gaya hidup konsumen muslim di dunia.¹¹ Seiring bertambahnya populasi umat muslim, kesadaran akan penggunaan produk halal juga tumbuh. Kesadaran adalah kapasitas untuk merasakan pengalaman dan menjadi sadar akan hal-hal dan objek. Istilah kesadaran mencakup konsep pemahaman dan interpretasi suatu keadaan maupun kejadian. Kesadaran telah diyakini menjadi faktor penting dalam memutuskan keputusan untuk memilih.¹²

Konsep kehalalan dalam Islam juga diatur di dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah: 168.

⁸ N Yasin, "Legislasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perspektif Masalah 'Izz Al-Din Bin 'Abd Al-Salam Dan Teori Eksistensi Hukum Islam," *Journal Of Islamic Business Law* 6, No. 1 (2022): Hlm, 30–33.

⁹ Nurfaika Sitti and Ilyas Musyfica, "Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 2 (2021): Hlm, 449–62.,

¹⁰ A. Swidi et al., "The Mainstream Cosmetics Industry in Malaysia And The Emergence, Growth, And Prospects of Halal Cosmetics," *Proc. the Third International Conference on International Studies*, 2010, Hlm, 1-20.

¹¹ Hendar Hendar. Nurhayati, Tatiek, "Personal Intrinsic Religiosity and Product Knowledge on Halal Product Purchase Intention: Role of Halal Product Awareness.," *Journal of Islamic Marketing* 1, no. 3 (2020): Hlm, 603.

¹² Nadira Noor Utami. Genoveva, Genoveva, "The Influence of Brand Image, Halal Label, and Halal Awareness on Customers Purchasing Decision of Halal Cosmetic.," *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis* 4 Genoveva, no. 4 (2020): Hlm, 2.

يَأْيُهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya; Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.

Salah satu produk halal yang menjadi perhatian adalah kosmetik. Sektor kosmetik Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan sejak tahun 2017, hal ini diakibatkan dengan adanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan sektor kosmetik ditandai dengan makin banyak produk kosmetik yang beredar dan jumlah pengguna yang semakin bertambah, hal itu diiringi dengan tingkat kesadaran konsumen yang seimbang dapat dilihat bahwa kesadaran tentang kehalalan produk kosmetik masih lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat kesadaran kehalalan produk makanan.¹³ Lebih parahnya lagi banyak produk ilegal yang belum bersertifikat BPOM apalagi yang bersertifikat halal dari MUI yang beredar di Indonesia. Isu produk kosmetik halal di kalangan kaum muda menimbulkan tantangan serius.¹⁴ Aspek halal pada produk kosmetik dan perawatan pribadi mencakup mulai dari bahan, semua proses, produksi, pendistribusian ke konsumen, evaluasi keamanan dan kemajuan produk.¹⁵

Karakteristik produk kosmetik halal adalah bahan kosmetik yang tidak boleh mengandung bahan yang berasal dari antara lain babi, bangkai, darah, bagian tubuh manusia, hewan predator, reptil, dan serangga. Bahan kosmetik

¹³ Norafni Farlina binti Rahim, Zurina Shafii, and Syahidawati Shahwan, "Awareness and Perception of Muslim Consumers on Halal Cosmetics and Personal Care Products," 2 International Journal of Business, Economics and Management § (2015), Hlm, 1-14.

¹⁴ Zafirah Hanoum Ahmad Ariff, Divianjella, Monicha, Istyakara Muslichah, "Do Religiosity and Knowledge Affect the Attitude and Intention to Use Halal Cosmetic Products? Evidence from Indonesia" Asian Journal of Islamic Management (AJIM) 2020, no. 2 : Hlm, 78-81.

¹⁵ D. Mat Hashim, Hashim, P., "A Review of Cosmetic and Personal Care Products: Halal Perspective and Detection of Ingredient." 21, no. 2: Hlm, 28-92.

yang berasal dari hewan yang halal harus disembelih menurut hukum Islam agar halal konsep kosmetik halal tidak hanya dilihat dari bahan yang digunakan, namun proses persiapan, pembuatan, penyimpanan, dan pengangkutan produk kosmetik halal, pemeliharaan kebersihan dan kondisi murni harus selalu dipastikan. Oleh karena itu, produk kosmetik halal yang berlogo halal harus diakui sebagai indikator kebersihan, keamanan, kemurnian, dan kualitas

Terdapat perbedaan dari sistem jaminan antara BPJPH dan JAKIM mengenai sertifikasi halal pertama, segi makanan dan minuman: di Malaysia pada regulasi JAKIM produk-produk yang tidak layak mendapatkan sertifikasi halal yaitu pemberian nama-nama produk makanan yang tidak sesuai dengan syri'at Islam (*hot dog, beer, char siew bacon, bak kut teh*) dan yang sejenisnya. Sementara di Indonesia nama-nama yang dilarang tersebut lazim dikonsumsi. Kedua, dari segi kosmetik di Malaysia pada regulasi manual prosedur perizinan halal Malaysia *domestic* bagian II permohonan (6) tentang tidak layak memohon JAKIM produk-produk yang tidak layak mendapatkan sertifikasi halal yaitu pada produk kosmetik seperti pewarna kuku (*kutek*), pewarna rambut dan suntik botok. Di Indonesia *kutek* dan pewarna rambut didistribusikan seperti (*garnier color naturals creme riche, nyu creme hair colour, bsy noni black hair, beautylabo hair color shampoo, bigen silk touch cream color, salsa hair color, cultusia hair color, moon 17 bubble hair color*). Selain terdapat perbedaan sertifikasi halal pada nama produk dan produk yang akan di sertifikasi, perbedaan pada dua lembaga BPJPH dan JAKIM juga dapat dilihat pada aturan-aturan khusus yang menunjang jaminan produk halal. Sementara di Indonesia Fatwa MUI No.26 tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya kemudian Fatwa MUI No.23 Tahun 2012 Mengenai Menyemir Rambut, Fatwa tersebut memberikan sertifikasi terhadap produk kosmetik pewarna rambut, adapun Malaysia mempunyai aturan-aturan khusus yang mengatur penyelenggaraan sertifikasi halal seperti Akta Perihal Dagang (APD) (Uraian Dagang(APD)2011, Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984 , dan Manual Prosedur Pensijilan Halal Malaysia (Domestik) 2020.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang memkomparasikan jaminan produk halal antara kedua negara yakni Indonesia dan Malaysia (studi kasus produk kosmetik) dimana perkembangan teknologi yang semakin canggih menghasilkan berbagai produk-produk di berbagai sektor seperti makanan, kosmetik, elektronik yang membutuhkan label halal agar terjaga kamanan produknya dan pengkonsumsinya. Indonesia yang memiliki banyak turunan regulasi yang mengatur sertifikasi halal secara khusus, idealnya memiliki sistem jaminan halal yang lebih baik dibandingkan dengan Malaysia. Namun dengan demikian, beberapa hal masih menunjukkan bahwa Malaysia memiliki sistem jaminan halal yang lebih unggul dibandingkan dengan Indonesia. Oleh karenanya, penulis berusaha memkomparasikannya dasar hukum yang menjadi acuan dalam memberikan Labelisasi atau sertifikasi halal kedua negara tersebut dalam penelitian ini yang berjudul “Analisis Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia (BPJPH) dan Malaysia (JAKIM) (Studi Kasus Produk Kosmetik)” dengan alasan di Indonesia masih marak produk-produk yang ilegal dan mengandung zat merkuri dan berbagai zat yang berbahaya lainnya dan berdampak negatif bagi para pengkonsuminya. Disisi lain mengapa memkomparasikan dengan negara Malaysia dikarenakan Malaysia juga salah satu negara yang mayoritas penduduknya adalah umat muslim dan mempunyai sistem yang bagus dalam mensertifikasi suatu produk halal.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini diberikan batasan untuk mengatur dan memahami masalah secara lebih baik. Batasan penelitian tersebut meliputi objek penelitian dan ruang lingkup. Adapun Objek Penelitian terbagi menjadi 2, yakni sistem yang terdiri atas 4 variabel; kelembagaan, regulasi, proses, dan produk kosmetik khususnya cat kuku (kutek) dan cat rambut. Sedangkan ruang lingkupnya dibatasi pada aspek kewilayahannya, yakni pada dua negara Indonesia dan Malaysia.

Berdasarkan latar belakang pembahasan di atas, rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana sistem jaminan produk halal di BPJPH Indonesia dan JAKIM Malaysia?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum untuk memberikan sertifikasi halal pada produk kosmetik di BPJPH Indonesia dan JAKIM Malaysia.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini diantaranya:

1. Untuk melakukan analisis terhadap sistem jaminan produk kosmetik halal di BPJPH Indonesia dan JAKIM Malaysia?
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum dalam memberikan sertifikasi halal pada produk kosmetik di BPJPH Indonesia dan JAKIM Malaysia?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan manfaat untuk menyumbang dan menambah jumlah penelitian pada tema jaminan produk halal yang saat ini masih terus berkembang.

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini memberikan manfaat untuk menyediakan rekomendasi bagi penyempurnaan sistem jaminan produk halal yang dilakukan di Indonesia dan Malaysia. Rekomendasi ini dapat membantu pemerintah dan pihak terkait dalam meningkatkan kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan jaminan produk halal.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Mohd Farid Hadi Sharif dan Dr. Mohammad Zulkifli Abdul Ghani dalam Jurnal Halal pada tahun 2019 dengan

judul: “*Halal Viral Issues in Malaysia*”¹⁶ penelitian ini fokus kepada *trend halal* yang ada di Malaysia dengan metode penelitian kepustakaan (*library reseearch*). Sementara penulis ingin mengkomparasikan dasar hukum yang menjadi acuan dalam memberikan Labelisasi atau sertifikasi halal kedua negara tersebut dalam penelitian ini yang berjudul “Analisis Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia (BPJPH) dan Malaysia (JAKIM) (Studi Kasus Produk Kosmetik)”.

Penelitian yang dilakukan Mohd Asri Abdullah, dan Suraiti Alias dalam Jurnal Halal pada tahun 2019 dengan judul: “*Malaysia Model: Challenges in Halal Certification*”.¹⁷ Penelitian ini fokus kepada tantangan Malaysia dalam memberikan sertifikat halal dengan jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*). Sementara penulis ingin mengkomparasikan dasar hukum yang menjadi acuan dalam memberikan Labelisasi atau sertifikasi halal kedua negara tersebut dalam penelitian ini yang berjudul “Analisis Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia (BPJPH) dan Malaysia (JAKIM) (Studi Kasus Produk Kosmetik).

Penelitian yang dilakukan Johari Ab Latiff, dan Khairunnisa Che Omar dalam Jurnal Halal pada tahun 2019 dengan judul: “*Issues and Challenges in Implementation of Halal Medical Device Certification in Malaysia*”¹⁸ penelitian ini fokus kepada tantangan dan peluang negara Malaysia dalam memberikan sertifikat halal kepada medis dengan jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*). Sementara penulis ingin mengkomparasikan dasar hukum yang menjadi acuan dalam memberikan Labelisasi atau sertifikasi halal kedua negara tersebut dalam penelitian ini yang berjudul “Analisis Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia (BPJPH) dan Malaysia (JAKIM) (Studi Kasus Produk Kosmetik)”.

¹⁶ Isti Nuzulul Atiah and Ahmad Fatoni, “Sistem Jaminan Halal: Studi Komparatif Indonesia Dan Malaysia,” *Syi`ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 3, no. 2 (2019): Hlm, 37.

¹⁷ Sirajuddin Suhaimie, Mohd Asri Abdullah, and Suraiti Alias, “Malaysia Model: Challenges in Halal Certification,” *Halal Journal* 3, no. 3 (2019): Hlm, 79–96.

¹⁸ Mohd Farid Hadi Sharif and Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, “Halal Viral Issues in Malaysia,” *Halal Journal* 3, no. 3 (2019): Hlm, 61–71.

Penelitian yang dilakukan Isti Nuzulul Atiah, dan Ahmad Fatoni dalam Jurnal Syi'ar Iqtishadi pada tahun 2019 dengan judul: "Sistem Jaminan Halal: Studi Komparatif Indonesia dan Malaysia",¹⁹ penelitian ini fokus kepada membandingkan sertifikasi antara Indonesia dan Malaysia tetapi tidak spesifik dengan rencana penelitian peneliti. Jurnal ini hanya membahas lembaga apa saja yang berperan memberikan sertifikasi halal di Malaysia dan Indonesia. jenis penelitian dengan jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*). Sementara penulis ingin mengkomparasikan dasar hukum yang menjadi acuan dalam memberikan Labelisasi atau sertifikasi halal kedua negara tersebut dalam penelitian ini yang berjudul "Analisis Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia (BPJPH) dan Malaysia (JAKIM) (Studi Kasus Produk Kosmetik)".

Penelitian dilakukan Khairuddin dan Muhammad Zaki dalam Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 2021 dengan judul "Progres Sertifikasi Halal di Indonesia Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Lembaga Pengkajian, Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI".²⁰ Penelitian ini memiliki persamaan pada lembaga, objek, dan regulasi yang diteliti adalah BPJPH, sertifikasi halal, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan ada pada lembaga yang digunakan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Khairuddin menggunakan BPJPH dan LPPOM MUI. Sedangkan penulis ingin mengkomparasikan dasar hukum yang menjadi acuan dalam memberikan Labelisasi atau sertifikasi halal kedua negara tersebut dalam penelitian ini yang berjudul "Analisis Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia (BPJPH) dan Malaysia (JAKIM) (Studi Kasus Produk Kosmetik)".

Penelitian yang dilakukan Aminudin Yakub and Fitriyani Zein, "*Halal Certification in Government and Non-Governmental Organizations: A*

¹⁹ Ab Latiff Johari and Che Omar Khairunnisa, "Issues and Challenges in Implementation of Halal Medical Device Certification in Malaysia," *Halal Journal*, no. 3 (2019): Hlm, 109–16.

²⁰ Khairuddin Khairuddin and Muhammad Zaki, "Progres Sertifikasi Halal Di Indonesia Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Dan Lembaga Pengkajian, Obat-Obatan Dan Kosmetika (LPPOM) MUI Pusat," *Asas 13*, no. 1 (2021): Hlm, 101–21.

Comparative Analysis of Indonesia, Malaysia, and Thailand,” Jurnal Cita Hukum pada tahun 2022. Penelitian ini Sama-sama mengkaji sertifikasi halal, dan menggunakan analisis studi komparasi. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Aminudin Yakub and Fitriyani Zein terfokus lembaga negara yang bernama JAKIM, sedangkan di Thailand dilakukan oleh lembaga non pemerintah (NGO). Sementara penulis ingin mengkomparasikan dasar hukum yang menjadi acuan dalam memberikan Labelisasi atau sertifikasi halal kedua negara tersebut dalam penelitian ini yang berjudul “Analisis Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia (BPJPH) dan Malaysia (JAKIM) (Studi Kasus Produk Kosmetik)”.²¹

Penelitian Andar Zulkarnain Hutagalung “Analisa Undang-Undang Jaminan Produk Halal Dan Cipta Kerja (Antara Kenyataan Dan Keberlanjutan)” Sama-sama mengkaji Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2021 M / 1442 H.²² Pada penelitaian ini terfokus pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang ubah dalam UU Cipta Kerja menjadi dasar hukum pelaksanaan Jaminan Produk Halal di Indonesia. Implementasi dari undang-undang ini terkendala karena pembentukannya banyak mengabaikan faktor-faktor filosofis, sosiologis serta yuridis dan tidak mengkomparasikan antar kedua lembaga BPJPH dan JAKIM Sementara penulis ingin mengkomparasikan dasar hukum yang menjadi acuan dalam memberikan Labelisasi atau sertifikasi halal ke dalam penelitian ini yang berjudul “Analisis Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia (BPJPH) dan Malaysia (JAKIM) (Studi Kasus Sertifikasi Halal Produk Kosmetik). dua negara tersebut.

²¹ Aminudin Yakub and Fitriyani Zein, “Halal Certification in Government and Non-Governmental Organizations: A Comparative Analysis of Indonesia, Malaysia, and Thailand,” Jurnal Cita Hukum 10, no. 1 (2022): Hlm, 153–75.

²² Zulkarnain Hutagalung, “Analisa Undang-Undang Jaminan Produk Halal Dan Cipta Kerja (Antara Kenyataan Dan Keberlanjutan) TESIS Oleh,” Uin Syarif Hidayatullah (2021).

Tabel 1. Literature Review

No	Judul, Penulis, dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Mohd Farid Hadi Sharif dan Dr. Mohammad Zulkifli Abdul Ghani dalam Jurnal Halal pada tahun (2019) dengan judul: <i>“Halal Viral Issues in Malaysia”</i>	Memiliki persamaan pada objek kajian dan cara pandang dalam menganalisis. Objek yang diteliti adalah sertifikasi halal	Penelitian ini fokus kepada tren halal yang ada di Malaysia dengan metode penelitian kepustakaan (<i>library resecearch</i>). Sementara penulis ingin mengkomparasikannya dasar hukum yang menjadi acuan dalam memberikan Labelisasi atau sertifikasi halal kedua negara tersebut dalam penelitian ini yang berjudul <i>“Analisis Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia (BPJPH) dan Malaysia (JAKIM) (Studi Kasus Sertifikasi Halal Produk Kosmetik)”</i> .
2.	Sirajuddin Suhaimee, Mohd Asri Abdullah, dan Suraiti Alias dalam Jurnal Halal pada tahun 2019 dengan judul: <i>“Malaysia Model: Challenges in Halal Certification”</i> ,	Persamaannya terletak pada objek dan fokus yang diteliti, yakni sertifikasi halal, dan Malaysia.	Penelitian yang dilakukan Sirajuddin hanya fokus membahas tantangan dan hambatan yang terjadi dalam proses sertifikasi halal. Sementara penulis ingin mengkomparasikan dasar hukum yang menjadi acuan dalam memberikan Labelisasi atau sertifikasi halal kedua negara tersebut dalam penelitian ini yang berjudul <i>“Analisis Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia (BPJPH) dan Malaysia (JAKIM) (Studi Kasus Sertifikasi Halal Produk Kosmetik)”</i> .
3.	Johari Ab Latiff, dan Khairunnisa Che Omar dalam Jurnal Halal pada tahun 2019 dengan judul: <i>“Issues and</i>	Sama-sama membahas isu mengenai sertifikasi halal dan pengimplementasikan sertifikasi halal di Malaysia.	Perbedaannya terletak pada fokus yang digunakan, penulis menggunakan komparasi dua Lembaga yakni BPJPH dan JAKIM. Perbedaan lainnya terletak pada fokus objeknya, pada penelitian yang dilakukan

No	Judul, Penulis, dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
	<i>Challenges in Implementation Of Halal Medical Device Certification In Malaysia</i> ”		oleh Johari, objek yang diteliti terbatas pada <i>Medical Device</i> . Sementara penulis ingin mengkomparasikan dasar hukum yang menjadi acuan dalam memberikan Labelisasi atau sertifikasi halal kedua negara tersebut dalam penelitian ini yang berjudul “Analisis Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia (BPJPH) dan Malaysia (JAKIM) (Studi Kasus Sertifikasi Halal Produk Kosmetik)”.
4.	Isti Nuzulul Atiah, dan Ahmad Fatoni dalam Jurnal Syi’ar Iqtishadi pada tahun 2019 dengan judul: “Sistem Jaminan Halal: Studi Komparatif Indonesia dan Malaysia”	Model penelitian yang digunakan sama, menggunakan studi komparasi. fokus yang digunakan juga sama, Indonesia dan Malaysia.	Jurnal ini hanya membahas lembaga apa saja yang berperan memberikan sertifikasi halal di Malaysia dan Indonesia. Sementara penulis ingin mengkomparasikan dasar hukum yang menjadi acuan dalam memberikan Labelisasi atau sertifikasi halal kedua negara tersebut dalam penelitian ini yang berjudul “Analisis Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia (BPJPH) dan Malaysia (JAKIM) (Studi Kasus Sertifikasi Halal Produk Kosmetik)”.
5.	Khairuddin dan Muhammad Zaki dalam jurnal Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 2021 dengan judul Progres Sertifikasi Halal di Indonesia Studi Pada Badan Penyelenggara	Persamaannya terletak pada lembaga, objek, dan regulasi yang diteliti adalah BPJPH, sertifikasi halal, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.	Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan ada pada lembaga yang digunakan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Khairuddin menggunakan BPJPH dan LPPOM MUI. Sementara penulis ingin mengkomparasikan dasar hukum yang menjadi acuan dalam memberikan Labelisasi atau sertifikasi halal kedua negara tersebut dalam penelitian ini

No	Judul, Penulis, dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
	<p>Jaminan Produk Halal (Bpjph) Kementerian Agama dan Lembaga Pengkajian, Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI</p>		<p>yang berjudul “Analisis Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia (BPJPH) dan Malaysia (JAKIM) (Studi Kasus Sertifikasi Halal Produk Kosmetik)”.</p>
6.	<p>Aminudin Yakub and Fitriyani Zein, “Halal Certification in Government and Non-Governmental Organizations: A Comparative Analysis of Indonesia, Malaysia, and Thailand,” <i>Jurnal Cita Hukum</i> 10, no. 1 (2022),</p>	<p>Membahas lokasi yang sama yaitu indonesia dan malaysia</p>	<p>Pada penelitian yang diangkat oleh Aminudin Yakub memiliki perbedaan yaitu terfokus ingin mengetahui lembaga apa yang mengawasi sertifikasi halal di negara-negara tersebut, Sementara penulis ingin mengkomparasikan dasar hukum yang menjadi acuan dalam memberikan Labelisasi atau sertifikasi halal ke dalam penelitian ini yang berjudul “Analisis Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia (BPJPH) dan Malaysia (JAKIM) (Studi Kasus Sertifikasi Halal Produk Kosmetik). dua negara tersebut</p>
7.	<p>Andar Zulkarnain Hatagalung “Analisa Undang-Undang Jaminan Produk Halal Dan Cipta Kerja (Antara Kenyataan Dan Keberlanjutan)”</p>	<p>Sama-sama mengkaji Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal</p>	<p>Pada penelitaian tesis ini terfokus pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang ubah dalam UU Cipta Kerja menjadi dasar hukum pelaksanaan Jaminan Produk Halal di Indonesia. Implementasi dari undang-undang ini terkendala karena pembentukannya banyak mengabaikan faktor-faktor filosofis, sosiologis serta yuridis dan tidak mengkomparasikan antar kedua</p>

No	Judul, Penulis, dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
			lembaga BPJPH dan JAKIM Sementara penulis ingin mengkomparasikan dasar hukum yang menjadi acuan dalam memberikan Labelisasi atau sertifikasi halal ke dalam penelitian ini yang berjudul “Analisis Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia (BPJPH) dan Malaysia (JAKIM) (Studi Kasus Sertifikasi Halal Produk Kosmetik). dua negara tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian dapat dikatakan sebagai sebuah konsep, kaidah dan metode yang dijadikan sebuah kerangka kerja dalam melaksanakan penelitian.²³ Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma positivisme, dimana paradigma ini menyatakan bahwa realitas umat Islam yang ada saat ini berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.²⁴ Paradigma positivisme yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan hukum dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang relevan²⁵ Penelitian ini berusaha mengkomparasikan beberapa variabel dalam sistem jaminan produk halal yang ada di Indonesia dan Malaysia dengan menggunakan sumber-sumber data kepustakaan serta menggunakan

²³ Muslim Muslim, “Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode, Dan Jenis Penelitian Dalam Ilmu Komunikasi,” *Media Bahasa, Sastra, Dan Budaya Wahana* 1, No. 10 (2018): Hlm 77–85.

²⁴ Rachmad Safa’at, “Ambivalensi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Yuridis Sosiologis Dalam Menelaah Sistem Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam,” *Lex Journalica* 10, no. 1 (2013): Hlm 46-62.

²⁵ Zulfi Diane Zaini, “Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum,” *Pranata Hukum* 6, no. 7 (2011): Hlm 117-132.

data primer yang salah satunya bersumber dari regulasi-regulasi terkait. Oleh karenanya, paradigma positivisme dengan pendekatan yuridis normatif dirasa cocok untuk digunakan dalam penelitian ini.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi pada penelitian ini yaitu negara Indonesia dan negara Malaysia. Dimana peneliti berfokus kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian negara Indonesia dan negara Malaysia dikarenakan peneliti ingin menggali lebih dalam dan membandingkan regulasi undang-undang antara keduanya. Indonesia dan Malaysia sama-sama negara dengan mayoritas penduduk beragama muslim dan selalu masuk jajaran besar sebagai negara yang tren halal. Peneliti mulai melakukan penelitian sejak Februari 2024 sampai dengan Mei 2024.

3. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian yang bersifat kualitatif merupakan penelitian mendalami kejadian-kejadian apa yang terjadi di masyarakat.²⁶ Penelitian kualitatif juga merupakan menjelaskan secara benar, teratur, dan teliti terhadap populasi yang diambil. Menurut Lexy J. Moleong bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tujuannya mengetahui segala sesuatu yang terjadi di lapangan. Pendekatan normatif yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, bertujuan untuk menganalisa hukum apa saja yang tertulis dalam perundang-undangan. Untuk metodenya dalam penelitian ini yaitu metode penelitian studi komparatif. Studi komparatif merupakan suatu penelitian yang berdasarkan kajian ilmiah dengan membandingkannya. Sifat dari penelitian yang menggunakan studi komparatif yaitu *ex post facto*. Maksud dari sifat *ex post facto* adalah semua data yang didapatkan lalu dikumpul oleh peneliti setelah selesai berlangsung dan dapat dilihat kepada data-data yang tersedia.

²⁶ G Dewi, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Mixed Methods Dalam Hukum Ekonomi Islam," Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, 2022, Hlm 1-24.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan individu, lokasi atau benda dimana peneliti melakukan pengamatan tentang variabel apa saja yang sesuai dengan judul penelitian. Persoalan hukum sertifikasi halal Indonesia dan Malaysia, dengan demikian sumber data yang dipergunakan peneliti yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama pada sebuah penelitian. Data primer atau data pokok yang di dapatkan seorang peneliti secara langsung dari sumbernya kemudian akan dicatat dan diamati untuk pertama kalinya dan kedepannya akan menjadi bahan penelitian. Pada dasarnya data primer pada penelitian ini yaitu yang berkaitan dengan sertifikasi halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) yang dimana dalam bentuk Undang-Undang seperti:

- 1) Undang-Undang No 34 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (BPJPH) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
- 2) Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) untuk Sertifikasi Halal Dengan Pernyataan Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (*Self Declare*).
- 3) Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Nomor 78 Tahun 2023 Tentang Pedoman Sertifikasi Halal Makanan dan Minuman Dengan Pengelolaan.
- 4) Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.
- 5) Perintah Perihal Dagangan (Takrif Halal) 2011.
- 6) Manual Prosedur Pensijilan Halal Malaysia (Domestik) 2020.
- 7) *Malaysian Halal Management System (MHMS) 2020.*

b. Data Sekunder

Data skunder merupakan sumber data yang didapatkan seorang peneliti secara tidak langsung, atau melalui beberapa pihak tambahan. Pada data skunder penelitian ini yaitu yang berkaitan dengan data hukum primer di atas, seperti:

- 1) Beberapa buku yang berkaitan
- 2) Beberapa jurnal ilmiah yang berkaitan
- 3) Beberapa opini dari ahli hukum
- 4) Beberapa media yang peneliti jadikan sebagai data skunder seperti:
 - a) Website Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
 - b) Website Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).

c. Data Tersier

Data tersier merupakan suatu data yang dapat menjelaskan akan bahan data primer dan data skunder. Dan sumber dari data tersier seperti:

- 1) Kamus
- 2) Ensiklopedia, dan
- 3) Bahan lainnya

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode hasil data-data yang telah dikumpulkan kemudian teksnya ditelaah dan kepustakaan (*library research*). Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode dokumentasi.

Metode dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang di gunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumenter di gunakan untuk menelusuri data historis.²⁷

Metode dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang di gunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumenter di gunakan untuk menelusuri data historis.²⁸ Dokumentasi menurut Sugiyono adalah suatu cara yang digunakan untuk

²⁷ Mukhamad Saekan, Metodologi Penelitian Kualitatif, 2010, Hlm 82.

²⁸ Mukhamad Saekan, Metodologi Penelitian Kualitatif, 2010, Hlm 82.

memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.²⁹ Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jurnal, web BPJPH dan web JAKIM, buku-buku terkait penelitian ini.

6. Teknik Pengolahan Data

Menyesuaikan keabsahan data merupakan cara dari pengolahan data. Pada cara pengolahan penelitian yang bersifat kualitatif yaitu dengan menguraikan data pada kalimat yang baik, tidak tumpang tindih, logis, runtun, teratur, dan efektif agar dapat memudahkan memahami pembaca dalam membaca sebuah penelitian dan dapat menginterpretasikan data yang disajikan. Dengan demikian bahwa berikut ini tahap-tahap dalam mengolah suatu penelitian.

a. Edit (*Editing*)

Editing atau edit merupakan proses yang dilakukan seorang peneliti ketika melakukan penelitian setelah semua data yang dihimpun di lapangan telah di satukan. Pada tahap ini sangat penting dilakukan dikarenakan semua data yang didapatkan belum sesuai dengan di lapangan. Dengan demikian bahwa guna melengkapi data-data, maka proses *editing* dilakukan agar memperbaiki data penelitian yang sesuai dengan penelitian ini. Yaitu Analisis Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia Dan Malaysia (Studi Komparatif Terhadap Lembaga BPJPH dan JAKIM).

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Pada suatu penelitian lebih sistematis untuk hendaknya dilakukan urutan klasifikasi data yang didapatkan. Semua data yang didapatkan peneliti harus diklasifikasikan berdasarkan pada rumusan

²⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). (Bandung: Alfabeta, 2015).

masalah. Agar data data yang diperoleh peneliti dari informan benar berisi informasi yang dibutuhkan peneliti.

c. Verifikasi (*Verification*)

Memverifikasi data atau *verification* bertujuan mengecek ulang dari data-data yang didapatkan seorang penelitian guna mengetahui kebenaran atau keabsahan semua data harus valid dan sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini dimana peneliti akan membuktikan kebenaran data yang ditemukan dan memvalidasinya.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mengurutkan atau mengklasifikasikan data dalam suatu pola, dan didalam analisis data pada dasarnya bertujuan menemukan suatu hipotesis. Dengan demikian bahwa pada analisis data tujuannya mengklasifikasikan data-data yang diperoleh seorang peneliti. Semua data-data yang diperoleh seorang peneliti akan dikumpulkan dan dianalisis sesuai dengan metode analisis deksriptif kualitatif. Pada suatu penelitian ada tiga teknik analisis data yaitu:

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan bagian dari mereduksi. Dimana pada tahap ini seorang peneliti akan memilah hal pokok apasaja, mencari tema yang pokok, memfokuskan hal yang penting-penting, dan mencari pola yang sesuai dengan temanya. Oleh karena itu semua data yang telah didapatkan seorang peneliti akan direduksi atau dirangkum menjelaskan lebih jelas gambarannya. Mereduksi data juga bertujuan memudahkan seorang peneliti data dalam penelitian selanjunya jika diperlukan.

Dalam tahap ini bahwa seorang peneliti telah mendapatkan hasil dari beberapa literatur jurnal, peraturan perundang-undangan BPJPH dan JAKIM.

b. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan tahap kedua setelah data yang dikumpulkan seorang peneliti dalam penelitian. Semua data akan didisplaykan oleh peneliti. Pada penelitian yang bersifat kualitatif,

langkah kedua ini atau penyajian data dilakukan/dikerjakan dalam bentuk bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, uraian dalam bentuk singkat, dan sebagainya. Dengan demikian bahwa menyajikan data berguna pembaca memahami apa yang ditulis peneliti untuk dipahami yang terjadi, dan berencana melanjutkan kerja penelitian berikutnya berdasar pada segala yang dipahami tersebut.

c. Verifikasi dan pengambilan kesimpulan (*Verification*)

Langkah verifikasi atau kesimpulan suatu gambar merupakan langkah terakhir dalam menganalisa data pada penelitian kualitatif. Menurut Miles dan Huberman bahwa penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah tahap terakhir dalam penelitian kualitatif. Kesimpulan awal yang berada dalam hipotesis pada sebuah penelitian dikatakan masih bersifat sementara, hal itu masih dapat berubah-ubah apabila ditemukannya bukti data yang kuat pendukung pada saat mengumpulkan data-data. Namun, jika suatu hipotesis sudah benar kebenarannya yang dibenerkan oleh beberapa bukti data-data yang valid maka kesimpulan itu dianggap sebuah kesimpulan yang kredibel.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk menjelaskan ataupun menggambarkan mengenai penulisan dalam penelitian ini. Dan berikut ini merupakan sistematika penulisan penelitian peneliti:

Bab pertama pada bab ini berisi pendahuluan penelitian yang membahas dimulai dari latar belakang masalah, batasan masalah dan rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan penelitian terdahulu, metodologi penelitian.

Bab kedua pada bab ini berisi landasan teori, dimana peneliti membahas lebih dalam lagi teori-teori yang relevan dengan penelitian, di antaranya; sertifikasi halal, regulasi sistem jaminan halal di Indonesia, regulasi sistem jaminan halal di Malaysia, dan kosmetik halal.

Bab ketiga pada bab ini berisi penelitian tentang sistem jaminan produk halal di Indonesia dan Malaysia, kemudian kebutuhan produk halal di Indonesia

dan Malaysia, selanjutnya sertifikasi halal di BPJPH Indonesia dan sertifikasi halal di JAKIM Malaysia

Bab keempat pada bab ini berisi hasil penelitian dasar pertimbangan hukum BPJPH dan dasar pertimbangan hukum JAKIM, dan terakhir analisis hukum islam pada sertifikasi halal produk kosmetik oleh BPJPH dan JAKIM.

Bab kelima pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dari membandingkan atau komparasi menganalisis sistem dan regulasi yang dijadikan dasar hukum untuk memberikan Labelisasi halal produk kosmetik Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Indonesia, dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) Malaysia atas rumusan masalah yang terdapat pada bab satu. Pada bab ini juga berisi juga saran yang disampaikan oleh peneliti sesuai dengan kemanfaatan dari penelitian ini.



BAB II

SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA DAN MALAYSIA

A. Sertifikasi Halal

1. Sertifikasi Halal di Indonesia

a. Sejarah Sertifikasi Halal di Indonesia

Sertifikat adalah suatu surat yang didalamnya bentuk keterangan sesuatu yang legal. Sementara secara epistemologi halal merupakan boleh, sedangkan secara termonologi bahwa halal merupakan berbagai macam bentuk yang diperbolehkan oleh syara' guna melakukan atau mengerjakannya. Dengan demikian dapat diartikan bahwa sertifikat halal merupakan suatu surat yang dimana berisi keterangan kebolehan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga tertentu. Dimana pada negara Indonesia Lembaga diberikan kekuasaan dalam penerbitan sertifikasi halal adalah BPJPH.

Sertifikasi halal merupakan proses memperoleh sertifikasi halal melalui beberapa tahapan untuk membuktikan bahan, proses pembuatan, dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPOM-MUI. (LPPOM MUI 2008). Dengan berlakunya UU Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014, maka sertifikasi halal diartikan sebagai pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia. Di Indonesia, lembaga terkait yang melaksanakan sertifikasi Halal sebelum disahkannya UU JPH secara sukarela adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang secara ketat merupakan Lembaga Pangan, obat-obatan dan kosmetika ilmiah.³⁰

Pasal 1 Nomor 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa sertifikat Halal

³⁰ Waro Waro and Samsuri Samsuri, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 98,.

adalah penegasan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh BPJPH. Berdasarkan fatwa tertulis dari MUI. Saat ini yang dimaksud dengan sertifikasi Halal adalah proses memperoleh sertifikasi Halal melalui beberapa tahapan untuk membuktikan bahan, proses pembuatan, dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPOM-MUI.³¹

Sertifikasi dilakukan melalui serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang berkompeten di lapangan, setelah itu ditetapkan status Halalnya. Produsen dapat memperoleh sertifikat Halal atas produknya jika persyaratan Halal terpenuhi. Sertifikat Halal ini digunakan oleh produsen sebagai syarat untuk membubuhkan label halal dan nomor registrasi pada kemasan produk. Label halal ini biasanya digunakan oleh pelaku ekonomi untuk memenuhi kewajibannya dalam menginformasikan kepada konsumen tentang status kehalalan produk. Peran label ini adalah untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut memiliki status Halal.³²

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga terkait pelaksana sertifikasi Halal (sebelum diundangkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal), yang secara teknis dikelola oleh Lembaga Penelitian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM). Sedangkan kegiatan pelabelan halal dikelola oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pasca berlakunya UU JPH, maka lembaga terkait yang melakukan sertifikasi halal adalah Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH). Selanjutnya LPPOM MUI berfungsi sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di bawah BPJPH. Meskipun undang-undang terkait berada di bawah yurisdiksi Badan Pengatur Jaminan Produk Halal (BPJPH), namun sertifikat halal yang

³¹ Hayyun Durotul. Faridah, "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi. Halal Product And," *Journal of Halal Product And Research*. 2 (2019).

³² BPJPH "Halal Certification for Indonesian Islamic Tourism,".

diterbitkan dan dipegang oleh pelaku ekonomi atau produsen sebelum terbitnya UU JPH tetap sah.³³

Hal ini diatur dalam Pasal 58 UU JPH yang menyatakan bahwa sertifikat halal yang ditetapkan MUI sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku sertifikat halal tersebut. Soal lebih rinci mengenai sertifikasi Halal diatur Pasal 33, Pasal 4 UU JPH Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “Produk yang dimasukkan, diedarkan, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat Halal” yang diatur dalam Pasal 67 Ayat 1 UU Nomor 33 Tahun 2014. Selanjutnya disebutkan bahwa kewajiban memperoleh sertifikasi Halal terhadap produk yang diedarkan dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 akan berakhir lima tahun setelah berlakunya undang-undang ini.

b. Lembaga Sertifikasi Halal BPJPH

Badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) merupakan lembaga tokoh utama dalam menyelenggarakan proses sertifikasi halal. BPJPH adalah unit eselon 1 termuda yang dinaungi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. BPJPH didirikan pada bulan Oktober 2017 sesuai dengan Peraturan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang diumumkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Republik Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2014. Undang-Undang di atas menyatakan bahwa BPJPH harus diselesaikan dalam waktu tiga tahun setelah Undang-Undang diundangkan.³⁴

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama, kepala BPJPH adalah badan. BPJPH juga dituangkan dalam Peraturan Kementerian Agama (PMA) Nomor 42 Tahun 2016 Kementerian Agama tentang Organisasi dan Daftar Susunan Kementerian Agama. Seluruh departemen di BPJPH dikelola

³³ Hayyun Durrotul Faridah, “Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi Halal Certification In Indonesia;,” 2019, Hlm, 68–78.

³⁴ BPJPH, “Tentang BPJPH,” Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2023, <https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph>.

oleh PMA. Salah satu peraturan BPJPH adalah Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 270 Tahun 2016 tentang Operasional Bagan Alur Kementerian Agama.

Adapun bentuk visi BPJPH yaitu; menjadi penyelenggara jaminan produk halal terkemuka didunia, visi tersebut menggambarkan tujuan utama BPJPH untuk menjadi organisasi yang diakui sebagai pemimpin global dalam memastikan produk yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memenuhi prinsip halal. Dalam konteks visi tersebut, “terkemuka dunia” menunjukkan bahwa BPJPH berkomitmen untuk mencapai standar tertinggi dalam menjamin produk halal, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan nasional tetapi juga merupakan faktor penting dalam konteks global.

Oleh karena itu, BPJPH tidak hanya bertujuan untuk menjadi otoritas persetujuan produk halal di Indonesia, tetapi juga berperan aktif dalam mempromosikan dan meningkatkan pemahaman produk halal di seluruh dunia, menciptakan kepercayaan dan mendorong pengembangan industri halal secara keseluruhan. Ini merupakan visi ambisius yang menekankan pentingnya produk halal dalam masyarakat dan perekonomian global.

BPJPH memiliki misi di antaranya; *Pertama* menerapkan pengawasan regulasi dan sistem sertifikasi halal yang berkualitas tinggi, artinya BPJPH berupaya memberikan proses registrasi yang efisien dan sertifikasi produk halal yang dapat diandalkan. Hal ini krusial untuk memastikan produk yang dinyatakan halal memenuhi standar yang telah ditetapkan. *Kedua* mewujudkan sistem pembinaan dan pengawasan yang efektif, dalam hal ini melibatkan pelacakan dan pemantauan produk halal bersertifikat, untuk memastikan produk tetap memenuhi standar halal. Selain itu, misi ini mencakup upaya pelatihan di mana BPJPH memberikan saran dan dukungan kepada produsen dan sektor ekonomi untuk memahami dan mematuhi peraturan halal. *Ketiga* mewujudkan jaringan kelembagaan dan standardisasi jaminan produk

Sesuai Undang-Undang 33 Tahun 2014, dalam menyelenggarakan JPH BPJPH berwenang sebagai berikut: Pertama merencanakan dan menetapkan kebijakan JPH, Kedua menetapkan peraturan, standar, prosedur, dan standar JPH. Ketiga penerbitan dan pembatalan sertifikat halal dan label halal suatu produk, Keempat pendaftaran sertifikat Halal produk luar negeri, Kelima mempromosikan, mendidik, dan mempublikasikan produk Halal, Keenam penyelenggaraan Sertifikasi LPH. Ketujuh menjalankan registrasi auditor halal. Kedelapan mengawasi JPH, Kesembilan memberikan pembinaan Auditor Halal Kesepuluh menjalankan kerja sama antar lembaga luar negeri dibidang penyelenggaraan JPH.³⁸

c. **Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia**

Komitmen pemerintah Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen halal terbesar di dunia semakin kuat. Berbagai upaya telah ditempuh, salah satunya dengan menerbitkan regulasi yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan sertifikasi halal. Berikut ini merupakan regulasi serta ringkasan isinya yang telah ada, dan berkaitan dengan sertifikasi halal di Indonesia.

- 1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).³⁹

Sebagai UU yang mempelopori jaminan produk halal, UU ini memiliki isi yang cukup kompleks di antaranya; kewajiban sertifikat halal, penyelenggara jaminan produk halal (JPH), ketentuan lembaga pemeriksa halal (LPH), prosedur memperoleh sertifikat halal, pengawasan terhadap aktivitas JPH, peran masyarakat dalam penyelenggaraan JPH, dan ketentuan pidana.

- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.⁴⁰

³⁸ BPJPH, "Tentang BPJPH." <https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph>.

³⁹ Sekretariat Negara, "Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH)" (2014).

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja" (2020).

Salah satu hal yang dibahas dalam undang-undang tersebut adalah kewajiban UMKM untuk melabeli produknya dengan sertifikat halal. Hal ini merupakan tindak lanjut dari UU JPH yang mewajibkan setiap produk yang beredar untuk memiliki sertifikat halal.

- 3) Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 (UU JPH).⁴¹

Ringkasan isi peraturan di atas di antaranya; detil penjelasan dalam pelaksanaan Jaminan Produk Halal (JPH), kerjasama kelembagaan dalam menyelenggarakan produk halal, biaya sertifikasi halal, dan tahapan kewajiban jenis produk yang bersertifikat halal.

- 4) Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.⁴²

Beberapa hal yang dibahas antara lain; detil tahapan atau proses kewajiban sertifikat halal berdasarkan jenis produknya, tata cara pendirian dan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), detil tata cara pengajuan permohonan dan pembaruan sertifikat halal, dan label halal dan keterangan tidak halal.

- 5) Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal.⁴³

Berisi tentang penetapan layanan sertifikasi halal dalam masa peralihan, serta peran BPJPH, MUI, dan LPPOM MUI dalam mendukung layanan sertifikasi halal.

⁴¹ Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 (UU JPH)” (2019).

⁴² Kemenag, “Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal” (2019).

⁴³ Kemenag, “Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 Tahun 2019 Tentang Layanan Sertifikasi Halal” (2019).

- 6) Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.⁴⁴

Didalamnya berisi tentang; detil penjelasan dalam pelaksanaan jaminan produk halal, kerjasama antar lembaga dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, biaya sertifikasi halal, dan tahapan kewajiban jenis produk yang bersertifikat halal.

- 7) Permenperin No. 17 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan Dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal.⁴⁵

Peraturan ini mendukung perkembangan industri halal dan dapat meningkatkan daya saing, serta memberikan kemudahan terhadap akses sarana dan prasarana untuk menunjang proses sertifikasi halal.

- 8) PMK NOMOR 57 /PMK.05/2021 - Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pada Kementerian Agama

- 9) KMK 3/KM.05/2019 - Penetapan BPJPH Sebagai Satker

- 10) Fatwa MUI Tentang Bidang, Kosmetika,

(1) Fatwa MUI No 22 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Kokon Ulat Sutera dalam Produk Kosmetika

(2) Fatwa MUI No 44 Tahun 2020 tentang Penggunaan Nama, Bentuk dan Kemasan Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal

(3) Fatwa MUI No.47 Tahun 2018 tentang Penggunaan Partikel Emas dalam Produk Kosmetika bagi Laki-laki

(4) Fatwa MUI No. 11 Tahun 2018 tentang Produk Kosmetika Mengandung Alkohol

⁴⁴ “Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal” (2021).

⁴⁵ “Permenperin No. 17 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan Dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal” (2020).

- (5) Fatwa MUI No.26 tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya
- (6) Fatwa MUI No.23 Tahun 2012 Mengenai Menyemir Rambut
- (7) Fatwa MUI No.4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal

2. Sertifikasi Halal di Malaysia

a. Sejarah Sertifikasi Halal Lembaga JAKIM Malaysia

JAKIM berdiri pada tahun 1968 dengan nama MKI (Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia) dimana pembentukan MKI Berawal di Institut Dakwah dan Latihan Islam (INDAH) atas dukungan dari pusat Penyelidikan Islam dan Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia (YADIM).

Pada tahun 1974 di wilayah Persekutuan Malaysia MKI naik satu tingkat di Majlis Agama Islam di wilayah Persekutuan Malaysia. Kemudian seiringnya berjalanya waktu pada tahun 1980 melalui Jabatan Perdana Menteri Agama membentuk petugas pertama dari Menteri untuk membuat Bahagian Hal Ehwal Islam (BAHEIS). Pada bulan Mei 1985 Pemerintah Malaysia semakin serius dalam menangani kesyariahan produk yang beredar di Malaysia dimana dengan mendirikan Balai Pameran Islam dan Ma'had Tahfidz Al-qur'an.

BAHEIS mengubah namanya menjadi JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia) pada 1 Januari 1997. Awal mulanya JAKIM memiliki 14 tugas pokok kemudian berkembang menjadi 19 divisi pokok. Saat ini Jakim diketuai oleh ketua pengarah dan dibantu oleh tiga ketua dasar, ketua insan, dan ketua kepengurusan. Saat ini JAKIM sangat berkembang di Komplek Islam Jaya.⁴⁶

Seiring dengan visi yang telah ditetapkan visi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) adalah “peneraju pengurusan Hal Ehwal Islam di Malaysia” visi ini menegaskan peran penting JAKIM dalam

⁴⁶ JAKIM, “Sejarah Ringkas Jabatan Kemajuan Islam Malaysia 1968-2003,” Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), 2020, <https://www.islam.gov.my/ms/info-korporat/profil-jakim/sejarah>.

mengelola urusan Islam di Malaysia dan menjadi pemimpin di bidangnya. JAKIM bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam berbagai aspek kehidupan di negeri ini, termasuk di bidang agama, budaya, hukum, dan lain-lain.



Gambar 2. Struktur Organisasi JAKIM
Sumber: ⁴⁷

Di samping itu JAKIM juga memiliki Misi; penguatan tabdir urusan Islam melalui pendekatan kasih sayang terhadap kesejahteraan umat. Misi untuk memperkukuh tabdir urusan Islam melalui pendekatan kasih sayang ke arah kesejahteraan umat merupakan upaya yang sangat penting dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam tata kelola urusan umat Islam. Misi ini menekankan pentingnya pendekatan cinta kasih (rahmah) untuk mencapai kesejahteraan (kebahagiaan dan kesejahteraan) bagi seluruh umat manusia. Berikut ini gambar Struktur Organisasi JAKIM.

Sebagai Sebagai badan utama pengelolaan urusan Islam di tingkat federal sekaligus sekretariat Dewan Nasional Urusan Agama Islam (MKI) Malaysia, JAKIM menjalankan tiga fungsi utama yakni,

⁴⁷ JAKIM, "Sejarah Ringkas Jabatan Kemajuan Islam Malaysia 1968-2003,".

penyusunan dan standarisasi hukum syariah, koordinasi dan pengembangan pendidikan Islam, dan koordinasi administrasi Islam.

Selain sebagai lembaga pusat dalam perencanaan pengelolaan urusan Islam, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) juga memiliki peranan pengembangan masyarakat dengan fungsi, *Pertama* bertanggung jawab sebagai perencana utama perkembangan dan kemajuan urusan di Malaysia, *Kedua* mengembangkan landasan pembangunan Islam di Malaysia dan menjaga kemurnian akidah dan ajaran Islam, *Ketiga* mendukung pembentukan dan standarisasi peraturan hukum yang diperlukan, serta mengevaluasi dan menyesuaikan pelaksanaan peraturan hukum yang ada dari waktu ke waktu, guna menyelesaikan permasalahan umat Islam. *Keempat* melaksanakan program pengembangan masyarakat dan apresiasi keIslaman dalam penyelenggaraan negara. *Kelima* mengkoordinasikan mekanisme penegakan hukum serta peraturan administrasi Urusan Islam di seluruh negeri. *Keenam* menjalankan evaluasi program urusan Islam yang dilaksanakan di Malaysia. *Ketujuh* berfungsi sebagai pusat pengumpulan, penyebarluasan dan referensi informasi tentang keIslaman. *Kedelapan* melaksanakan upaya pengembangan masyarakat melalui kerjasama regional dan internasional.⁴⁸

b. Regulasi Jaminan Produk Halal di Malaysia

Industri halal di Malaysia juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan, begitupula dengan regulasi yang mengaturnya. Pesatnya pertumbuhan industri halal di Malaysia mendorong stakeholder untuk membuat regulasi yang sesuai dengan tuntutan kebutuhannya. Berikut ini regulasi yang mengatur tentang sertifikasi halal di Malaysia.

1) Akta Perihal Dagangan (APD) 2011

Pasal (3) Akta Perihal Dagangan (APD) pada tahun 2011 memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengertian

⁴⁸ JAKIM, "Sejarah Ringkas Jabatan Kemajuan Islam Malaysia 1968-2003," <https://www.islam.gov.my/ms/info-korporat/profil-jakim/sejarah..>

halal serta hal-hal yang berkaitan dengan itu menunjukkan pelanggaran menipu dan menyesatkan serta hukumannya. berikut ini hal-hal yang dilarang dalam menjamin produk halal: *Pertama* produk halal tidak mengandung bagian atau benda dari hewan yang dilarang atau tidak disembelih menurut syariat dan fatwa Islam, *Kedua* tidak mengandung feses, *Ketiga* tidak memabukkan, *Kempat* tidak mengandung bagian atau anggota tubuh manusia, *Kelima* tidak beracun atau berbahaya bagi kesehatan, *Keenam* tidak diolah, diproses atau diproduksi menggunakan peralatan yang terkontaminasi feses, *Ketujuh* tidak menyentuh, mencampur atau kedekatan dengan apa pun yang tidak halal selama persiapan, pengolahan atau penyimpanan produk.

2) Perintah Perihal Dagangan (Takrif Halal) 2011

Peraturan ini memuat ketentuan yang berkaitan dengan pengertian halal serta hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Selain itu, didalamnya juga mendefinisikan pelanggaran dan perbuatan menipu yang menyesatkan serta sanksinya.

3) Perintah Perihal Dagangan (Perakuan dan Penandaan Halal) 2011

Peraturan ini berisi mengenai lembaga yang berwenang untuk mengatur sertifikasi halal di Malaysia, dalam hal ini adalah JAKIM dan Dewan Agama Islam Negara (MAIN). Keberadaan dua lembaga ini mencegah pihak berwenang menyalahgunakan sertifikat dan logo halal, dengan menerapkan standarisasi tertentu.⁴⁹ Selain itu, didalamnya juga memuat sanksi pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang oleh pihak manapun.

4) Akta Makanan 1983

Peraturan ini berfungsi sebagai undang-undang yang melindungi konsumen dengan memastikan bahwa setiap makanan yang dipasok tidak mengandung unsur-unsur berbahaya bagi

⁴⁹ Liziana Kamarul Zaman and Mariam Setapa, "Undang-Undang Produk Halal Di Malaysia: Akta Perihal Dagangan 2011.

kesehatan, baik dalam penyajiannya, penjualannya, dan konsumsinya. Undang-undang ini juga memberdayakan Kementerian Kesehatan Malaysia (KKM) untuk memantau pelabelan makanan, praktik kebersihan dan keamanan pangan; memastikan makanan tidak mengandung zat berbahaya bagi kesehatan dan cocok untuk dikonsumsi.⁵⁰

5) Peraturan-Peraturan Makanan 1985

Memuat hal-hal yang berkaitan dengan tata cara pengambilan sampel, pelabelan, pengemasan dan sebagainya. Hal-hal yang ditekankan dalam Peraturan Pangan ini antara lain adalah hal-hal yang berkaitan dengan pelabelan pangan, bahasa yang digunakan, rincian pelabelan, bentuk dan cara pelabelan, ukuran dan warna huruf, penandaan tanggal, pernyataan tentang kekuatan bahan, kemasan dalam penjualan eceran, tempat dan barang terlarang. Meskipun label halal tidak disinggung dalam peraturan ini, namun secara tidak langsung juga menyentuh gambaran halal.⁵¹

6) Peraturan Kebersihan Makanan 2009

Mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kebersihan pangan termasuk wadah yang digunakan dalam penyiapan, pengawetan, pengemasan, penyimpanan, pengiriman, pendistribusian atau penjualan pangan apa pun seperti pabrik, restoran, dan makanan truk. Peraturan ini juga mencakup pelabelan ulang, pemrosesan ulang, atau perbaikan pangan. Aturan ini juga relevan dalam membahas hal-hal yang berkaitan dengan konsep *halalan tayyiban* ketika aspek kebersihan dan kesehatan ditekankan termasuk tempat penyiapan dan pengolahan makanan tertentu.⁵²

⁵⁰ Noor 'Ashikin Hamid, Nur Amani Pauzai, and Shariffah Nuridah Aishah Syed Nong, "Konsep Kepenggunaan Mengikut Syariah Dan Aplikasinya Dalam Perundangan Di Malaysia," *Kanun* 23, no. 1 (2011):Hlm, 1–20.

⁵¹ Harlida Abdul Wahab and Alias Azhar, "HalalanTayyiban Dalam Kerangka Perundangan Malaysia," *Kanun* 1 (2014): 103–20.

⁵² Harlida Abdul Wahab and Azhar.

7) Akta Binatang 1953 (Semakan 2006)

Peraturan ini berisi mengenai proses permohonan sertifikasi halal untuk daging impor. Dalam prosesnya, JAKIM bekerjasama dengan dua kementerian yakni Kementerian Kesehatan Malaysia (KKM) dan Departemen Pelayanan Kedokteran Hewan (JPV) di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Berbasis Agro terkait peternakan dan pengendalian penyakit hewan khususnya untuk proses permohonan sertifikat halal daging impor.

8) Akta Kastam 1967

Undang-Undang Kepabeanan tahun 1967 dan Perintah Kepabeanan (larangan impor) tahun 1988 telah memberikan wewenang kepada Bea Cukai Kerajaan Malaysia mengenai masalah impor dan pemasukan produk halal dari luar negeri yang telah diagendakan pada Jadwal 3, Bea Cukai (larangan impor) Pesan 1988. JAKIM telah diberi wewenang untuk mengakui lembaga sertifikasi halal luar negeri untuk memverifikasi status kehalalan sumber bahan baku dan produk jadi atau setengah jadi yang diproduksi oleh negara tertentu untuk keperluan impor. Importir atau produsen produk yang disertifikasi halal oleh lembaga sertifikasi halal luar negeri yang diakui JAKIM wajib menandai produknya dengan logo halal atau nama lembaga sertifikasi.⁵³

9) Akta Kerajaan Tempatan 1976

Undang-undang Pemerintah Daerah tahun 1976 dan Anggaran Rumah Tangga Daerah seperti Peraturan Tempat Pangan dan Perizinan Usaha dan Periklanan memberikan yurisdiksi kepada Pemerintah Daerah dalam memastikan kebersihan tempat makan. Setiap pedagang harus memastikan tempat dan makanan yang dijual dalam keadaan bersih. Secara tidak langsung, pemerintah daerah dapat membantu mempromosikan manfaat produk halal yang harus

⁵³ Norazilawati Md Dahlal, Pengurusan Kualiti Makanan Halal (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2015).

mencakup aspek kesehatan (*healthy*), *clean & safe-higiene*, bergizi dan berkualitas.⁵⁴

10) Enakmen Jenayah Syariah Negeri

Peraturan ini berisi tentang penjelasan mengenai hukuman bagi siapapun yang melanggar dan melakukan tindak pidana bagi yang menunjukkan bahwa makanan atau minuman dengan tanda halal namun makanan atau minuman tersebut tidak halal.⁵⁵

11) Akta Perlindungan Pengguna 1999

Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum bagi konsumen selain Undang-undang Penjualan Barang tahun 1957 dan Undang-undang Kontrak tahun 1950. Pasal 8 dan 10 undang-undang ini misalnya menyatakan perbuatan apa pun yang dapat menimbulkan kebingungan konsumen karena penipuan atau kesalahan penafsiran label halal pada produk apa pun merupakan pelanggaran yang dikenakan denda tidak melebihi RM250000 untuk pelanggaran pertama dan RM500000 untuk pelanggaran kedua. Undang-undang ini secara tidak langsung menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan pelabelan halal.⁵⁶

12) Kanun Keseksaaan

Kanun juga merupakan undang-undang yang secara tidak langsung dapat berkaitan dengan soal kehalalan produk. Pasal 415 mengatur bahwa siapa pun yang secara tidak jujur membujuk masyarakat untuk membeli dan membayar barang yang dikeluarkan dianggap penipuan dan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda, atau kedua-duanya.⁵⁷

⁵⁴ Mohd Al'Ikhsan Ghazali and Siti Salwa Md. Sawaria, "Standard Piawai Halal Di Malaysia Menurut Perundangan, Kelebihan dan Kekurangan," *International Journal of Islamic and Civilizational Studies* 2 (2015): Hlm, 25–61.

⁵⁵ Norazla Abdul Wahab et al., "War 13 Undang-Undang Halal Malaysia: Isu Dan Cabaran," *World Academic and Research Congress* (2015): Hlm, 9–10.

⁵⁶ Zulkifli Hassan, "Undang-Undang Produk Halal Di Malaysia: Isu Penguatkuasaan Dan Pendakwaan," in *Konvensyen Kebangsaan Undang-Undang: Isu Penguatkuasaan Dan Pendakwaan*, 2007, 1–21.

⁵⁷ Wahab et al., "War 13 Undang-Undang Halal Malaysia: Isu Dan Cabaran."

B. Kosmetik Halal

1. Pengertian Halal

Halal dalam bahasa Arab berasal dari kata *halla*, *yahillu*, *hillan*, yang berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan.⁵⁸ Sedangkan secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuanketentuan yang melarangnya.⁵⁹

Dalam al-Qur'an istilah halal juga diungkapkan dengan istilah *atthayyib*, sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Nisa' ayat 2 dan Al-A'raf ayat 157.⁶⁰

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ
أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya: “Berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.” (QS. An-Nisa’: 2).⁶¹

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا
بِهِ ۗ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ لَا أُؤْتِيكَ هُمْ الْمُقْلِحُونَ

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang

⁵⁸ Dahlan., Ensiklopedi Hukum Islam, Hlm 505.

⁵⁹ Aisjah Girindra., LPPOM MUI Sejarah Sertifikasi Halal LPPOM (Jakarta, 1998), Hlm 20.

⁶⁰ Dahlan., Ensiklopedi Hukum Islam, Hlm 606

⁶¹ Departemen Agama RI., Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Jakarta: Proyek Penggandaan Kitab Suci al-Qur'an, 1990), Hlm 114.

ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Al-A’raf: 157)

Kriteria halal menurut ulama Fiqih Menentukan halal atau tidaknya suatu urusan adalah sesuatu yang paling asasi dalam hukum Islam. Menurut pandangan ulama fiqih, dalil-dalil di atas (ayat tersebut) merupakan pengetahuan yang bersifat keyakinan bahwa Allah-lah satu satu-Nya Dzat yang paling berhak menentukan halal-haramnya sesuatu. Secara teologis, pengharaman dan penghalalan suatu di luar otoritas yang dipunyai Allah adalah perbauran yang bisa dikategorikan syirik. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini pada asalnya adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram, kecuali karena ada nash yang sah dan tegas dari syari’ (yang membuat hukum itu sendiri) yaitu Allah dan Rasul-Nya yang mengharamkannya. Kalau tidak ada nash yang tegas (*sharih*) yang menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya yaitu mubah.

2. Syarat dan Kriteria Kosmetik Halal

a. Pengertian Kosmetik

Manusia sudah mengenal kosmetik dari berabad-abad lalu, namun baru ke abad-19 kosmetik mendapatkan perhatian khusus, yaitu juga memiliki fungsi kesehatan tidak hanya kecantikan saja. Pada abad ke-20 secara besar-besaran dimulailah perkembangan ilmu kosmetik beserta industrinya dan kemudian kosmetik menjadi salah satu dunia usaha. Kosmetik berasal dari kata Yunani “*kosmetikos*” yang berarti keterampilan menghias, mengatur. Definisi kosmetik dalam peraturan Menteri Kesehatan RI No.444/MenKes/Permenkes/1998 yaitu “kosmetik adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan

pada bagian luar badan untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik”.⁶²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kosmetik adalah obat (bahan) untuk mempercantik diri seperti wajah, kulit, rambut dan sebagainya (misalnya bedak, pemerah bibir).⁶³ Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No 1175/Menkes/Per/VII/2010, “kosmetik adalah bahan sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (*epidermis*, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik”.⁶⁴ Kosmetik adalah produk yang digunakan untuk mempercantik dan mengubah penampilan tanpa mempengaruhi struktur atau fungsi tubuh.⁶⁵ Dengan demikian dari pengertian kosmetik tersebut dapat disimpulkan kosmetik atau make up merupakan produk yang bukan dikonsumsi secara langsung tetapi produk yang digunakan sehari-hari untuk membuat tubuh manusia (penampilan) terlihat berbeda dan menarik.

b. Syarat dan Kriteria Kosmetik Halal

Kosmetik halal adalah produk kecantikan yang diproduksi sesuai dengan prinsip-prinsip halal dalam Islam. Syarat dan kriteria kosmetik halal dapat bervariasi tergantung pada negara atau lembaga sertifikasi yang mengeluarkan sertifikasi halal. Syarat dan kriteria kosmetik halal harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh

⁶² Apt. Dr. Retno Iswari Tranggono, SpKK & Dra. Fatma Latifah, Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik /, 1st ed. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), Hlm 7-8.

⁶³ ‘Pengertian Kosmetik,’ Diakses Pada 21 Februari, 2024,” <https://kbbi.web.id/kosmetik>.

⁶⁴ “1175/Menkes/Per/VII/2010, ‘Peraturan Menteri Kesehatan RI No 1175/Menkes/Per/VII/2010,’ Diakses Pada 24 Februari, 2024.” <https://peraturan.bpk.go.id/Details/129878/permenkes-no-1175menkesperviii2010-tahun-2010>.

⁶⁵ Biyan Yesi Wilujeng Saniati, Farraila, “Analisis Produk Kosmetik Make Up Salah Satu Merek Global Terhadap Keputusan Pembelian,” *Jurnal Tata Rias* 14, No. 2 (2020): 457–64.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik dan Penggunaannya. Beberapa kriteria kosmetik halal yang harus dipenuhi antara lain: bahan yang digunakan harus halal dan suci, tidak mengandung unsur najis, tidak mengandung alkohol yang dilarang, tidak mengandung bahan dari turunan hewan yang haram, tidak mengandung bahan dari produk mikrobial yang tidak diketahui media pertumbuhannya, dan tidak mengandung bahan yang dibuat dengan menggunakan mikroba hasil rekayasa genetika yang melibatkan gen babi.

Menurut UUD Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014, untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Salah satu produk yang digunakan dan dibeli oleh masyarakat terutama wanita adalah kosmetik. Kehalalan produk kosmetik ditentukan dari bahan baku dan proses produksinya. Walaupun ketentuan kehalalan produk sudah diatur dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2014, namun belum ada daftar bahan baku positif dan negatif khusus untuk produk kosmetika, sehingga penentuan halal produk kosmetik mengikuti syarat secara umum yaitu:⁶⁶

- 1) Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
- 2) Tidak mengandung khamr dan produk turunannya.

⁶⁶ Stevia Septiani and Retno Indraswari, "Faktor - Faktor Yang Memengaruhi Perilaku Konsumen Produk Kosmetik Halal Di Kota Bogor Factors Affecting Consumer Behaviour on Halal Cosmetic Product in Bogor" 9, no. 1 (2018): Hlm, 59–73.

- 3) Semua bahan asal hewan harus berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syari'at Islam.
- 4) Tidak mengandung bahan-bahan lain yang diharamkan atau tergolong najis seperti: bangkai, darah, bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, kotoran dan lain sebagainya.
- 5) Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengolahan dan alat transportasi untuk produk halal tidak boleh digunakan babi atau barang tidak halal lainnya. Jika fasilitas tersebut pernah digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya dan kemudian akan digunakan untuk produk halal, maka terlebih dahulu harus dibersihkan sesuai dengan tata cara yang diatur menurut syar'at Islam. Penggunaan fasilitas produksi untuk produk halal dan tidak halal bergantian tidak diperbolehkan.⁶⁷

3. Dasar Hukum Kosmetik Halal dan Haram

a. Dalil Al-Qur'an Tentang Kosmetik Halal

Manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah SWT jadi walau bagaimanapun kita harus tunduk dan patuh terhadap perintah Allah. Salah satu bentuk ketaatan kita terhadap perintah Allah yaitu dengan memakan dan minuman yang halal lagi baik. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168.⁶⁸

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (QS. Al-Baqarah:168)

Surah Al-Baqarah ayat 168 tidak secara langsung membahas produk halal atau kosmetik halal. Ayat ini, umumnya, menekankan pada

⁶⁷ Septiani and Indraswari.

⁶⁸ Departemen Agama, "QS. Al Baqarah/2:168," 2013.

konsep kehati-hatian dan pengendalian diri dalam aspek kehidupan sehari-hari. Ayat ini menyiratkan pesan bahwa umat Islam seharusnya bersyukur atas karunia Allah dan bersikap hati-hati terhadap keinginan duniawi yang dapat menggoda atau membawa mereka menjauh dari jalan yang benar.

Meskipun secara langsung tidak terkait dengan produk halal, konsep pengendalian diri, kejujuran, dan bersyukur yang ditekankan dalam surah ini dapat dihubungkan dengan pemilihan produk dan bahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Sebagai contoh, memastikan bahwa produk kosmetik tidak mengandung bahan-bahan haram, bahwa proses produksi dilakukan sesuai dengan standar kebersihan dan kehalalan, dan bahwa produk tersebut memiliki sertifikasi halal dapat dianggap sebagai bentuk implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Dalam ayat lain Allah juga berfirman Al-Baqarah ayat 172.⁶⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baikbaik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”. (QS. Al Baqarah: 172)

Dalam ayat lain Allah juga berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah

⁶⁹ Depertemen Agama, “QS. Al Baqarah/2:172,” 2013.

setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.” (QS. Al-Baqarah: 168)

Dalam surah Al Baqarah ayat 168 diturunkan sebagai peringatan dan sanggahan terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Arab yang mengharamkan makanan atas mereka, seperti bahirah, saibah dan wasilah.⁷⁰ Ibnu Abbas berkata bahwa ayat ini turun sebab suatu kaum dari Thaqif, bani Amir bin Sa’sa’ah, Khuza’ah, dan Bani Mudlaj yang mengharamkan sebagian tanaman, bahirah, saibah, wasilah, dan daging. Ayat ini kemudian turun untuk menjelaskan bahwa semua makanan yang mereka haramkan adalah halal kecuali sebagian jenis makanan yang memang diharamkan oleh Allah SWT.⁷¹ Kemudian dalam surah Al Baqarah ayat 172 Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman agar memakan makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah dianugerahkan Allah Ta’ala kepadanya, dan supaya mereka senantiasa bersyukur kepadaNya atas rezeki tersebut, jika mereka benar-benar hamba-Nya. Memakan makanan yang halal merupakan salah satu sebab terkabulnya do’a dan diterimanya ibadah. Sebagaimana memakan makanan yang haram menghalangi diterimanya do’a dan ibadah. Begitu juga dengan surah Al Maidah ayat 88 hampir memiliki makna yang sama. Dengan demikian dapat dipahami, melalui tiga ayat di atas Allah mengajarkan bahwa makanan dan minuman yang layak konsumsi tidak cukup halal saja tetapi juga harus bersih, sehat dan tidak berdampak buruk bagi tubuh dan akal, atau sebaliknya mengonsumsi makanan dan minuman karena kenikmatannya saja tanpa mempertimbangkan halal dan haramnya adalah perilaku yang keliru.

b. Dalil Al-Qur’an Tentang Kosmetik Haram

Larangan untuk memakan makan yang diharamkan oleh Allah SWT terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 173:

⁷⁰ Abu al Sana Shihab al Din al Sayyid Mahmud Al Alusi, *Ruh Al Ma’ani Fi Tafsir Al Qur’an Al Azim Wa Al Sab’ Al Matsani*, jilid 2 (Beirut: Dar al Kutub al ‘Ilmiyah, 1994).

⁷¹ Abu Hafs Siraj R, *Tafsir Al-Lubab Fi’Ulum Al-Kitab*, juz 2 (Al-Tafasir., Mawqi’.,).

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۗ فَمَنْ
 اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*” (QS. Al-Baqarah: 173)

Kemudian dalam surah Al Maidah ayat 3 juga Allah berfirman:

حَرَّمْتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۗ وَالْمُنْحَنِقَةَ
 وَالْمَوْقُودَةَ وَالْمُتَرَدِّيَةَ وَالنَّطِيحَةَ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
 النُّصَبِ وَإِنَّكَ تَسْتَفْسِمُونَ بِالْأَزْمِ ۗ ذَلِكُمْ فِسْقٌ يَوْمَ الْقِيَامِ ۗ الْيَوْمَ يَكْفُرُونَ مِنَ
 دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوهُمْ وَاخْشَوْنِ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ
 نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ
 لِإِثْمٍ ۗ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena*

kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Maidah: 3)

Kemudian Allah SWT juga berfirman dalam surah Al An’am ayat 145:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً
أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-An’am: 45)

Dari tiga ayat di atas dapat kita pahami bahwa Allah SWT telah mengharamkan, bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih tapi tidak menyebut nama Allah, binatang yang tercekik, dipukul, yang ditanduk, dan diterkam oleh binatang buas, semuanya itu diharamkan oleh Allah kecuali dalam keadaan darurat maka diperbolehkan memakannya. Ada beberapa jenis makanan yang diharamkan oleh Allah SWT sebagai berikut:

1) Bangkai

Bangkai dalam bahasa Arab disebut *Al Mayyitah*. Pengertiannya, yaitu yang mati tanpa disembelih. Sedangkan menurut pengertian para ulama syari’at, *Al-Mayyitah* (bangkai) adalah hewan yang mati tanpa sembelihan syar’i, dengan cara mati sendiri tanpa sebab campur tangan manusia. Dan terkadang dengan sebab perbuatan manusia, jika dilakukan tidak sesuai dengan cara

penyembelihan yang diperbolehkan.⁷² Dengan demikian definisi bangkai mencakup:

- a) Yang mati tanpa disembelih, seperti kambing atau sapi yang mati dengan sendirinya.
- b) Yang disembelih dengan sembelihan tidak syar'i, seperti kambing atau sapi yang disembelih orang musyrik.
- c) Yang tidak menjadi halal dengan disembelih, seperti babi disembelih seorang muslim sesuai syarat penyembelihan syar'i

Ada beberapa hikmah diharamnya memakan bangkai yaitu:

- (1) Pada umumnya, bangkai itu berbahaya karena mati, sakit, lemah atau karena mikroba, bakteri dan virus serta sejenisnya yang mengeluarkan racun. Terkadang mikroba penyakit bertahan hidup dalam bangkai tersebut cukup lama.
- (2) Tabiat manusia menolaknya dan menganggapnya jijik dan kotor
- (3) Adanya darah jelek yang tertahan tidak keluar yang tidak keluar dan tidak hilang kecuali dengan sembelihan syar'i.

2) Darah

Dalam ajaran Islam, darah termasuk benda yang haram dan najis. Darah yang mengalir pada saat penyembelihan termasuk kategori haram. Apabila darah berada tersendiri maka hukumnya haram. Namun apabila bercampur atau masih melekat pada daging maka boleh dimakan karena tidak mungkin untuk dipisahkan. Namun, terdapat pengecualian yaitu diperbolehkan mengonsumsi hati dan limpa. Hati dan limpa atau paru-paru termasuk jenis darah yang halal dimakan berdasarkan nash yang ada dalam Hadis. Quraish shihab menafsirkan ayat ini Allah SWT. Berfirman: diharamkan oleh Allah bahkan siapapun atas kamu memakan darah yang mengalir, sehingga tidak termasuk hati dan jantung. Banyak

⁷² Sholeh, Al Ath'imah Wa Ahkaam Al Shoid Wal DZabaa'ih Riyadh, Maktabah Al Ma'arif.

analisis yang dikemukakan oleh ulama dan ilmuwan tentang sebab-sebab diharamkannya apa yang dikemukakan ayat ini. Darah yang mengalir diharamkan, dikarenakan aromanya membusuk bila terkena udara, dan karena ia mengalir keseluruh tubuh dengan membawa kuman-kuman yang terdapat dalam tubuh. Bahkan juga karena ia memberi pengaruh negatif pada perilaku manusia.⁷³

3) Babi

Babi adalah sejenis hewan yang bermoncong panjang dan berhidung leper dan merupakan hewan yang aslinya berasal dari Eurasia, kadang juga dikenali sebagai *khinzir* (bahasa Arab). Babi adalah omnivora yang berarti mereka mengkonsumsi baik daging maupun tumbuh-tumbuhan. Diharamkan daging babi, karena babi itu kotor dan berbahaya bagi kesehatan, karena ia senang pada yang kotor.

Adapun pendapat mazhab tentang keharaman babi adalah sebagai berikut: Adapun bahayanya, ahli kedokteran kontemporer telah menetapkan, karena babi itu memakan yang kotor, maka dapat melahirkan cacung pita dan cacung-cacung yang lainnya. Demikian pula ahli kedokteran kontemporer menetapkan, bahwa daging babi itu adalah daging yang paling susah dicerna, karena banyak mengandung lemak yang dapat menghambat kelancaran pencernaan dan melelahkan pencernaan orang yang mengkonsumsinya, sehingga perutnya merasa berat atau gembung dan membuat jantungnya berdebar-debar, atau denyut jantungnya tidak teratur. Hanya dengan muntah dapat meringankan bahaya atau mudharatnya, karena zat-zat yang kotor itu dapat keluar melalui muntah. Kalau tidak, pencernaanya jadi bengkak dan dapat menjadikan mencret. Di samping membahayakan kesehatan memakan babi dapat mempengaruhi moral dan watak seseorang

⁷³ Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

yang mengkonsumsinya serta mempunyai pengaruh psikologis yang jelek terhadap kehormatannya.⁷⁴

4) Binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah

Dalam hal ini ada dua makna yaitu:

- a) Disembelih dengan nama selain Allah. Misalnya seseorang menyembelih dengan nama wali Fulan. Maka ini jelas tidak boleh, haram, bahkan termasuk syirik.
- b) Sesuatu yang disembelih dipersembahkan untuk selain Allah. Walaupun disembelihnya dengan nama Allah. Misalnya ada orang yang menyembelih ayam warna hitam atau putih yang dipersembahkan untuk kuburan si Fulan yang dianggap wali. Walaupun dia menyembelihnya dengan nama Allah “bismillah” tapi karena tujuannya untuk dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta’ala, untuk mayat yang ada di kuburan atau untuk berhala ini dan itu, maka itu jelas termasuk syirik.

Menurut Ibnu Katsir adalah binatang yang disembelih dengan menyebutkan selain nama Allah. Jika beralih dari nama-Nya kepada penyebutan nama lain, seperti nama berhala, thaghut, patung, atau atas nama makhluk lainnya, maka sembelihan itu haram menurut ijma, tetapi binatang yang ketika disembelih tidak membaca basmalah, ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya.⁷⁵

5) Darurat

Darurat adalah apabila membahayakan salah satu dari lima; membahayakan agama, membahayakan jiwa, membahayakan harta, membahayakan akal, membahayakan keturunan. Disebut darurat adalah ketika membahayakan. Ada perbedaan antara hajat dengan darurat, hajat yaitu ketika kita butuh tapi kalau kita tinggalkan pun tidak membahayakan. Sedangkan darurat, kita sangat butuh bahkan

⁷⁴ Katsir Ibnu Katsir, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, (Terjemahan Syihabuddin), , Jilid II (Jakarta: Gema Insani, 1999).

⁷⁵ Katsir.

kalau kita tidak lakukan bisa membahayakan. Contohnya ketika kita berada di tempat yang sangat dingin, kalau tidak pakai jaket kita bisa mati kedinginan. Berarti ini darurat. Namun ketika sudah menggunakan jaket, ternyata masih terasa dingin dan butuh jaket yang kedua. Tapi kalau tidak pakai jaket yang kedua juga tidak mati. Maka yang kedua ini disebut hajat. Maka darurat adalah syarat yang pertama bolehnya memakan bangkai. Darurat dalam artian sudah tidak adanya makanan yang lain. Misalnya seseorang tersesat dan tidak ada makanan apapun. Adanya hanya bangkai tikus. Kalau kita tidak makan ini kita bakalan mati. Maka ini termasuk darurat.

1) Hadis Nabi berkenaan dengan kehalalan dan keharaman sesuatu yang dikonsumsi

عَنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ بَيْنٍ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ بَيْنٍ، وَيَبْتَنِيهِمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مُحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ). رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم.

Artinya; Sungguh perkara yang halal itu jelas, dan perkara haram itu juga jelas. Antara keduanya ada perkara syubhat yang tidak diketahui oleh banyak orang. Siapa yang menjauhkan dirinya dari perkara syubhat, maka telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia terjerumus dalam perkara haram (HR Bukhari dan Muslim).⁷⁶

⁷⁶ <https://Haditsarbain.Com>.

Syarat-syarat Produk halal menurut syariat Islam:

- a) Halal zatnya adalah adalah halal dari hukum asalnya misalnya sayuran.
- b) Halal cara memperolehnya adalah sesuai dengan syariat Islam misalnya tidak dengan mencuri.
- c) Halal dalam memprosesnya adalah misalkan proses penyembelihan Binatang dengan syariat Islam misalkan dengan membaca bismillah
- d) Halal dalam penyimpanannya, maksudnya tempat penyimpanannya tidak mengandung barang yang diharamkan seperti, anjing, babi, (binatang yang diharamkan oleh Allah swt.).
- e) Halal dalam pengangkutannya misalkan Binatang yang mati dalam pengakutan sekalipun baru sebentar, tidak boleh ikut disembelih dan dikonsumsi oleh manusia.
- f) Halal dalam penyajiannya dan tidak mengandung barang yang diharamkan

2) Kaidah Fiqh

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: Prinsip dasarnya, segala sesuatu itu boleh sampai ada bukti dalil yang menunjukkan keharamannya.⁷⁷

Secara harfiah berarti "asal dalam hal-hal adalah kebolehan". Ini adalah prinsip dasar dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa segala sesuatu dianggap halal dan diperbolehkan bagi umat Islam kecuali jika ada dalil yang jelas menunjukkan bahwa itu haram atau tidak diperbolehkan.

⁷⁷ Muhammad Mustafa Zuhaili, *Al-Qawâid Al-Fiqhiyyah Wa Thatbiqahatiha Fii Al Madhabi Arba'ah*, 1st ed. (Damaskus: Darul Fikri, 2006), Hlm 190.

Dalam konteks ini, "dalil" merujuk pada bukti atau argumen yang berasal dari Al-Qur'an, Hadis, atau ijtihad (analisis hukum oleh cendekiawan agama) yang menunjukkan bahwa suatu hal dilarang dalam Islam. Jika tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa suatu hal dilarang, maka hal itu dianggap halal dan diperbolehkan.

Prinsip ini memberikan kebebasan kepada umat Islam dalam hal-hal yang tidak diatur secara khusus oleh syariat Islam. Namun, tetap mengharuskan mereka untuk bertindak sesuai dengan ajaran agama dalam keputusan dan tindakan mereka. Oleh karena itu, umat Islam diimbau untuk memperhatikan dan memahami ajaran agama serta mencari pengetahuan tentang apa yang diperbolehkan dan dilarang dalam Islam agar dapat hidup sesuai dengan prinsip-prinsip agamanya.

C. Labelisasi Halal

Labelisasi berasal dari kata bahasa Inggris "label" yang berarti "nama" atau "memberi nama" sedangkan dalam terminologi merupakan bagian dari sebuah barang yang berupa keterangan (kata-kata) tentang 30 barang tersebut atau penjualnya. Seperti merek produk, label berisikan komposisi, indikasi, cara pemakaian, penyimpanan, batch nomor, tanggal kadaluarsa, berat netto, produsen dan tempat produksi.⁷⁸

Label adalah jenis tanda yang digunakan untuk mengidentifikasi produk atau layanan penjual atau kelompok penjual atau untuk membedakannya dari pesaing yang bisa berupa nama, istilah, logo, simbol, desain, atau kombinasi dari semuanya.⁷⁹

⁷⁸ Danang Sumyoto, *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Konsep, Strategi Dan Kasus*, (Yogyakarta: CAPS, 2012), Hlm 124.

⁷⁹ Philip Kotler & Gary Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, Edisi 12 J (Jakarta: Erlangga, 2010), Hlm 254.

Menurut Mila Sartika label adalah tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan.⁸⁰

Tanda halal atau bukti tertulis sebagai jaminan kehalalan produk diberikan dengan penandaan halal, yang dapat berupa teks halal dalam bahasa Arab, huruf dan kode lain yang diberikan oleh Menteri Agama ataupun lembaga-lembaga yang berwenang menyelenggarakan sertifikasi produk halal, seperti BPJPH yang mana telah diberi wewenang oleh MUI untuk menyelenggarakan proses sertifikasi halal dan apabila standar kehalalannya sudah teruji maka akan diberikan label halal oleh MUI. Sedangkan, di negara Malaysia penyelenggara sekaligus Labelisasi halal dilakukan oleh JAKIM.

Label halal mengacu pada praktik penyisipan atau pemberian kata-kata yang menunjukkan status kehalalan suatu produk pada wadahnya. Menurut Mawardi Aniesa Samira Bafadhal ada empat indikator dalam mengukur persepsi label halal yaitu sebagai berikut:⁸¹

1. Keamanan (*safety*).
2. Nilai keagamaan (*religious value*)
3. Kesehatan (*health*)
4. Kekhususan (*exclusivity*)


D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir di atas merupakan gambaran alur berpikir penulis dalam menentukan arah penelitian ini. Pembahasan utama dalam penelitian ini adalah sertifikasi halal, yang lebih spesifik pada produk kosmetik halal dan proses labelisasi halalnya. Penelitian ini berusaha mengkomparasikan proses sertifikasi halal pada produk kosmetik di dua negara dan lembaga yakni, BPJPH Indonesia dan JAKIM Malaysia. Adapun objek penelitian ini dikhususkan untuk

⁸⁰ Hendri Hermawan Adinugraha, Wikan Istihika, and Mila Sartika, "Persepsi Label Halal Bagi Remaja Sebagai Indikator Dalam Keputusan Pembelian Produk: As a Qualitative Research," *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal* 1, no. 3 (2017): 180–95.

⁸¹ Shilachul Alfinul Alim M Kholid Mawardi Aniesa Samira Bafadha, "Pengaruh Persepsi Label Halal Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Fesyen Muslim (Survei Pada Pelanggan Produk Zoya Muslim Di Kota Malang)," *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Vol. 62, no. 1 (2018), Hlm 130.

produk kosmetik kategori pewarna rambut dan kuku. Kemudian, objek tersebut dianalisis menggunakan ushul fiqh sehingga dapat diketahui bagaimana dasar pertimbangan hukum di kedua negara, dalam hal ini BPJPH Indonesia dan JAKIM Malaysia. Setelah diketahui dasar pertimbangan hukum dari kedua negara di atas, maka produk tersebut dapat diputuskan sertifikasinya.



Gambar 3. Kerangka Berpikir

BAB III

SISTEM JAMINAN KOSMETIK HALAL BPJPH INDONESIA DAN JAKIM MALAYSIA

A. Kebutuhan Produk Halal di Indonesia dan Malaysia

Sekarang pilihan masyarakat telah berubah dari memilih produk yang murah dan sehat menjadi produk yang aman, sehat, dan halal. Karena selain terjamin kesyariahnya, produk tersebut kemungkinan besar juga mengandung keberkahan. Gaya hidup ini telah menjadi tren masyarakat dunia. Mulai dari makanan dan produk halal, wisata halal, keuangan, fashion, kosmetik, dan obat-obatan halal telah menjadi perhatian dunia internasional.⁸²

Produk halal adalah makanan dan minuman yang layak dikonsumsi oleh masyarakat muslim, dengan label halal pada kemasannya. Dalam pelaksanaannya, penyampaian makanan dan minuman tersebut kepada konsumen memerlukan sistem manajemen yang baik dan berkualitas. Sistem manajemen yang mengatur distribusi dan penyimpanan produk ini disebut sistem produk halal. Sistem produk halal adalah bagian dari manajemen rantai pasokan industri makanan halal.⁸³

Konsep halal tidak hanya terbatas pada produk itu sendiri tetapi juga meliputi proses, distribusi, penanganan, pengemasan dan penyimpanan produksi.⁸⁴ Oleh karena itu, konsep halal tersebut harus diterapkan di setiap aktivitas *supply chain*, dari mulai *supplier* sampai produk tersebut dikonsumsi pelanggan menyatakan bahwa dalam proses penanganannya produk halal harus dipisahkan dan tidak dapat dicampur dengan produk haram.⁸⁵ Oleh karena itu, konsep produk halal harus dikembangkan dan dipahami oleh semua

⁸² E Saribanon, O Purba, and, "Efektifitas Pelaksanaan Logistik Halal," Jurnal Manajemen Bisnis 5, no. 3 (2019): Hlm, 319–30.

⁸³ R. Nkwood, "Global Halal Food & Beverage Market | 2020," Trends, Share, Size,.

⁸⁴ MC. Tieman, M. and Ghazali, "Principles in Halal Purchasing," Journal of Islamic Marketing 4, no. 3 : Hlm, 281–93.

⁸⁵ M. Mohamed. Jaafar, S.N, Lalp, P.E, "Consumers Perception Attitudes and Purchase Intention towards Private Label Food Products in Malaysia. Asian," Journal of Business and Management Sciences 2, no. 8 :Hlm, 73–90.

industri bukan hanya industri makanan halal.⁸⁶

Kebutuhan akan jaminan halal pada produk kecantikan menjadi penting khususnya di Indonesia, maka dari itu kepastian tentang kehalalan produk merupakan hal penting untuk diperhatikan. Hal ini dikarenakan umat muslim dilarang mengonsumsi produk-produk yang mengandung bahan-bahan yang tidak halal, label halal yang terdapat pada kemasan produk akan mempermudah konsumen dalam mengidentifikasi produk. Di Indonesia penggunaan label halal sangat mudah ditemukan pada produk kecantikan salah satunya, pemberian label halal pada produk sedikit banyaknya akan mengurangi keraguan konsumen akan kehalalan produk yang dibeli terutama pada konsumen Wanita yang setiap harinya selalu mengonsumsi produk kecantikan untuk menambah rasa percaya diri dalam berpenampilan, hal tersebut dikarenakan produk kecantikan yang dinyatakan halal cenderung lebih aman dan terhindar dari kandungan zat berbahaya.⁸⁷

Keputusan pembelian salah satu aktivitas konsumen untuk mempertimbangkan pilihan produk yang telah ditawarkan oleh penjual. Dalam keputusan pembelian ini dapat dipengaruhi oleh perilaku konsumen, sebelum membeli konsumen harus membedakan dan memastikan produk yang akan dibeli dan kemudian memilih. Keputusan pembelian ini juga salah satu bagian dari respon konsumen untuk mau atau tidaknya membeli suatu produk tersebut, dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk yang mana konsumen mempertimbangkan label halal dan citra merek produk yang sudah dikenal dikalangan wanita generasi Z. Sehingga sebagai wanita muslimah harus mengetahui produk sebagai variabel yang dapat memperkuat hubungan langsung pengaruh label halal, kesadaran halal dan citra merek terhadap keputusan pembelian.⁸⁸

⁸⁶ M.I. Wiputranti, "Pengembangan Model Bisnis Halal Logistik Transportasi Berbasiskan Business Model Canvas (BMC).," *Competitive* 15, no. 2 : Hlm, 166–128.

⁸⁷ Nora Maulana and Zulfahmi, "Potensi Pengembangan Industri Halal Indonesia Di Tengah Persaingan Halal Global," *Jurnal Iqtisaduna* 8, no. 2 (2022): Hlm, 136–50,.

⁸⁸ Maulana and Zulfahmi.

1. Kebutuhan Produk Kosmetik Halal di Indonesia

Indonesia mengambil langkah penting meluncurkan *Masterplan* Ekonomi Halal 2019-2024 melalui Nasional yang baru dibentuk Kegiatan Keuangan Syariah, dengan tujuan sentral meningkatkan peran keuangan Islam dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Rencana ini memperkuat kumulatif upaya relatif untuk meningkatkan peran negara dalam halal pariwisata, dan mengembangkan lebih lanjut ekosistem yang kuat perusahaan yang mencakup makanan dan produk halal, fashion sederhana, dan keuangan Islam. Rencana Induk telah mendasari hal-hal yang luas dan ambisius inisiatif besar, merekomendasikan empat inisiatif strategis langkah, dengan tujuan menjadikan Indonesia besar produsen di industri halal global pada tahun 2024.⁸⁹ Inisiatif penting yang termasuk dalam cakupan rencananya termasuk peluncuran *halal lifestyle district*, kawasan industri seluas 21.000 meter persegi dengan investasi sebesar \$18 juta. *Orang Islam Fashion Project* (MOFP), yang mencakup kompetisi pendidikan dan inkubasi fashion start-up, peta jalan pengembangan industri *fashion* muslim pilihan. Diperkirakan 656 kecil dan menengah industri dan 60 desainer terlibat. Sementara total kebutuhan kosmetik halal di Indonesia 42 juta.⁹⁰ Maka dalam hal ini sangatlah penting pengembangan sertifikasi produk halal agar masyarakat terjamin keamanannya dalam menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk.

Salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan produk kosmetik halal terhadap masyarakat di Indonesia terdiri atas beberapa aspek.

Berikut ini beberapa aspek yang mempengaruhi kebutuhan produk kosmetik halal di Indonesia meliputi:⁹¹

⁸⁹ Rahmat Husein Lubis and Fatwa Syibromalisi, "The Role of Halal Center in Increasing Sustainable Economy in the Halal Industry Sector," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 4, no. 2 (2023): Hlm 182–96.

⁹⁰ "State of the Global Islamic Economy Report. (2022). State of the Global Islamic Economy Report. DinarStandard, Hlm 1–40.

⁹¹ Rida Rosida, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intensi Pembelian (Survey Pada Muslimah Di Jawa Barat)," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2018): Hlm, 129-40.

a. Agama

Indonesia memiliki mayoritas penduduk yang beragama Islam. Oleh karena itu, banyak konsumen yang memiliki kebutuhan akan produk yang sesuai dengan ajaran agama Islam, termasuk produk halal.

b. Kesadaran Konsumen

Semakin banyaknya informasi tentang pentingnya konsumsi produk halal telah meningkatkan kesadaran konsumen di Indonesia. Konsumen cenderung lebih memilih produk halal karena faktor kepercayaan terhadap kehalalan produk tersebut.

c. Regulasi Pemerintah

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang sertifikasi halal untuk produk makanan dan non-makanan. Regulasi ini mendorong produsen untuk memastikan produknya sesuai dengan standar kehalalan yang ditetapkan.

d. Peningkatan Ekonomi

Peningkatan kesejahteraan ekonomi di Indonesia memungkinkan konsumen untuk lebih memperhatikan kualitas dan kehalalan produk yang mereka beli.

e. Pengaruh Global

Adanya pengaruh global juga turut mempengaruhi kebutuhan akan produk halal di Indonesia. Terutama dengan meningkatnya perdagangan internasional, standar halal semakin penting dalam menjangkau pasar global.


f. Perubahan Gaya Hidup

Perubahan gaya hidup masyarakat, termasuk keinginan untuk hidup lebih sehat dan lebih sadar akan aspek-aspek keagamaan, mendorong permintaan akan produk halal yang berkualitas dan beragam.

g. Media Sosial dan Informasi

Kemajuan teknologi dan penetrasi media sosial telah memungkinkan informasi tentang kehalalan produk untuk disebarluaskan.

dengan cepat dan mudah, mempengaruhi persepsi konsumen terhadap produk-produk tertentu.



Gambar 4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebutuhan Kosmetik Halal di Indonesia

2. Kebutuhan Produk Kosmetik Halal Malaysia

Malaysia merupakan sebuah negara yang telah berkembang Regulasi kelas dunia, mengemudi Inisiatif Baru untuk Mengakreditasi Halal pemberi sertifikasi di seluruh dunia, memberikan *crowd funding fintech syariah* pertama *license* dan meluncurkan sertifikasi baru skema untuk muslim.⁹² Perjanjian perdagangan ditandatangani dengan Cina dan Jepang, didukung oleh daya tarik yang kuat bisnis internasional di integral Malaysia Internasional Halal Summit, atau MIHAS, telah memperkuat peran Malaysia dalam perdagangan halal internasional. Malaysia juga memiliki lebih jauh memperkuat investasinya ekosistem melalui peningkatan fokus pada Islam Digital Ekonomi di latar belakang pertemuan bilateral dengan China, Investasi penting di lokal perusahaan halal, seperti toko nasi ayam

⁹² Lubis and Syibromalisi, "The Role of Halal Center in Increasing Sustainable Economy in the Halal Industry Sector."

oleh orang Jepang investor, dan sinyal kuat niat dari CIMB Islamic Bank BHD untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada UKM. Dan total kebutuhan kosmetik halal di Malaysia 60,6 juta.⁹³ Kebutuhan membeli tergantung pada sikap pribadi seseorang terhadapnya produk yang ingin anda beli atau layanan yang ditawarkan. Pembelian suatu produk dilakukan setelah individu melakukan beberapa kali evaluasi pada kriteria yang memenuhi persyaratan yang diinginkan. Dalam pemilihan produk kosmetik halal di Malaysia, beberapa faktor telah diidentifikasi mempengaruhi dalam kebutuhan membeli seseorang diantaranya adalah:⁹⁴

a. Sikap

Sikap mempunyai arti yang sama dengan tingkah laku dan pikiran seseorang untuk sesuatu. Sikap berkaitan dengan keyakinan, perasaan dan kecenderungan perilaku sosial.⁹⁵ Sikap juga menunjukkan siapa diri manusia jati diri seseorang diukur dari tingkah laku lahiriahnya. Selanjutnya, sikap adalah perilaku yang dapat terbentuk jika sikap tersebut tidak ada pada diri sendiri seseorang, Misalnya dari seseorang yang tidak suka mendekorasi kepada seseorang yang menjaga citra diri dan kecantikan jika seseorang sering melakukannya diekspos kepada sekelompok orang yang suka mendekorasi. Sikap adalah sebuah perilaku yang dapat dipupuk dalam diri individu.

b. Norma Subjektif

Norma subjektif adalah persepsi seseorang apakah ia ingin melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu melalui tekanan pengaruh sosial. Pengaruh sosial dapat terdiri dari hubungan interpersonal seperti suami atau istri dan anak-anak atau teman. Selain itu, pengaruh sosial juga dapat dipengaruhi oleh media massa. Menurut Festinger (1954), norma subjektif mempengaruhi cara berpikir dan

⁹³ “State of the Global Islamic Economy Report. (2022). State of the Global Islamic Economy Report. DinarStandard, 1–40.”

⁹⁴ Nurul Hanis Noor Hasni and Mastora Mustafar, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Pelajar Untuk Membeli Produk Kosmetik Halal Di UUM,” *University Utara Malaysia* 23, no. 2 (2017): 701–711.

⁹⁵ M. Hogg, *Social Psychology*, 4th ed. (London: Prentice-Hall, 2005). Hlm. 50.

perasaan seseorang terhadap perilaku disebabkan oleh hubungan dengan individu lain. Pengguna mungkin mempercayai keluarga, teman atau siapapun yang menyebabkan perilaku individu tersebut dipengaruhi oleh keyakinan mereka dalam menentukan suatu produk kosmetik yang akan ia gunakan.

c. Kontrol perilaku

Kontrol perilaku adalah tingkat kontrol seseorang atas perilaku dan bagaimana kemampuan untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Derajat kemampuan dan pengendaliannya didasarkan pada sumber daya dan peluang yang ada baik di dalam atau di luar seseorang. Kontrol perilaku juga dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu. Jika seseorang mempunyai rasa percaya diri yang tinggi terhadap kemampuannya untuk melakukan perilaku tersebut kemudian niat untuk melakukannya perilakunya juga tinggi. Misalnya, jika seseorang punya banyak sumber daya keuangan, peluang dan waktu maka dia memiliki kekuasaan dan kendali apakah akan membeli produk kosmetik halal atau tidak.

d. Kesadaran merek

Kesadaran merek Menurut Ambler (1992), merek berorientasi pada pendekatan konsumen menjanjikan fitur-fitur yang dapat memenuhi kepuasan seseorang saat membeli produk atau menggunakan layanan yang ditawarkan. Di antara fitur-fitur itu pembentukan suatu merek dapat terdiri dari nyata atau ilusi, emosional atau rasional dan terlihat atau tidak terlihat. Definisi merek menurut Bennett (1988) adalah merek sebagai nama, istilah, desain, simbol atau ciri khas mempunyai perbedaan dengan produk atau jasa yang ditawarkan penjual lain. Kesadaran merek menunjukkan seberapa kuat pengaruh merek terhadap produk yang dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli produk kosmetik halal.

e. Pengetahuan

Pengetahuan mengacu pada fakta, perasaan atau pengalaman yang telah dilalui seorang individu dalam hidupnya. Pengetahuan juga


didefinisikan sebagai kesadaran atau kebiasaan yang diperoleh seseorang dari pengalaman atau sedang belajar. Selain itu, pengetahuan juga berarti keahlian dan ketrampilan yang diperoleh seseorang atau sekelompok individu melalui pemahaman teoritis atau kepraktisan mata pelajaran. Pengetahuan dalam penelitian ini mengacu pada pemahaman dan pengetahuan konsumen tentang produk kosmetik halal. Kapan pembelian barang dilakukan, konsumen perlu mengetahui tentang konsep produk halal dan logo halal.

f. Kebersihan

Konsep kebersihan dan kesucian merupakan salah satu aspek penting yang bisa mempromosikan halal kepada konsumen karena mencerminkan citra Islam yang sebenarnya dan mematuhi hukum syariah. Konsep kebersihan halal harus mencakup seluruh proses mulai dari perolehan sumber daya hingga produk atau jasa sampai ke pengguna akhir.

g. Keselamatan

Produk yang aman adalah produk yang tidak menimbulkan bahaya dan kerugian bagi pengguna. Pengusaha produk kosmetik harus fokus aspek keselamatan seperti tidak memiliki jumlah bahan kimia yang melebihi nilainya Seharusnya karena penggunaan produk kosmetik melibatkan tubuh penggunanya. Dampak apapun seperti reaksi alergi akan berbahaya bagi kesehatan penggunanya. Karena itu, Produk kosmetik halal harus mengedepankan aspek keamanan agar konsumen merasa aman saat menggunakannya.



Gambar 5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebutuhan Kosmetik Halal di Malaysia

B. Sistem Sertifikasi Halal Produk Kosmetik di BPJPH Indonesia dan JAKIM Malaysia

1. Lembaga Sertifikasi Halal

Perbandingan antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Indonesia dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dari segi persamaan dan perbedaannya dalam menyelenggarakan sertifikasi halal adapun persamaan kedua lembaga tersebut terletak pada tanggung jawab utama, BPJPH maupun JAKIM memiliki tanggung jawab utama dalam menyelenggarakan sertifikasi halal di negara mereka masing-masing. Keduanya bertugas untuk memastikan bahwa produk yang dijual di pasar memenuhi standar halal yang ditetapkan. Keduanya juga memiliki prinsip-prinsip yang sama terkait dengan standar halal dan ketentuan hukum yang harus dipatuhi oleh para pemohon sertifikasi.

Adapun perbedaan kedua lembaga tersebut terletak pada beberapa bagian yaitu sebagai berikut: *Pertama* Struktur Organisasi, BPJPH Indonesia merupakan badan otonom di bawah Kementerian Agama, sementara JAKIM Malaysia adalah sebuah departemen pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Struktur organisasi keduanya mungkin berbeda dalam hal hierarki, pembagian tugas, dan

wilayah kerja. *Kedua* Pengakuan Internasional: JAKIM telah diakui secara internasional sebagai lembaga sertifikasi halal yang terkemuka, sedangkan BPJPH Indonesia masih dalam proses mendapatkan pengakuan internasional yang luas. Ini mungkin karena JAKIM telah lama terlibat dalam sertifikasi halal dan memiliki pengalaman serta reputasi yang mapan. *Ketiga* peraturan dan regulasi standar: Meskipun keduanya mengacu pada standar halal yang serupa, peraturan dan pedoman yang diterapkan oleh BPJPH Indonesia dan JAKIM Malaysia mungkin memiliki perbedaan terkait dengan konteks hukum dan budaya di negara masing-masing. *Keempat* Pengawasan dan Penegakan Hukum, Mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang diterapkan oleh BPJPH Indonesia dan JAKIM Malaysia mungkin berbeda, tergantung pada peraturan dan kebijakan yang berlaku di negara masing-masing

Dengan demikian, meskipun BPJPH Indonesia dan JAKIM Malaysia memiliki tanggung jawab yang serupa dalam menyelenggarakan sertifikasi halal, terdapat perbedaan dalam struktur organisasi, pengakuan internasional, peraturan dan standar yang diterapkan, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum.

2. Regulasi Sertifikasi Halal Produk Kosmetik Indonesia

Berbicara regulasi penggunaan sertifikasi halal pada produk kosmetik di Indonesia dimulai dari undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang selanjutnya penguatan turunan peraturan akan sertifikasi halal produk kosmetik sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).⁹⁶

Dalam undang-undang ini ditegaskan terdapat 68 pasal terkait bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus wajib bersertifikat halal sebagaimana point pasal penting dalam pembahasan kosmetik halal dimana dalam pasal 1 ayat

⁹⁶ Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

(1) menjelaskan Produk adalah barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Kemudian dalam ayat (2) dijelaskan, produk halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

Dan pada pasal 1 ayat (6) memperjelas, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.

Pasal 1 ayat (7) berbunyi, Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.

Selanjutnya pada undang-undang no 33 tahun 2014 pada bab 3 tentang bahan dan proses produk halal pasal 17 ayat (1), (2) dan ayat (3) mengatakan bahwa bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: hewan, tumbuhan, mikroba atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.

Selanjutnya ayat (3) berbunyi bahwa Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal kecuali yang diharamkan menurut syariat.

Kemudian di perkuat oleh pasal 18 ayat (1) dan (2) yang berbunyi Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi: bangkai, darah, babi dan/atau hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat” Dan ayat (2) berbunyi, Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.⁹⁷

Berbagai penyempurnaan ini, tercantum dalam Pasal 48 Perppu Cipta Kerja. "Ada 32 angka perubahan guna penyempurnaan UU No 33 tahun 2014 yang tercantum dalam Pasal 48 Perppu Cipta Kerja.

Ada pun beberapa perubahan mendasar terkait jaminan produk halal, sebagai berikut;

1) Penetapan Kehalalan Produk

Penetapan kehalalan produk disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan Sertifikat Halal. Dalam hal batas waktu penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau MPU Aceh terlampaui, penetapan kehalalan produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal berdasarkan ketentuan Fatwa Halal. Penetapan kehalalan produk oleh Komite Fatwa Produk Halal dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja.

2) Sertifikasi Halal Dengan Pernyataan Halal

Dalam permohonan sertifikasi halal dilakukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil melalui pernyataan halal, penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal berdasarkan ketentuan Fatwa Halal. Penetapan kehalalan Produk oleh Komite Fatwa Produk Halal dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya hasil pendampingan PPH. Berdasarkan penetapan kehalalan Produk, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal.

3) Keberadaan Komite Fatwa Produk Halal

Komite ini dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama yang terdiri dari Ulama dan Akademisi dan dibentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

⁹⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

4) Masa berlaku Sertifikat Halal

Sertifikat Halal berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk Halal. Dalam hal terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk Halal, Pelaku Usaha wajib memperbarui Sertifikat Halal.

5) Pendampingan Proses Produksi Halal

Pendampingan oleh Pendamping Proses Produk Halal diselesaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan sertifikasi halal disampaikan pelaku usaha mikro dan kecil.

6) Layanan penyelenggaraan jaminan produk halal berbasis elektronik.

- c. Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 (UU JPH).⁹⁸

PP ini mengatur mengenai antara lain: 1) penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH); 2) pemisahan lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang wajib dipisahkan dari lokasi, tempat, dan alat proses tidak halal, yaitu meliputi proses penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk; 3) tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), serta pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal; 4) hak dan kewajiban Pelaku Usaha serta tata cara penetapan, tugas, dan fasilitasi Penyelia Halal; 5) tata cara pengajuan permohonan, perpanjangan, dan penetapan Sertifikat Halal oleh BPJPH; 6) kemudahan sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil yang memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH; 7) pencantuman Label Halal dan keterangan tidak halal; 8) pengawasan JPH oleh BPJPH; dan lain-lain.

⁹⁸ Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 (UU JPH).

Pada pasal 15 bab 2 tentang Kerja sama dalam penyelenggaraan jaminan produk halal

Kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi:

- 1) Sertifikasi halal bagi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan.
 - 2) Pengawasan Produk Halal berupa obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan yang beredar.
 - 3) Rekomendasi pencabutan Sertifikat Halal pada obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan yang beredar.
 - 4) Sosialisasi, edukasi, dan publikasi berupa obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan.
 - 5) Tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- d. Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.⁹⁹

Pada pasal 13 ayat (1) yang berbunyi, Kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, dengan ruang lingkup:

- 1) Sertifikasi halal bagi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, produk biologi, dan pangan olahan.
- 2) Pengawasan produk halal berupa obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, Produk biologi, dan pangan olahan yang beredar.

⁹⁹ Kemenag, Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

- 3) Rekomendasi pencabutan Sertifikat Halal pada obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan yang beredar.
- 4) Sosialisasi, edukasi, dan publikasi JPH berupa obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, Produk biologi, dan pangan olahan
- 5) Tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Selanjutnya dalam pasal 28 Produk yang wajib bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) terdiri atas:

- 1) barang
- 2) jasa

Ayat (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- 1) makanan
- 2) minuman
- 3) obat
- 4) kosmetik
- 5) Produk kimiawi
- 6) Produk biologi
- 7) Produk rekayasa genetik
- 8) barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan

Ayat (3) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: layanan usaha yang terkait dengan:

- 1) penyembelian
- 2) pengolahan
- 3) penyimpanan
- 4) pengemasan
- 5) pendistribusian
- 6) penjualan
- 7) penyajian

- e. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal.¹⁰⁰

KMA No. 982 Tahun 2019 dikeluarkan dalam konteks meningkatnya permintaan akan produk halal di Indonesia dan di pasar global. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kehalalan yang tinggi. KMA tersebut mencerminkan upaya pemerintah Indonesia untuk mengatur dan menegakkan standar kehalalan produk dan layanan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini mencakup aspek-aspek seperti bahan-bahan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, proses produksi, dan prosedur pengawasan.

Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 Tahun 2019 pada ayat (1) yang berisi:

- 1) Persyaratan Sertifikasi: Menetapkan aturan tentang apa yang diperlukan agar suatu produk atau layanan dianggap halal, seperti bahan-bahan yang digunakan dan proses produksinya.
- 2) Prosedur Pengajuan: Menjelaskan langkah-langkah yang harus diikuti oleh produsen atau penyedia layanan untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal, beserta dokumen-dokumen yang diperlukan.
- 3) Penilaian dan Pengawasan: Menetapkan proses penilaian dan pengawasan untuk memastikan bahwa produk atau layanan tersebut memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan.
- 4) Penggunaan Label Halal: Menjelaskan bagaimana penggunaan label halal diatur, termasuk tata cara pemasangannya pada produk atau layanan yang telah disertifikasi.
- 5) Sanksi: Menetapkan sanksi atau hukuman bagi produsen atau penyedia layanan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam keputusan ini.

¹⁰⁰ Kemenag, Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal.

Pada intinya, KMA No. 982 Tahun 2019 adalah peraturan yang mengatur semua hal terkait dengan proses sertifikasi halal untuk produk dan layanan di Indonesia, mulai dari persyaratan, prosedur pengajuan, penilaian, hingga penggunaan label dan sanksi bagi pelanggar.

- f. Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.¹⁰¹

Peraturan Pemerintah (PP) No.39 Tahun 2021 ini mengatur mengenai antara lain:

- 1) Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
 - 2) Pemisahan lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang wajib dipisahkan dari lokasi, tempat, dan alat proses tidak halal, yaitu meliputi proses penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
 - 3) Tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), serta pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal.
 - 4) Hak dan kewajiban Pelaku Usaha serta tata cara penetapan, tugas, dan fasilitasi Penyelia Halal.
 - 5) Tata cara pengajuan permohonan, perpanjangan, dan penetapan Sertifikat Halal oleh BPJPH.
 - 6) Kemudahan sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil yang memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.
 - 7) Pencantuman Label Halal dan keterangan tidak halal.
 - 8) Pengawasan JPH oleh BPJPH.
- g. Permenperin No. 17 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan Dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal.¹⁰²

¹⁰¹ Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

¹⁰² Permenperin No. 17 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan Dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal.

Undang-undang ini mengatur serta memerinci tata cara perolehan surat keterangan pembentukan kawasan industri halal. Adapun hal-hal yang dibahas di dalamnya di antaranya:

- 1) Kriteria dan persyaratan pembentukan kawasan industri halal. Kawasan industri halal dapat dibentuk apabila sarana dan prasarana yang di syaratkan telah terpenuhi, baik dalam bentuk infrastruktur, tim, manajemen, serta dokumen.
- 2) Kriteria surat keterangan kawasan industri halal. Penerbitan surat keterangan kawasan industri halal disampaikan oleh perusahaan verifikasi kawasan industri halal yang ditujukan kepada Direktur Jenderal melalui SIINas, dengan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan.

h. PMK NOMOR 57 /PMK.05/2021 - Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pada Kementerian Agama.¹⁰³

PMK Nomor 57/PMK.05/2021 adalah peraturan yang menetapkan tarif layanan untuk Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Kementerian Agama. Di bawah ini adalah penjelasan sederhana mengenai isi peraturan ini:

- 1) Tujuan Peraturan: Peraturan ini bertujuan untuk menetapkan tarif yang berlaku untuk layanan yang disediakan oleh BPJPH dalam proses sertifikasi produk halal.
- 2) Tarif Layanan: Menjelaskan biaya yang harus dibayarkan oleh pemohon yang ingin mendapatkan sertifikasi halal untuk produk mereka. Ini mungkin mencakup biaya untuk proses evaluasi, penerbitan sertifikat, dan layanan-layanan lain yang diberikan oleh BPJPH.
- 3) Kriteria Penentuan Tarif: Mungkin juga termasuk kriteria atau faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menetapkan tarif

¹⁰³ PMK NOMOR 57 /PMK.05/2021 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pada Kementerian Agama.” (2021).

layanan, seperti kompleksitas produk, ukuran perusahaan, atau jenis layanan yang diminta.

- 4) Mekanisme Pembayaran: Menjelaskan bagaimana pembayaran tarif layanan dilakukan, termasuk waktu pembayaran, metode pembayaran yang diterima, dan konsekuensi dari keterlambatan pembayaran.
- 5) Pengecualian atau Diskon: Mungkin juga mencakup ketentuan tentang pengecualian atau diskon tarif layanan untuk jenis-jenis produk tertentu atau bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
- 6) Ketentuan Tambahan: Mungkin terdapat ketentuan tambahan lain yang berkaitan dengan pengaturan tarif layanan BPJPH, seperti prosedur pengajuan peninjauan ulang tarif atau perubahan tarif yang dapat diterapkan.

Peraturan ini penting karena menetapkan standar tarif yang jelas dan transparan untuk layanan sertifikasi halal di Indonesia, yang dapat memberikan kepastian bagi produsen dan pemohon serta mendukung operasional Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam memberikan layanan yang berkualitas.

- i. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 3/KM.05/2019 - Penetapan BPJPH Sebagai Satker.¹⁰⁴

KMK 3/KM.05/2019 adalah keputusan yang menetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai Satuan Kerja (Satker). Di bawah ini adalah penjelasan sederhana mengenai isi keputusan ini:

- 1) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH): BPJPH adalah badan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan proses sertifikasi halal di Indonesia.

¹⁰⁴ KMK 3/KM.05/2019 - Penetapan BPJPH Sebagai Satker.” (2019).

- 2) Satuan Kerja (Satker): Satuan Kerja adalah unit organisasi di dalam suatu lembaga pemerintah yang memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab tertentu.
- 3) Penetapan BPJPH sebagai Satker: Keputusan ini menetapkan BPJPH sebagai Satuan Kerja di dalam Kementerian Agama. Ini berarti BPJPH memiliki kedudukan resmi dan terorganisir sebagai bagian dari struktur organisasi Kementerian Agama.
- 4) Fungsi dan Tanggung Jawab: Sebagai Satker, BPJPH memiliki fungsi dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas terkait dengan penyelenggaraan sertifikasi halal sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 5) Kewenangan Operasional: Penetapan BPJPH sebagai Satker memberikan kewenangan operasional yang jelas dan struktur organisasi yang terorganisir untuk menjalankan tugasnya dalam menyelenggarakan sertifikasi halal.

Dengan penetapan BPJPH sebagai Satker, diharapkan proses sertifikasi halal dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

j. Fatwa MUI Tentang Bidang, Kosmetika.

- 1) Fatwa MUI No 22 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Kokon Ulat Sutera dalam Produk Kosmetika
- 2) Fatwa MUI No 44 Tahun 2020 tentang Penggunaan Nama, Bentuk dan Kemasan Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal
- 3) Fatwa MUI No.47 Tahun 2018 tentang Penggunaan Partikel Emas dalam Produk Kosmetika bagi Laki-laki
- 4) Fatwa MUI No. 11 Tahun 2018 tentang Produk Kosmetika Mengandung Alkohol
- 5) Fatwa MUI No.26 tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya
- 6) Fatwa MUI No.23 Tahun 2012 Mengenai Menyemir Rambut
- 7) Fatwa MUI No.4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal

3. Regulasi Sertifikasi Halal Produk Kosmetik JAKIM Malaysia

Regulasi yang mengatur tentang produk kosmetik halal di Indonesia cukup beragam dan rinci. Lembaga yang mengeluarkan aturannya juga bermacam-macam dari Undang-Undang hingga Fatwa DSN-MUI. Berikut ini merupakan uraian regulasi produk kosmetik halal di Malaysia.

a. Akta Perihal Dagangan (APD) 2011 UU (Uraian Dagang (APD) 2011).¹⁰⁵

- 1) Tujuan: APD 2011 bertujuan untuk mengatur dan melindungi kepentingan konsumen serta mempromosikan praktik perdagangan yang adil dan bertanggung jawab.
- 2) Perlindungan Konsumen: APD 2011 memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik perdagangan yang tidak jujur, menyesatkan, atau merugikan.
- 3) Praktik Perdagangan yang Dilarang: APD 2011 menetapkan praktik perdagangan tertentu yang dilarang, seperti penipuan, penjualan barang palsu, atau praktik monopoli.
- 4) Tanggung Jawab Pedagang: APD 2011 menetapkan tanggung jawab pedagang untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada konsumen, serta menjamin kualitas barang dan layanan yang ditawarkan.
- 5) Penegakan Hukum: APD 2011 memberikan kerangka kerja untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap peraturan perdagangan, baik oleh pemerintah maupun oleh konsumen yang merasa dirugikan.

b. Akta Kosmetik Halal Malaysia 2019

Akta kosmetik Halal Malaysia 2019 merupakan peraturan yang mengatur berbagai aspek, termasuk bahan baku, produksi, penanganan, distribusi, kemasan, dan label.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Jabatan Peguam Negara, "Perintah Perihal Dagangan (Takrif Halal) 2011," 2019 Attorney General's Chambers § (2011), Legal Status Of Malaysian Logo and The Application Of Malaysian Laws To The Misuse Of The Halal Logo.

¹⁰⁶ Malaysian Standard, "Malaysian Standard - Gmp" (2019).

- 1) Bahan baku, Semua bahan yang digunakan dalam pembuatan kosmetik halal harus memenuhi persyaratan halal. Bahan mungkin berasal dari sumber sintetis atau alami. Semua *najs* dilarang.
- 2) Produksi, Penanganan dan Distribusi produk

Semua produk kosmetik halal jika memenuhi persyaratan berikut: pabrik pengolahan, peralatan dan perkakas harus didedikasikan hanya untuk produksi halal.

- a) produk atau bahan-bahannya tidak mengandung komponen atau produk hewan yang tidak halal atau tidak disembelih menurut hukum Syariah dan *fatwa*.
 - b) produk tidak mengandung apa pun dalam jumlah berapa pun yang ditetapkan sebagai *najs* oleh *Syariah* hukum dan *fatwa*.
 - c) produk atau bahan-bahannya aman dan tidak berbahaya.
 - d) produk disiapkan, diproses atau diproduksi menggunakan peralatan dan fasilitas yang bebas dari kontaminasi dengan *NAJS* dan selama persiapan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan atau pengangkutannya, harus dipisahkan secara fisik dari bahan lain yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam butir a), b), c), d) dan/atau e) atau hal-hal lain yang ditetapkan sebagai *najs* oleh *hukum dan fatwa Syariah*.
- 3) Kemasan, label dan iklan

Kosmetik halal harus dikemas dengan sesuai. Bahan kemasan harus halal dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Bahan kemasan tidak boleh dibuat dari bahan baku apa pun yang ditetapkan sebagai *NAJS* oleh hukum Syariah dan *fatwa*.
- b) tidak disiapkan, diproses atau diproduksi menggunakan peralatan yang terkontaminasi dengan hal-hal yang najis sebagaimana ditetapkan oleh hukum Syariah dan *fatwa*.
- c) selama persiapan, pemrosesan, penyimpanan atau pengangkutannya, harus dipisahkan secara fisik dari bahan lain yang tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam butir a)

atau b) atau hal-hal lain yang telah ditetapkan sebagai najis oleh hukum dan fatwa Syariah.

- d) bahan kemasan tidak memiliki efek toksik pada kosmetik halal dan desain kemasan dan pelabelan termasuk simbol, logo, nama dan gambar tidak boleh menyesatkan dan / atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Syariah dan fatwa.

Proses pengemasan harus dilakukan dengan cara yang bersih dan higienis serta dalam kondisi sanitasi yang baik.

- a) Bahan pelabelan yang digunakan dalam kontak langsung dengan produk harus halal dan tidak berbahaya.
- b) Kosmetik halal tidak boleh diberi nama atau sinonim dinamai bahan non-halal dan lainnya yang dapat menimbulkan kebingungan.
- c) Setiap kemasan harus ditandai dengan jelas dan tidak terhapuskan atau label harus dilampirkan pada kemasan sesuai dengan otoritas yang berwenang.
- d) Pengemasan, pelabelan dan iklan kosmetik halal tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan fatwa Syariah, dan tidak boleh menampilkan unsur-unsur tidak senonoh yang bertentangan dengan hukum Syariah dan pedoman oleh otoritas yang berwenang.
- c. Perintah Perihal Dagangan (Takrif Halal) 2011 (Deskripsi Dagang (Definisi Halal) Pesanan 2011).¹⁰⁷

Perintah Perihal Dagangan (Takrif Halal) 2011 adalah peraturan yang mengatur definisi atau takrif halal dalam konteks perdagangan di Malaysia. Berikut adalah penjelasan sederhana mengenai isi dari peraturan ini:

- 1) Definisi Halal: Perintah ini memberikan definisi resmi tentang apa yang dimaksud dengan "halal" dalam konteks perdagangan. Halal

¹⁰⁷ Jabatan Peguam Negara/Attorney General's Chambers, "Perintah Perihal Dagangan (Takrif Halal) 2011".

mengacu pada produk atau barang yang diperbolehkan atau sesuai dengan syariat Islam.

- 2) Syarat Halal: Perintah ini mungkin juga menguraikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu produk atau barang agar dianggap halal. Ini bisa termasuk bahan-bahan yang digunakan, proses produksi, dan standar lain yang harus dipatuhi.
- 3) Penerapan dalam Perdagangan: Perintah ini menetapkan bahwa definisi dan syarat halal tersebut harus diterapkan dalam semua aspek perdagangan di Malaysia, termasuk produksi, distribusi, dan penjualan barang.
- 4) Perlindungan Konsumen: Tujuan dari perintah ini mungkin juga adalah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen Muslim dari produk atau barang yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip halal.
- 5) Penegakan Hukum: Perintah ini kemungkinan juga menetapkan prosedur penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap definisi atau syarat halal yang diatur di dalamnya.

Dengan demikian, Perintah Perihal Dagangan (Takrif Halal) 2011 memiliki peran penting dalam mengatur dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip halal dalam perdagangan di Malaysia, serta melindungi kepentingan konsumen Muslim.

- d. Perintah Perihal Dagangan (Perakuan dan Penandaan Halal) 2011 Deskripsi Dagang (Sertifikasi dan Penandaan Halal) Pesanan 2011.¹⁰⁸

Perintah Perihal Dagangan (Perakuan dan Penandaan Halal) 2011 adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau badan pengatur di suatu negara untuk mengatur masalah perakuan dan penandaan halal bagi produk-produk yang dikonsumsi oleh umat Islam. Peraturan ini biasanya bertujuan untuk memastikan bahwa produk-produk tersebut telah memenuhi standar halal yang ditetapkan dalam

¹⁰⁸ Chambers.

ajaran Islam. Beberapa isi yang umumnya tercakup dalam Perintah tersebut mungkin termasuk:

- 1) Definisi Produk Halal: Penjelasan tentang apa yang dianggap sebagai produk halal, serta pengecualian atau pengecualian tertentu.
- 2) Proses Perakuan Halal: Prosedur yang harus diikuti oleh produsen atau pihak yang memproduksi atau mengimpor produk untuk mendapatkan sertifikasi halal. Ini mungkin melibatkan audit, inspeksi, atau pengujian produk.
- 3) Penggunaan Label Halal: Ketentuan tentang bagaimana label halal boleh digunakan pada produk, termasuk persyaratan desain dan informasi yang harus disertakan.
- 4) Pengawasan dan Penegakan: Mekanisme untuk pengawasan dan penegakan peraturan, serta sanksi bagi pelanggar.
- 5) Peran Otoritas Halal: Penjelasan tentang peran dan tanggung jawab otoritas yang bertanggung jawab atas perakuan dan penandaan halal.
- 6) Transparansi dan Informasi Publik: Persyaratan untuk memberikan informasi yang jelas kepada konsumen tentang produk halal, termasuk melalui media publik seperti situs web atau brosur.
- 7) Pengecualian dan Penyesuaian: Ketentuan khusus untuk produk-produk tertentu yang mungkin memiliki masalah khusus dalam memenuhi persyaratan halal, serta proses untuk memperoleh pengecualian atau penyesuaian.

Perintah ini penting karena memberikan panduan yang jelas dan standar yang konsisten bagi produsen, konsumen, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam memastikan kehalalan produk. Dengan demikian, hal ini dapat membantu memperkuat kepercayaan konsumen dan memfasilitasi perdagangan yang adil dalam pasar produk halal.

- e. Akta Binatang 1953 (Semakan 2006) Undang-Undang Hewan 1953 (Revisi 2006).¹⁰⁹

¹⁰⁹ Laws of Malaysia, "Animal Act 1953 (2006)," 1953 § (2006), https://www.dvs.gov.my/dvs/resources/auto_download_images/560df8b11211d.pdf.

Peraturan ini berisi mengenai proses permohonan sertifikasi halal untuk daging impor. Dalam prosesnya, JAKIM bekerjasama dengan dua kementerian yakni Kementerian Kesehatan Malaysia (KKM) dan Departemen Pelayanan Kedokteran Hewan (JPV) di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Berbasis Agro terkait peternakan dan pengendalian penyakit hewan khususnya untuk proses permohonan sertifikat halal daging impor. Akta ini memberikan definisi yang jelas tentang berbagai istilah yang berkaitan dengan binatang, termasuk binatang, pemeliharaan, penangkapan, dan pengangkutan binatang.

- 1) **Perlindungan Hidup Binatang:** Akta ini bertujuan untuk melindungi kehidupan binatang dengan melarang tindakan-tindakan seperti penangkapan, pembunuhan, atau perlakuan yang tidak manusiawi terhadap binatang, kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur oleh undang-undang.
- 2) **Pengendalian dan Pemeliharaan Binatang:** Akta ini mengatur pengendalian dan pemeliharaan binatang, termasuk persyaratan untuk memiliki izin atau lisensi untuk memelihara atau memperdagangkan binatang tertentu. Ini juga mencakup persyaratan untuk memberikan perlindungan dan perawatan yang memadai terhadap binatang peliharaan.
- 3) **Pengangkutan Binatang:** Akta ini menetapkan standar untuk pengangkutan binatang, termasuk persyaratan untuk kandang yang aman dan nyaman, ventilasi yang memadai, dan pemisahan yang tepat antara binatang.
- 4) **Penyelidikan dan Penyitaan:** Akta ini memberikan wewenang kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran terhadap undang-undang ini dan untuk menyita binatang yang tidak diizinkan.
- 5) **Hukuman:** Akta ini menetapkan sanksi dan hukuman bagi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuannya, termasuk denda dan hukuman penjara.

Akta Binatang 1953 (Semakan 2006) bertujuan untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan binatang di Malaysia. Ini menciptakan kerangka hukum yang diperlukan untuk mengatur hubungan antara manusia dan binatang serta memastikan bahwa binatang-binatang tersebut diperlakukan dengan layak dan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.

f. Akta Kastam 1967 (Undang-Undang Beacukai) tahun 1967.¹¹⁰

Undang-undang Kepabeanan tahun 1967 dan Perintah Pabean (larangan impor) tahun 1988 telah memberikan kewenangan kepada Bea Cukai Pemerintah Malaysia mengenai pemasukan dan pemasukan produk halal dari luar negeri yang telah dijadwalkan dalam Jadwal 3, Perintah Bea Cukai (larangan impor) tahun 1988. JAKIM telah diberi wewenang untuk mengakui lembaga sertifikasi halal luar negeri untuk memverifikasi status kehalalan sumber bahan baku dan produk jadi atau setengah jadi yang diproduksi oleh negara tertentu untuk keperluan impor. Importir atau produsen produk yang disertifikasi halal oleh lembaga sertifikasi halal luar negeri yang diakui JAKIM wajib menandai produknya dengan logo halal atau nama lembaga sertifikasi.

Akta Kastam 1967 adalah undang-undang di Malaysia yang mengatur tentang kastam dan pengendalian bea masuk. Berikut adalah ringkasan isi dari akta tersebut.

- 1) Pengaturan Kastam: Akta ini memberikan landasan hukum untuk pengaturan dan pengelolaan kastam di Malaysia, termasuk penentuan tarif bea masuk untuk barang-barang yang masuk ke negara dan prosedur yang terkait dengan impor dan ekspor.
- 2) Pemeriksaan Barang: Akta ini memberikan wewenang kepada otoritas kastam untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang-

¹¹⁰ Laws of Malaysia, "LAWS OF MALAYSIA Act 235 CUSTOMS ACT 1967" (1967).

barang yang masuk atau keluar dari Malaysia untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.

- 3) Penetapan Tarif Bea Masuk: Akta ini menetapkan tarif bea masuk untuk berbagai jenis barang yang diimpor ke Malaysia. Tarif bea masuk ini dapat bervariasi tergantung pada jenis barang, asal negara, dan perjanjian perdagangan internasional yang berlaku.
- 4) Penerapan Pajak dan Cukai: Akta ini juga mengatur tentang penerapan pajak dan cukai terhadap barang-barang yang masuk atau keluar dari Malaysia, termasuk pengumpulan pendapatan melalui pajak impor dan ekspor.
- 5) Pengendalian Impor dan Ekspor: Akta ini memberikan wewenang kepada otoritas kastam untuk mengendalikan impor dan ekspor barang tertentu yang mungkin memiliki dampak ekonomi, keamanan, atau kesehatan yang signifikan.
- 6) Pertanggungjawaban dan Sanksi: Akta ini menetapkan pertanggungjawaban bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan-ketentuannya, serta sanksi dan hukuman yang dapat diberikan kepada pelanggar.

Akta Kastam 1967 adalah undang-undang yang penting dalam mengatur kegiatan impor dan ekspor serta dalam menjaga kepatuhan terhadap peraturan perdagangan internasional di Malaysia. Ini juga merupakan instrumen yang penting dalam mengumpulkan pendapatan negara melalui bea masuk dan pajak impor.

- g. Akta Perlindungan Pengguna 1999 (undang-undang perlindungan Konsumen 1999).¹¹¹

Akta Perlindungan Pengguna 1999 adalah undang-undang di Malaysia yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan keadilan dalam transaksi konsumen. Berikut adalah beberapa poin utama dari isi akta tersebut. Akta ini menetapkan definisi

¹¹¹ Pesuruhjaya Penyemak Undang-undang Malaysia, "Undang-Undang Malaysia: Akta Perlindungan Pengguna 1999 (Akta 599)" (2006).

konsumen dan pengedar. Konsumen adalah individu atau badan hukum yang memperoleh barang atau jasa untuk digunakan dalam konsumsi pribadi atau rumah tangga, sedangkan pengedar adalah individu atau badan hukum yang menjual atau menyediakan barang atau jasa kepada konsumen.

- 1) Hak Konsumen: Akta ini menetapkan hak-hak konsumen, termasuk hak untuk mendapatkan barang atau jasa yang sesuai dengan deskripsi, kualitas, dan standar yang dijanjikan, hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang barang atau jasa, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi jika hak-hak konsumen dilanggar.
- 2) Praktik Bisnis yang Tidak Adil: Akta ini melarang praktik bisnis yang tidak adil, termasuk penipuan, pemalsuan, penjualan paksa, atau praktik lain yang menyesatkan atau merugikan konsumen.
- 3) Kewajiban Pengedar: Akta ini menetapkan kewajiban bagi pengedar untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada konsumen, memastikan barang atau jasa yang dijual memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, serta menanggung tanggung jawab jika terjadi kerusakan atau cedera yang disebabkan oleh barang atau jasa yang dijual.
- 4) Penyelesaian Sengketa: Akta ini memberikan mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dan pengedar, termasuk melalui mediasi, arbitrase, atau proses pengadilan.
- 5) Sanksi dan Hukuman: Akta ini menetapkan sanksi dan hukuman bagi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuannya, termasuk denda dan hukuman penjara.

Akta Perlindungan Pengguna 1999 memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan keamanan dalam transaksi konsumen di Malaysia,

h. Kanun Keseksaan (Hukum Pidana).¹¹²

Kanun Keseksaan menetapkan berbagai jenis tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran pidana, seperti pencurian, penipuan, penganiayaan, perbuatan cabul, penggelapan, dan lain-lain. Kanun Keseksaan menetapkan hukuman bagi pelanggaran-pelanggaran pidana yang diatur di dalamnya. Hukuman-hukuman tersebut bisa berupa denda, hukuman penjara, hukuman cambuk, atau hukuman mati, tergantung pada beratnya pelanggaran.

- 1) Ketentuan Proses Hukum: Kanun Keseksaan juga mengatur tentang proses hukum yang harus diikuti dalam penanganan kasus-kasus pidana, termasuk penyelidikan, penangkapan, pengadilan, dan penjatuhan hukuman.
- 2) Prinsip Hukum: Kanun Keseksaan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan proporsional, yang melindungi hak-hak individu dan memastikan keadilan dalam sistem peradilan pidana.
- 3) Pelanggaran Terhadap Keamanan Negara: Kanun Keseksaan juga mencakup ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pelanggaran terhadap keamanan negara, seperti pengkhianatan, perbuatan teroris, atau sabotase terhadap kepentingan negara.
- 4) Ketentuan Tambahan: Selain itu, Kanun Keseksaan juga mungkin mencakup ketentuan tambahan terkait dengan aspek-aspek spesifik dari hukum pidana, seperti pertahanan diri, tanggung jawab pidana korporasi, atau perlindungan saksi.

Kanun Keseksaan merupakan dasar hukum yang penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan di Malaysia. Ini memberikan kerangka kerja yang jelas dalam menangani berbagai jenis kejahatan dan menetapkan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut.

¹¹² Department of Islamic Development Malaysia, "Kanun Keseksaan".

Dari regulasi perundang-undangan di atas bahwa di perjelas dari setiap kedua negara Indonesia dan Malaysia memiliki persamaan dan perbedaan terkait dengan konteks hukum di negara masing-masing atas pelaksanaan mandatori kosmetik halal. Letak persamaannya yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menjelaskan ketentuan umum jaminan produk halal dimulai dari definisi, lembaga, bahan baku, dan ketentuan umum mengenai produk halal. Selain itu regulasi perundang-undangan ini juga menginisiasi pelaku umkm untuk melakukan serifikasi halal pada produknya. pembentukan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).

Undang-undang no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja (ciptaker) sebagai penyempurna Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH), dimana didalam Undang-Undang ini melengkapi hal-hal secara teknis seperti komite, pendampingan, serta layanan jaminan produk halal. Bentuk aturan lain yang mengatur proses jaminan produk halal di Indonesia bermacam-macam, berikut ini regulasi lain yang mengatur detail teknis; 1) Peraturan Pemerintah No. 31 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 31 menjelaskan secara lebih rinci teknis pengajuan sertifikasi produk halal, 2) Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 26 pengkategorian barang dan jasa, 3) Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 982 tentang layanan sertifikasi halal, 4) Peraturan Pemerintah (PP) 39 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, 5) Peraturan Menteri Industri (permenperin) nomor 17 kriteria dan persyaratan pembentukan kawasan industri halal, 6) pmk 57 penetapan tarif penyelenggaraan jph, 7) kmk 3 bpjph sebagai satker, 8) fatwa mui kasus per kasus produk kosmetika halal

Sementara di Malaysia disisi lain akan regulasi mendetori kosmetik halal disana adalah sepenuhnya tanggung jawab JAKIM Malaysia hampir memiliki kesamaan dalam menjalankan sebagai fungsinya seperti: 1) Akta Perihal Dagangan (APD) 2011 menejelaskan ketentuan umum penyelenggaraan sertifikasi halal, 2) Perintah Perihal

Dagangan (Takrif Halal) 2011 yang mendefinisikan takrif halal, 3) Perintah Perihal Dagangan (Perakuan dan Penandaan Halal) 2011 yang mengatur masalah perakuan dan penandaan halal bagi produk-produk yang dikonsumsi oleh umat Islam 4) Akta Makanan 1983 adalah undang-undang yang diberlakukan di Malaysia untuk mengatur dan mengendalikan aspek-aspek keselamatan, kualitas, dan kebersihan makanan, 5) Peraturan-Peraturan Makanan 1985 yang mengatur tentang pendaftaran premis makanan, labeling dan pengiklanan, pengawasan dan pengendalian kualitas, penyelidikan dan penyitaan, sertifikasi dan persetujuan, hukuman dan sanksi, 6) Peraturan Kebersihan Makanan 2009 adalah peraturan yang diterapkan di Malaysia untuk mengatur standar kebersihan dan sanitasi dalam industri makanan, 7) Enakmen Jenayah Syariah Negeri adalah serangkaian undang-undang yang diberlakukan di beberapa negara bagian di Malaysia, yang mengatur hukum pidana berdasarkan prinsip-prinsip Syariah, atau hukum Islam, 8) Akta Binatang 1953 (semakan 2006) Peraturan ini berisi mengenai proses permohonan sertifikasi halal untuk daging impor, 9) Akta Kastam 1967 tentang perintah larangan impor, 10) Akta Kerajaan Tempatan 1976 tentang pemerintah tempatan, 11) Akta Perlindungan Pengguna 1999 adalah undang-undang di Malaysia yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan keadilan dalam transaksi konsumen, 12) Kanun Keseksaan menetapkan berbagai jenis tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran pidana, seperti pencurian, penipuan, penganiayaan, perbuatan cabul, penggelapan, dan lain-lain.

4. Mekanisme Sertifikasi Halal BPJPH Indonesia

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Indonesia bertanggung jawab atas sertifikasi halal produk kosmetik. Adapun dalam menyelenggarakan sertifikasi halal produk kosmetik terdapat dua cara yaitu dengan alur sertifikasi halal regular dan alur sertifikasi halal gratis (sehati)


berikut ini adalah mekanisme sertifikasi halal produk kosmetik di bawah naungan BPJPH Indonesia:¹¹³

a. Alur Sertifikasi Halal Reguler.¹¹⁴

Pertama sebelum mendaftar, pastikan pelaku usaha memiliki email aktif dan *NIB Berbasis Resiko* (jika belum memiliki dipersilahkan untuk mendaftar terlebih dahulu atau migrasi NIB melalui <https://oss.go.id>). *Kedua* pelaku usaha membuat akun, kemudian mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan mengisi data dan mengunggah dokumen persyaratan melalui, <https://ptsp.halalgo.id/> (SIHALAL). *Ketiga* BPJPH memverifikasi kesesuaian data dengan kelengkapan dokumen permohonan. *Keempat* LPH menghitung, menetapkan dan mengisiskan biaya pemeriksaan SIHALAL. *Kelima* pelaku usaha melakukan pembayaran dan mengunggah barang bukti pembayaran (format pdf) di SIHALAL. *Keenam* BPJPH melakukan verifikasi pembayaran dan STTD (surat tanda tangan terima dokumen) di SIHALAL. *Ketujuh* LPH melakukan proses pemeriksaan (audit) dan mengunggah Laporan Pemeriksaan di SIHALAL. *Kedelapan* Komisi Fatwa MUI melakukan Sidang Fatwa dan mengunggah ketetapan halal di SIHALAL. *Kesembilan* BPJPH menerbitkan Sertifikasi Halal. *Kesepuluh* Pelaku usaha mengunduh sertifikat halal di SIHALAL jika seatusnya “Terbit SH”. Adapun untuk lebih jelasnya bisa ada pada gambar dibawah ini.

¹¹³ BPJPH, “<https://Bpjph.Halal.Go.Id/Detail/Sertifikasi-Halal>,”.

¹¹⁴ Kementerian Agama, “Layanan Sertifikasi Halal,” *Jdih Kemenag*, no. 14 (2019): 2–3, <https://jdih.kemenag.go.id/regulation/read?id=2127&t=Layanan+Sertifikasi+Halal>.




Gambar 6. Skema Mendapatkan Sertifikasi Kosmetik Halal Alur Sertifikasi Halal Reguler

b. Alur Sertifikasi Halal Gratis.¹¹⁵

Pertama pelaku usaha membuat akun, melalui ptsp.halal.go.id, mempersiapkan data permohonan sertifikasi halal, dan memilih pendamping PPH, melengkapi data permohonan Bersama pendamping PPH, mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha melalui SIHALAL. *Kedua* Pendampingan proses produk halal (PPH) (pendamping PPH melakukan verifikasi dan validasi atas pernyataan pelaku usaha selama kurun waktu 10 hari. *Ketiga* BPJPH melakukan verifikasi dan validasi secara sistem terhadap laporan hasil pendampingan proses produk halal, menerbitkan STTD (surat tanda terima dokumen). *Keempat* komite fatwa produk halal menerima laporan hasil pendampingan produk halal yang telah terverifikasi secara sistem fatwa BPJPH dan melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk. *Kelima* BPJPH menerima ketetapan kehalalan produk dan menerbitkan sertifikasi halal semalam kurun waktu 1 hari. *Keenam* Pelaku usaha mengunduh sertifikat halal melalui SIHALAL dan

¹¹⁵ Desa Klampok, "SEHATI, Sejuta Sertifikasi Halal Gratis," no. 14 (2023): 1–2, [https://www.klampok.id/blog/2023/06/23/sehati-sejuta-sertifikasi-halal-gratis/#:~:text=Sehati adalah program kolaboratif dan,secara gratis bagi pelaku UMK.](https://www.klampok.id/blog/2023/06/23/sehati-sejuta-sertifikasi-halal-gratis/#:~:text=Sehati%20adalah%20program%20kolaboratif%20dan,secara%20gratis%20bagi%20pelaku%20UMK.)

mengunduh label halal nasional untuk dicantumkan pada produk. Untuk lebih detailnya seperti gambar dibawah ini.



Gambar 7. Skema Mendapatkan Sertifikasi Kosmetik Halal Alur Sertifikasi Halal Gratis (Sehati).



Gambar 8. Contoh Sertifikat Halal dan Logo Halal di Indonesia

5. Mekanisme Sertifikasi Halal Produk Kosmetik di JAKIM Malaysia

Proses sertifikasi halal oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) melibatkan beberapa tahapan. Berikut adalah skema pengajuan sertifikasi halal berdasarkan Malaysian Halal Management System (MHMS): Berikut adalah skema pengajuan sertifikasi halal di JAKIM berdasarkan Malaysian Halal Management System (MHMS):¹¹⁶

- a. Pengajuan Online: Pemilik usaha mengajukan sertifikasi halal melalui sistem e-Halal. Pengajuan untuk sertifikasi halal di pasar nasional dan internasional harus disampaikan ke JAKIM Halal Hub, sedangkan untuk pasar lokal, langsung ke JAIN (Jabatan Agama Islam Negeri) atau MAIN (Majelis Agama Islam Negeri) sesuai yang relevan.
- b. Penilaian dan Penarafan: Setelah pengajuan, produk akan dinilai dan diberi penarafan berdasarkan kriteria halal.
- c. Sertifikasi: Jika memenuhi persyaratan, sertifikat halal diberikan.

Di sisi lain otoritas pengawasan obat di Malaysia bertanggung jawab untuk mengatur produk kosmetik dan harus mematuhi peraturan pengawasan obat dan kosmetik tahun 1984 dan undang-undang penjualan obat tahun 1952. Hal ini disebabkan oleh konsep kualitas, keamanan dan efektivitas produk kosmetik yang sangat ditekankan hukum untuk meningkatkan kesehatan konsumen. Selain itu, produk kosmetik di Malaysia harus mematuhi pedoman yang ditetapkan oleh Divisi Regulasi Farmasi Nasional.

Mulai 1 Januari 2008, pemerintah Malaysia telah mengambil langkah pengendalian produk kosmetik dengan mengganti prosedur registrasi produk kosmetik di Malaysia dengan prosedur pemberitahuan produk. Prosedur ini sejalan dengan Skema Harmonisasi Kosmetik ASEAN dengan mengadopsi dan menerapkan arahan kosmetik ASEAN (ACD). Melalui Skema Harmonisasi Kosmetik ASEAN ini, seluruh negara ASEAN sepakat untuk menerapkan prosedur notifikasi kosmetik sebagai sistem

¹¹⁶ JAKIM, "Sistem Pengurusan Halal Malaysia (Malaysian Halal Management System) (MHMS) 2020," *Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)*, 2020, 1–53.

kontrol terhadap seluruh produk kosmetik di kawasan ASEAN. Setiap pemegang notifikasi bertanggung jawab menyampaikan informasi yang benar terkait produk kosmetik yang akan dipasarkan kepada Badan Pengatur Farmasi Nasional Kementerian.¹¹⁷

Kesehatan Malaysia online melalui sistem Quest. Pemberitahuan produk merupakan proses dimana perusahaan yang bertanggung jawab dalam memasarkan produk kosmetik membuat pernyataan mengenai informasi produk kepada *National Pharmaceutical Regulatory Division* (NPRA) sebelum memasarkan produknya di pasar Malaysia. Hal ini menjelaskan bahwa suatu produk kosmetik perlu diberitahukan terlebih dahulu sebelum produk tersebut dipasarkan di Malaysia. Notifikasi produk adalah pemberian nomor unik yang dimaksudkan agar pengguna dapat mereview produk di website npra.moh.gov melalui sistem quest (Contoh: NOT23456789K). Setiap informasi tentang pemberitahuan pemegang dan produsen produk kosmetik dapat diperoleh dari pencarian yang terlibat. Hanya kosmetik yang diproduksi di tempat yang berstatus cara pembuatan yang baik (APB) yang dapat memperoleh pemberitahuan. Selain itu, pemberitahuan tersebut memungkinkan Divisi Regulasi Farmasi Nasional (NPRA) untuk mengatur dan memeriksa produk bila ada keluhan terkait suatu produk kosmetik. Namun, produk kosmetik yang diberitahukan tidak berarti produk tersebut berkualitas baik dan aman mendapat persetujuan dari Kementerian Kesehatan Malaysia. Oleh karena itu, sebagai produsen kosmetik perlu memperoleh pemberitahuan produk dan bertanggung jawab untuk menjamin mutu dan keamanan produk kosmetik di pasaran dengan mematuhi persyaratan Pedoman Pengendalian Produk Kosmetik di Malaysia. Pedoman ini mewajibkan pengusaha untuk mengajukan permohonan pemberitahuan suatu produk kosmetik dan membuat sertifikat

¹¹⁷ JAKIM, “Sistem Pengurusan Halal Malaysia (Malaysian Halal Management System) (MHMS) 2020,” Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), 2020, 1–53

untuk bertanggung jawab atas setiap hal yang berkaitan dengan produk yang dipasarkannya di Malaysia.¹¹⁸

Pihak pengusaha juga perlu memastikan bahwa produk yang didaftarkan aman, berkualitas baik dan klaim yang dibuat dapat didukung dengan dokumentasi yang valid dan memadai. Setelah itu, Divisi Regulasi Farmasi Nasional Malaysia (NPRA) telah menetapkan pedoman yang jelas mengenai pengendalian produk kosmetik serta ketentuan hukum yang harus dipatuhi oleh operator kosmetik. Proses mendapatkan notifikasi kosmetik halal di Malaysia sebagai berikut:¹¹⁹



Gambar 9. Skema Mendapatkan Sertifikasi Kosmetik Halal JAKIM.¹²⁰

¹¹⁸ Department of Islamic Development Malaysia (JAKIM), “Malaysian Manual Procedures for Halal Certification (Domestic) 2020 - MMPHC (D) 2020,” 2020, 115.

¹¹⁹ Department of Islamic Development Malaysia (JAKIM), “Malaysian Manual Procedures for Halal Certification (Domestic) 2020 - MMPHC (D) 2020,” 2020, 115.

¹²⁰ Department of Islamic Development Malaysia (JAKIM).



Gambar 10. Contoh sertifikat halal di Malaysia

6. Produk Kosmetik yang dapat di Sertifikasi di Indonesia dan Malaysia

a. Produk Skincare.

Skincare adalah salah satu jenis produk kosmetik yang sedang *booming* dan bahkan makin banyak digunakan oleh wanita maupun pria.¹²¹

Salah satu alasan mengapa *skincare* menjadi produk kosmetik yang paling laris adalah karena tren untuk tampil *flawless* secara natural yang meroket. Selain itu, berbagai informasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan kulit untuk jangka pendek maupun panjang dari para ahli pun makin banyak beredar dan seolah “menyadarkan” masyarakat.¹²²

Jenis produk *skincare* pun sangat beragam jenis yaitu sebagai berikut:¹²³

¹²¹ Amirudin M Amin and Rafiqah Fitri Yanti, “Pengaruh Brand Ambassador, E-WOM, Gaya Hidup, Country Of Origin Dan Motivasi Terhadap Keputusan Pembelian Produk Skincare Korea Nature Republic,” *INVEST: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Akuntansi* 2, no. 1 (2021): 1–14, <https://doi.org/10.55583/invest.v2i1.111>.

¹²² R Savira and S Zuhri, “Resepsi Penonton Terhadap Konten Review Skincare Dalam Akun Tiktok@ Drrichardlee,” *Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2022, 106–13, <https://journal.unpas.ac.id/index.php/linimasa/article/view/4461>.

¹²³ Oktafalia Marisa and Janny Rowena, “Pengaruh Brand Image, Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Kembali Pada Produk High End Make Up and Skin Care Pada Generasi Millennial Jakarta,” *Jurnal Bina Manajemen* 7, no. 2 (2019): 161–70.

- 1) *Facial cleanser*
- 2) *Facial wash*
- 3) *Toner*
- 4) *Ampoule*
- 5) *Serum*
- 6) *Essence*
- 7) *Moisturizer*
- 8) *Sunscreen*
- 9) *Face oil*
- 10) *Facial mask*

b. Produk Make Up

Penggunaan make up juga makin meluas, bahkan telah dimulai pada masa remaja. tentunya sangatlah tidak asing melihat fenomena-fenomena remaja yang masih duduk di bangku sekolah pun cukup lihai dan kerap menggunakan berbagai produk make up untuk memaksimalkan penampilan.¹²⁴

Variasi produk make up terus berkembang. Seperti contoh adalah *shade* dari *foundation*, *cushion*, dan beberapa jenis complexion lainnya.¹²⁵ Dulu umumnya pilihan shade sangat terbatas dan tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan skin tone di luar opsi tersebut, tetapi kini mulai banyak produk lokal yang bahkan mengeluarkan lebih dari delapan shade.

Jenis produk yang tergolong dalam kelompok *make up* pun tak kalah variatif. Misal *blush on* yang dulunya hanya dalam bentuk *powder*, sekarang juga tersedia dalam bentuk *liquid*, *cream*, *gel*, *stick*,

¹²⁴ Rahma Yulia et al., "Sosialisasi Cara Penggunaan Kosmetik Yang Baik Dan Benar Di Sma Negeri 17 Medan," *Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin* 2, no. 3 (2023): 35–39, <https://doi.org/10.56127/jammu.v2i3.1108>.

¹²⁵ Asfira Rachmad Rinata et al., "2 Warna Maskulinitas: Standar Baru Maskulinitas Dalam Iklan Kosmetik Nature Republic," *Jurnal Representamen* 8, no. 02 (2022): 14–29, <https://doi.org/10.30996/representamen.v8i2.7122>.

hingga *paper* berikut ini adalah beberapa aneka jenis produk kosmetik kategori make up:¹²⁶

- 1) *Face primer*
- 2) *Foundation*
- 3) *BB cream*
- 4) *Cushion*
- 5) *Concealer*
- 6) *Blush on*
- 7) *Bronzer*
- 8) *Contour*
- 9) *Powder*
- 10) *Highlighter*
- 11) *Setting spray*
- 12) *Mascara*
- 13) *Eye shadow*
- 14) *Eye brow pencil dan gel*
- 15) *Lipstik*
- 16) *Lip gloss,*
- 17) *Pewarna kuku, dan lain-lain.*

c. Produk Body Care.¹²⁷

Tak hanya wajah, kesadaran masyarakat untuk turut merawat kulit tubuh lainnya juga terus meningkat. Dari segi kesehatan dan kecantikan pun, treatment ini memberi banyak kebaikan yang diperlukan tubuh.

Merawat kulit tubuh secara teratur akan membuat kulit menjadi lebih bersih, cerah, bahkan tampak kencang dan awet muda. Berbagai

¹²⁶ Alda Octavia and Sri Nawangsari, “Pengaruh Citra Merek, Kualitas Produk, Keragaman Produk Dan Beauty Vlogger Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Make Over (Studi Kasus Pada Konsumen Wanita Di Jabodetabek),” Agustus 3, no. 2 (2023): 153–66.

¹²⁷ Ahmad Dzulfikri Nurhan et al., “Pengetahuan Ibu-Ibu Mengenai Kosmetik Yang Aman,” Jurnal Farmasi Komunitas 4, no. 1 (2017): 15–19, <https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jfk89256c8c882full.pdf>.

masalah seperti kulit kasar, kering, hingga jerawat pada badan juga dapat diminimalkan.¹²⁸

Beberapa produk yang termasuk dalam rangkaian produk body care antara lain:¹²⁹

- 1) *Body lotion*
 - 2) *Body oil*
 - 3) *Body serum*
 - 4) *Body cream*
 - 5) *Hand cream*
 - 6) *Body scrub*
 - 7) *Body butter*
 - 8) *Body mist*
 - 9) Suntik Botok
- d. Produk Hair Care.¹³⁰

Baik pada laki-laki maupun perempuan, rambut jadi bagian tubuh yang memiliki pengaruh besar terhadap penampilan. Rambut rontok dan kebotakan dini misalnya, adalah masalah utama yang paling sering dikhawatirkan dan bahkan dialami oleh masyarakat kelompok muda, sejak umur dua puluhan tahun.

Rambut yang sehat memang dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari gen, asupan, sampai gaya hidup. Sebagai salah satu upaya menekan beberapa risiko yang tak diinginkan, menggunakan produk hair care yang tepat adalah alternatifnya.

Berikut ini adalah beberapa contoh produk yang termasuk dalam kelompok hair care:

- 1) *Shampoo*

¹²⁸ Dini Novalia, Rose Rahmidani, and Abel Tasman, "Pengaruh Brand Image Dan Brand Trust Terhadap Brand Loyalty Vaseline Hand & Body Lotion Pada Mahasiswa Universitas Negeri Padang," *Jurnal Ecogen* 1, no. 2 (2018): 316, <https://doi.org/10.24036/jmpe.v1i2.4752>.

¹²⁹ Dian Ardhiyanti and Pradana Jati Kusuma, "Pengaruh Harga Produk, Kualitas Produk, Gaya Hidup Terhadap Minat Beli Ulang (Body Scrub Scarlett Di Aplikasi Shopee)," *Jurnal Maneksi* 12, no. 4 (2023): 950–62, <https://doi.org/10.31959/jm.v12i4.2026>.

¹³⁰ Nisita Widiyanti, "https://www.beautyjournal.id/article/produk-hair-care,".

- 2) *Conditioner*
- 3) *Hair mask*
- 4) *Hair oil*
- 5) *Hair serum*
- 6) *Hair vitamin*

e. Produk Fragrance.¹³¹

Produk fragrance Seperti namanya, jenis produk ini akan memberi aroma tertentu pada tubuh sehingga dapat menaikkan kepercayaan diri dan meningkatkan penampilan konsumen.

Membuat produk wewangian ini pun bukan hal yang mudah karena Anda harus mampu meracik formula yang tepat untuk menghasilkan ketahanan yang pas dan sesuai target pasar (untuk laki-laki, perempuan, maupun unisex), menggunakan bahan-bahan yang tidak menimbulkan iritasi, dan lain-lain. Adapun beberapa contoh produk *body fragrance* adalah:

- 1) *Body mist*
- 2) *Cologne*
- 3) *Eau de toilette*
- 4) *Eau de perfume*
- 5) *Perfume*

f. Produk Treatment Wajah.

Selain produk perawatan wajah di atas, Anda juga bisa berobat ke dokter spesialis kulit atau klinik wajah untuk mendapatkan hasil yang optimal. Berbagai perawatan wajah yang dilakukan di klinik masing-masing memiliki fitur dan manfaat yang berbeda. Di bawah ini penjelasan berbagai perawatan wajah yang dapat bisa dicoba di dokter kulit atau klinik.¹³²

- 1) *Laser*

¹³¹ Keputusan Menteri Agama KMA 748 Tahun 2021, “Jenis Produk Wajib Bersertifikat Halal.”

¹³² Shinta Dewi Kusumaningrum, “Kajian Pustaka Dalam Penentuan Tipe Dan Permasalahan Kulit Wajah” 1 (2021): 17–21.

- 2) *Collagen Induction Therapy (Microneedling)*
- 3) *Chemical Peeling*
- 4) *Suntik Botox*
- 5) *Filler Wajah*
- 6) *Mikrodermabrasi*

Tabel 2. Jenis Produk Kosmetik yang Boleh Disertifikasi dan Tidak Boleh Disertifikasi di Indonesia dan Malaysia

No	Jenis produk kosmetik	Indonesia	Malaysia
1.	Produk <i>skincare</i>	Boleh	Boleh
	a. <i>Facial cleanser</i>		
	b. <i>Facial wash</i>	Boleh	Boleh
	c. <i>Toner</i>	Boleh	Boleh
	d. <i>Ampoule</i>	Boleh	Boleh
	e. <i>Serum</i>	Boleh	Boleh
	f. <i>Essence</i>	Boleh	Boleh
	g. <i>Moisturizer</i>	Boleh	Boleh
	h. <i>Sunscreen</i>	Boleh	Boleh
	i. <i>Face oil</i>	Boleh	Boleh
j. <i>Facial mask</i>	Boleh	Boleh	
2.	Produk <i>make up</i>	Boleh	Boleh
	a. <i>Face primer</i>		
	b. <i>Foundation</i>	Boleh	Boleh
	c. <i>BB cream</i>	Boleh	Boleh
	d. <i>Cushion</i>	Boleh	Boleh
	e. <i>Concealer</i>	Boleh	Boleh
	f. <i>Blush on</i>	Boleh	Boleh
	g. <i>Bronzer</i>	Boleh	Boleh
	h. <i>Contour</i>	Boleh	Boleh
	i. <i>Powder</i>	Boleh	Boleh
	j. <i>Highlighter</i>	Boleh	Boleh
	k. <i>Setting spray</i>	Boleh	Boleh
	l. <i>Mascara</i>	Boleh	Boleh
	m. <i>Eye shadow</i>	Boleh	Boleh
	n. <i>Eyebrow pencil dan gel</i>	Boleh	Boleh
o. <i>Lipstik</i>	Boleh	Boleh	
p. <i>Lip gloss</i>	Boleh	Boleh	
q. <i>Pewarna kuku</i>	Boleh	Tidak boleh	
3.	Produk <i>hair care</i>	Boleh	Boleh

	a. <i>Shampoo</i>		
	b. <i>Conditioner</i>	Boleh	Boleh
	c. <i>Hair mask</i>	Boleh	Boleh
	d. <i>Hair oil</i>	Boleh	Boleh
	e. <i>Hair serum</i>	Boleh	Boleh
	a. <i>Hair vitamin</i>	Boleh	Boleh
	b. <i>Hair color</i>	Boleh	Tidak Boleh
4.	Produk <i>fragrance</i>	Boleh	Boleh
	a. <i>Body mist</i>		
	b. <i>Cologne</i>	Boleh	Boleh
	c. <i>Eau de toilette</i>	Boleh	Boleh
	d. <i>Eau de perfume</i>	Boleh	Boleh
	e. <i>Perfume</i>	Boleh	Boleh
5.	Produk <i>body care</i>	Boleh	Boleh
	a. <i>Body lotion</i>		
	b. <i>Body oil</i>	Boleh	Boleh
	c. <i>Body serum</i>	Boleh	Boleh
	d. <i>Body cream</i>	Boleh	Boleh
	e. <i>Hand cream</i>	Boleh	Boleh
	f. <i>Body scrub</i>	Boleh	Boleh
	g. <i>Body butter</i>	Boleh	Boleh
	h. <i>Body mist</i>	Boleh	Boleh
	i. Suntik botoks	Boleh	Tidak boleh
6.	Produk treatment wajah	Boleh	Boleh
	a. <i>Laser</i>		
	b. <i>Collagen Induction</i>	Boleh	Boleh
	c. <i>Therapy (Microneedling)</i>	Boleh	Boleh
	d. <i>Chemical Peeling</i>	Boleh	
	e. <i>Suntik Botox</i>	Boleh	Tidak boleh
	f. <i>Filler Wajah</i>	Boleh	Boleh
	g. <i>Mikrodermabrasi</i>	Boleh	Boleh

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021, produk impor yang telah mendapatkan sertifikat halal dari lembaga halal luar negeri tidak perlu mengajukan permohonan sertifikasi halal lagi di Indonesia. Namun, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Kerja Sama Pengakuan Sertifikat Halal:¹³³

¹³³ “PPRI No 39 Tahun 2021 : Tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal” (2021).

- a. Kerja Sama Pengakuan Sertifikat Halal: Produk impor harus memiliki sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan sertifikat halal dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Indonesia.
- b. Registrasi Produk: Produk impor yang memiliki sertifikasi halal dengan kategori bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, dan hasil sembelihan wajib diregistrasi sebelum diedarkan di Indonesia.

Pada tabel di atas menjelaskan produk-produk yang mana dapat di sertifikasi dan tidak dapat disertifikasi oleh kedua negara yaitu Indonesia dan Malaysia dalam hal ini terlihat perbedaan produk yang mana boleh di sertifikasi maupun tidak boleh disertifikasi kedua pihak yakni BPJPH Indonesia dan JAKIM Malaysia.

Pewarna kuku, *hair color* dan suntik botok merupakan produk yang mana bisa disertifikasi di BPJPH Indonesia. Sesuai dengan fatwa MUI tentang standar kehalalan produk kosmetik dan penggunaannya pewarna kuku diperbolehkan untuk disertifikasi asalkan memenuhi syarat yang telah ditentukan seperti bahan tidak mengandung zat-zat yang berbahaya, terhindar dari bajis dan aman bagi yang menggunakannya.¹³⁴ Begitu juga dengan *hair color* sesuai dengan fatwa majelis ulama indonesia nomor: 23 tahun 2012 tentang menyemir rambut yang mana hukum menyemir rambut adalah mubah, dengan ketentuan yang telah ditentukan.¹³⁵ Namun berbeda dengan JAKIM Malaysia yang tidak memperbolehkan untuk mensertifikasi produk tersebut sesuai dengan manual prosedur pensijilan halal Malaysia (domestik) 2020 yang mana ketiga produk tersebut dinyatakan telah memberi implikasi negatif terhadap agama dan sosial.¹³⁶

Akan tetapi berbeda dengan undang-undang yang mengatur tentang produk pewarna kuku dan pewarna rambut yang ada di Malaysia. Berkenaan

¹³⁴ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa MUI No. 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik dan Penggunaannya," Fatwa MUI § (2013), <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/No.-26-Standar-Kehalalan-Produk-dan-Penggunaan-Kosmetika.pdf>.

¹³⁵ Majelis Ulama Indonesia, "Menyemir Rambut," Himpunan Fatwa MUI (2012).

¹³⁶ Department of Islamic Development Malaysia (JAKIM), "Malaysian Manual Procedures for Halal Certification (Domestic) 2020 - MMPHC (D) 2020."

undang-undang pewarna rambut dan kuku di Malaysia, ada mufti yang boleh mengeluarkan fatwa di setiap negeri seperti Jabatan Mufti Johor, Selangor. Adapun hukum dalam melaksanakan kekuasaan yang diberikan oleh bagian 30 dari Administrasi Hukum Islam (Negeri Sembilan) UU 1991 dan setelah pemungutan suara melingkar disetujui oleh Komite Syariah sesuai dengan paragraf 33 (6) dari Administrasi Hukum Islam (Negeri Sembilan) Hukum 1991. Mufti Pemerintah Negeri Sembilan atas nama dan atas nama Komite Syariah, dengan ini mengeluarkan fatwa sebagaimana diatur dalam jadwal atau *scadhule: Pertama Sunnah* mewarnai rambut akibat uban dengan warna apapun selain hitam. *Kedua* harus mewarnai rambut dengan warna hitam untuk tujuan jihad, mewarnai rambut untuk istri dengan warna hitam untuk tujuan berhias bagi suami. *Ketiga* makruh mewarna rambut supaya kelihatan seperti orang soleh, memutihkan rambut dengan apa juga bahan bagi tujuan untuk kelihatan tua atau mendapat kedudukan dalam masyarakat, atau diterima percakapannya. *Keempat* haram, Haram mewarna rambut dengan warna hitam kecuali sebagaimana yang dinyatakan dalam perenggan 2 (a) dan (b), mewarnakan rambut sehingga menyerupai (*tasyabbuh*) perlakuan orang bukan Islam.

Kemudian AL-KAFI #742: Hukum Mewarnakan Rambut Dengan Warna Hitam. Adapun isi undang-undang tersebut yaitu; Haram bagi lelaki dan perempuan mewarnakan janggut dan rambut dengan warna hitam. Namun, *sunnah* mewarnakan uban dan rambut dengan warna yang lain seperti warna kuning atau merah.¹³⁷ Hukum mewarnakan rambut dengan warna hitam, menurut peneliti disini undang-undang tersebut lebih mengarah untuk melarang untuk menggunakan atau mewarnakan rambut dengan warna hitam atau sejenis warna lainnya dikarnakan mengandung unsur penipuan, akan tetapi undang-undang tersebut juga menghalalkan asalkan memenuhi beberapa syarat yang ia anjurkan.

¹³⁷ Pejabat Wilayah Persekutuan Malaysia Mufti, "Hukum Mewarnakan Rambut Dengan Warna Hitam".

Pebedaan produk kosmetik selanjutnya yakni terletak pada produk treatment wajah, produk tersebut adalah suntik botok, dimana suntik botok diperbolehkan di Indonesia, namun di Malaysia melarangnya dikarenakan Malaysia menganggap bahwa *botulinum toksin* atau botox adalah *neurotoksin* (protein) mengandung bahan yang membahayakan bagi tubuh manusia.¹³⁸

Selain itu dalam fatwanya *irsyad al-fatwa* siri ke-599: hukum suntikan pada wajah agar berbentuk v (*v-shape face*) suntikan pada area rahang agar terlihat lancip atau suntikan apapun pada wajah untuk membuat wajah V-Shape (wajah *V-Shape*) untuk tujuan kecantikan dilarang.¹³⁹ Hukum perawatan kosmetik dengan tujuan kecantikan yang dapat mengakibatkan berubahnya wujud ciptaan Allah SWT adalah haram. Berbeda lagi dengan BPJPH Indonesia yang telah memperbolehkan untuk mensertifikasi produk tersebut berdasarkan Fatwa MUI No. 21 Tahun 2020 tentang suntik botox untuk kecantikan dan perawatan memberikan pandangan yang berbeda. Fatwa ini menyatakan bahwa suntik botox *neurotoksin* (protein) yang dihasilkan oleh bakteri *clostridium botulinum* yang mana dihasilkan dari mikroba yang ditumbuhkan pada media dalam gelatin dari bab dan ada juga dari *hyaluronic acid* kebanyakan yang dihasilkan dari mikroba rekombinan (*non-animal*) maka dari itu diperbolehkan selama memenuhi beberapa syarat, antara lain: *Pertama* tidak bertentangan dengan syariat Islam. *Kedua* menggunakan bahan halal dan suci. *Ketiga* dilakukan oleh tenaga ahli dan kompeten. Jadi, secara umum, suntik botox untuk kecantikan dan perawatan diperbolehkan dalam Islam.¹⁴⁰

Peneliti memandang dari regulasi BPJPH dan JAKIM memiliki perbedaan. Perbedaan regulasi dan pendekatan antara JAKIM Malaysia dan

¹³⁸ Norliah Binti Sajuri and Cawangan Syariah, "Suntikan Kosmetik Botox Menurut Perspektif Islam," *Jurnal Penyelidikan Islam* 19 (2006): 153-166 m.s. 154-155.

¹³⁹ Pejabat Wilayah Persekutuan Malaysia Mufti, "Hukum Suntikan Pada Wajah Agar berbentuk (v) v Shape Face".

¹⁴⁰ Majelis Ulama Indonesia et al., "Fatwa Tentang Suntik Botox Untuk Kecantikan dan Perawatan | 1" (2020).

BPJPH Indonesia dapat menyebabkan perbedaan dalam penerimaan produk-produk tertentu di masing-masing lembaga, dimana BPJPH mungkin lebih terbuka terhadap inovasi baru seperti teknologi *breathable*. Sementara JAKIM mungkin lebih ketat dalam interpretasi dan penerapannya seperti halnya produk-produk kosmetik diatas yang mana terdapat juga perbedaan antara kedua lembaga dalam mensertifikasi halal suatu produk dalam negeri maupun produk luar negeri.



BAB IV

DASAR PERTIMBANGAN HUKUM SERTIFIKASI HALAL PRODUK KOSMETIK BPJPH DAN JAKIM

A. Dasar Pertimbangan Hukum BPJPH Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memiliki kewenangan untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Jaminan Produk Halal (JPH) bahan-bahan yang digunakan harus memiliki bukti kehalalan, seperti sertifikat halal.¹⁴¹ Dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal, terdapat persyaratan seperti komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produksi halal, yang dapat disertifikasi oleh BPJPH.¹⁴²

1. Komitmen dan tanggung jawab
 - a. kebijakan halal telah ditetapkan.
 - b. kebijakan halal telah disosialisasikan.
 - c. Ada bukti sosialisasi kebijakan halal.
 - d. Tempat dan lokasi usaha, dan karyawan sesuai dengan syarat-syarat Proses Produk Halal (PPH).
 - e. seluruh personel di tempat usaha bertanggungjawab dan melaksanakan serta menjaga konsistensi kehalalan produk.
 - f. Penanggungjawab atau penyelia halal telah diangkat dan ditetapkan oleh pelaku usaha.
 - g. Telah dilaksanakan pembinaan melalui pelatihan dan/atau kompetensi di bidang halal kepada karyawan dan orang yang terlibat dalam proses produksi.
 - h. Telah dilakukan pelatihan internal setidaknya setahun sekali.

¹⁴¹ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, “UU No.33 Tahun 2014 (2014),” UU No.33 Tahun 2014.

¹⁴² Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, “Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal” (2021).

2. Bahan

- a. Bahan yang digunakan harus memiliki bukti kehalalan, seperti sertifikat halal.
- b. Bahan yang digunakan harus memiliki bukti kehalalan, seperti sertifikat halal.
- c. bahan yang berasal dari daging atau hasil sembelihan berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal.
- d. Pelaku usaha membeli dan menggunakan bahan dengan nama, merek, dan dari produsen yang memiliki sertifikat halal.
- e. Telah menyusun daftar bahan halal.
- f. Tersedia catatan pembelian bahan.
- g. Label halal bahan pada setiap pembelian atau penerimaan bahan telah diperiksa.
- h. Telah dibuat resep produk yang akan menjadi acuan/rujukan dalam menghasilkan produk.
- i. Telah dilakukan pemantauan dan pemeliharaan dokumen pendukung bahan mencakup masa berlaku dan validitas.

3. Proses produksi

- a. Pelaku usaha telah menjaga lokasi usaha, tempat produksi, dan alat yang digunakan untuk produksi bersih, higienis, dan tidak terkontaminasi dengan bahan najis atau bahan yang diharamkan.
- b. Pelaku usaha telah menjaga semua fasilitas produksi dan peralatan dalam keadaan bersih (bebas dari najis) sebelum dan sesudah digunakan.
- c. Pelaku usaha telah menjaga ruang produksi tidak terkontaminasi dengan bahan najis atau bahan yang diharamkan.
- d. Pelaku usaha telah melakukan pencucian pada fasilitas produksi yang digunakan secara bersamaan antara produk yang disertifikasi halal

dengan produk yang tidak diajukan sertifikasi halalnya sesuai syariat Islam.

4. Kemasan

- a. Pelaksanaan proses pengemasan produk dilakukan dengan memperhatikan dan menggunakan peralatan yang bersih dan bebas Najis.
- b. Pencantuman label halal hanya untuk kemasan produk yang disertifikasi halal.
- c. Setiap ada produk baru retail (eceran) dengan merek yang sama untuk disertifikasi halal sebelum dipasarkan telah didaftarkan.
- d. Telah dipastikan produk halal tidak menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariah Islam.

B. Dasar Pertimbangan Hukum JAKIM Malaysia

JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia) memiliki kriteria ketat dalam mensertifikasi produk halal. Berikut adalah beberapa poin penting dari Manual Prosedur Pensijilan Halal Malaysia (MPPHM) yang diterbitkan oleh JAKIM ada beberapa kriteria dalam mensertifikasi suatu produk halal yaitu sebagai berikut:¹⁴³

1. Bahan

- a. Setiap bahan baku harus dipastikan halal, aman dan tidak terkontaminasi.
- b. Bahan baku yang bersumber dari hewan dan/atau berbahan dasar produk hewan harus memiliki sertifikasi halal yang masih berlaku dari otoritas yang berwenang atau lembaga sertifikasi halal yang diakui.
- c. Bahan baku yang bersumber dari hewan dan/atau berbahan dasar produk hewani impor (seperti daging sapi, daging ayam, agar-agar dan lain-lain) harus diperoleh dari rumah potong hewan atau pabrik pengolahan yang disetujui oleh JPV.

¹⁴³ Malaysian Standard, Malaysian Standard - Gmp.

- d. Bahan baku yang tidak bersertifikat halal atau bersertifikat halal oleh lembaga sertifikasi yang tidak diakui JAKIM harus memiliki dokumen pendukung yang lengkap (berisi komposisi bahan, diagram alir dan sumber bahan baku).
 - e. Setiap bahan baku harus dapat mengidentifikasi produsen asli bahan baku tersebut.
 - f. Bahan baku yang telah melalui proses tambahan (seperti pemotongan, pencampuran awal, pengemasan ulang) oleh pihak ketiga termasuk pemasok atau perantara harus memiliki sertifikasi halal yang sah.
 - g. Semua bahan baku harus dinyatakan dalam formulir permohonan MYeHALAL secara rinci seperti label pada bahan baku.
 - h. Bahan baku harus mempunyai label yang jelas, terang, dan mudah dipahami yang mencantumkan nama dan produsen bahan baku.
 - i. Bahan baku yang digunakan harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - j. Laporan analisis penentuan kualitas air harus diserahkan jika sumber air diperoleh selain dari Departemen Penyediaan Air (jika relevan).
2. Produk, Menu dan Layanan
- a. Produk yang dihasilkan tidak boleh menyerupai bentuk hewan apa pun yang termasuk dalam kotoran mughallazah, mempunyai unsur keagamaan dan memberikan implikasi negatif terhadap Sertifikasi Halal Malaysia.
 - b. Seluruh produk atau menu yang masih diproduksi wajib mengajukan SPHM.
 - c. Nama produk atau menu yang tercantum dalam formulir aplikasi MYeHALAL harus sama dengan label produk atau tampilan menu.
 - d. Produk, menu dan layanan yang diminta oleh SPHM harus diproduksi atau ditangani secara konsisten dan memiliki catatan pemrosesan dan/atau penanganan yang terkini.

- e. Produk, menu, dan layanan dapat dikeluarkan dari daftar permohonan SPHM apabila tidak diproses atau tidak ada pengoperasian layanan pada masa berlaku SPHM sebelumnya
 - f. Pengukuran dan penimbangan produk harus memenuhi perbandingan isi atau kuantitas sebagaimana tercantum pada label produk.
 - g. Produk, menu dan jasa yang diolah atau ditangani harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Produk atau menu yang masih dalam tahap penelitian dan pengembangan (R&D) namun siap untuk dikomersialkan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Bahan baku tersedia dan dapat diperiksa pada saat audit atau pemantauan Sertifikasi Halal Malaysia.
 - 2) Tidak ada perubahan pada bahan baku atau bahan baku dan label.
 - 3) Uji coba atau uji coba telah dilakukan pada jalur produksi
 - 4) Disetujui oleh manajemen perusahaan.
3. Pengolahan
- a. Segala kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan dan pengolahan bahan mentah, produk, menu atau jasa harus memenuhi persyaratan Hukum Syarak, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
 - b. Area pengolahan harus bebas dari bahan mentah atau produk apa pun yang tidak halal atau diragukan kehalalannya.
 - c. Area pemrosesan tidak boleh digunakan untuk tujuan selain pemrosesan dan penanganan produk bersertifikat halal kecuali jika mekanisme kontrol halal diterapkan.
 - d. Area pengolahan harus bebas dari aktivitas produksi produk untuk tujuan keagamaan yang mempunyai implikasi negatif terhadap Sertifikasi Halal Malaysia seperti produksi minyak doa.
 - e. Pemrosesan dan penanganan harus memenuhi persyaratan praktik kebersihan yang baik seperti GHP dan/atau praktik manufaktur yang baik seperti GMP.

- f. Area pengolahan harus selalu dalam kondisi bersih dan teratur.
 - g. Bahan kimia beracun atau berbahaya, deterjen, peralatan dan barang-barang yang tidak terkait tidak boleh ditempatkan atau disimpan bersama bahan mentah dan produk di area pemrosesan yang tidak terkendali.
4. Penyimpanan
- a. Penyimpanan harus dikhususkan hanya untuk bahan mentah dan produk halal, termasuk produk perdagangan.
 - b. Penyimpanan bahan mentah, produk jadi, bahan atau produk penelitian dan pengembangan, barang cacat dan bahan lain seperti peralatan dan bahan kimia nonpangan harus dipisahkan dan diberi label.
 - c. Peralatan, bahan dan produk yang tidak berhubungan dengan pengolahan atau produksi produk tidak boleh disimpan bersama dengan bahan mentah dan produk jadi.
 - d. Semua bahan dan produk harus disimpan sesuai dengan sifat produk.
 - e. Tempat penyimpanan harus selalu dalam keadaan bersih dan teratur.
 - f. Tempat penyimpanan harus mempunyai prosedur dan catatan yang lengkap serta mempunyai penandaan yang jelas.
 - g. Semua bahan dan produk harus ditata dan diatur dengan baik untuk memudahkan kegiatan pembersihan. Penggunaan alas seperti palet harus tepat.
 - h. Kontrak atau persetujuan tertulis atau kesepakatan bersama harus diperoleh jika penyimpanan dikelola oleh pihak ketiga. Prioritas diberikan kepada penyedia jasa pergudangan yang memiliki SPHM.
 - i. Setiap kegiatan penyimpanan bahan baku atau produk harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - j. Proses yang sama harus dilakukan jika tempat penyimpanan terkontaminasi *feses mughallazah*.
5. Peralatan dan Perangkat Keras
- a. Peralatan dan perangkat keras harus digunakan hanya untuk pemrosesan dan penanganan bahan mentah, produk dan layanan halal

- b. Peralatan dan perangkat keras yang mungkin mempunyai implikasi negatif terhadap Sertifikasi Halal Malaysia seperti penggunaan peralatan dan perangkat keras yang diberi label produk alkohol tidak boleh digunakan.
 - c. Peralatan dan perangkat keras yang berasal dari hewan tidak boleh digunakan kecuali yang teridentifikasi berstatus halal seperti filter air, sikat bulu, piring dan lain-lain.
 - d. Peralatan dan perangkat keras harus selalu dalam kondisi baik, bersih, bebas dari kotoran, tidak mengandung zat berbahaya (seperti racun dan karat) dan tidak menimbulkan efek samping negatif terhadap produk dan operator.
 - e. Peralatan dan perangkat keras harus mempunyai prosedur pembersihan dan pemeliharaan yang teratur dan terjadwal agar selalu dalam keadaan baik, khususnya alat timbang dan ukur.
 - f. Peralatan dan perangkat keras yang rusak atau tidak terpakai harus diidentifikasi, dipindahkan atau diisolasi.
 - g. Peralatan dan perangkat keras yang digunakan harus sesuai dan memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Proses yang sama harus dilakukan jika peralatan dan perangkat keras terkontaminasi kotoran *mughallazah*.
6. Pengemasan, Pelabelan dan Periklanan
- a. Bahan pengemas dan label harus dipastikan halal, tidak mengkontaminasi produk dan aman dikonsumsi manusia.
 - b. Pengemasan, pelabelan dan iklan tidak boleh melanggar prinsip Hukum Syarak, tidak menonjolkan unsur tidak senonoh yang bertentangan dengan moral dan memberikan implikasi negatif terhadap Sertifikasi Halal Malaysia.
 - c. Pelabelan dan iklan produk dan jasa tidak boleh menggunakan pernyataan, simbol, istilah atau nama yang mengandung unsur agama dan ketuhanan seperti nama Tuhan, makanan *sunnah*, dewa dan sejenisnya.

- d. Segala bentuk diagram atau ilustrasi hewan yang termasuk dalam kategori *feses mughallazah*, mempunyai unsur keagamaan dan mempunyai implikasi negatif terhadap Sertifikasi Halal Malaysia tidak boleh digunakan.
- e. Pelabelan produk harus sama dengan nama produk yang tercantum dalam formulir permohonan MYeHALAL.
- f. Label kemasan harus dicetak dengan jelas dan jelas serta tidak mudah terhapus.
- g. Setiap klaim pada label produk harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh otoritas terkait.
- h. Pengemasan, pelabelan dan periklanan harus mematuhi standar, undang-undang dan peraturan yang diberlakukan oleh otoritas terkait.
- i. Pelabelan produk yang diolah dan dikemas di dalam negeri harus menggunakan bahasa Melayu dan dapat dilengkapi terjemahannya dalam bahasa lain.
- j. Informasi berikut harus ditampilkan pada label produk seperti:
 - 1) Nama produk
 - 2) Nama dan alamat pemegang SPHM
 - 3) Logo Halal Malaysia dengan nomor MS dan nomor referensi file (10 digit terakhir) Contoh:



MS 1500
1 059-02/2008

Gambar 11. Logo Halal Malaysia

7. Premis

- a. Area lokasi termasuk perkantoran, kantin, dan tempat tinggal karyawan harus dipastikan bebas dari bahan mentah dan produk tidak halal seperti alkohol dan daging babi.
- b. Sistem pengendalian yang efektif harus ditetapkan untuk mencegah polusi dari tempat pengolahan produk non-halal, pabrik pembuangan kotoran, pusat peternakan hewan dan lain-lain.
- c. Tempat tersebut harus dipagari atau mempunyai mekanisme pengendalian untuk mencegah hewan peliharaan atau liar, serangga dan hama memasuki atau berada di dalam area tempat.
- d. Tempat tersebut harus selalu dalam kondisi baik, bersih dan rapi.
- e. Lantai, dinding, langit-langit, kipas angin, AC, jendela dan pintu harus bersih dan tidak menimbulkan pencemaran.
- f. Platform yang sesuai seperti palet harus digunakan di area pemrosesan untuk menghindari bahan mentah dan produk ditempatkan langsung di lantai.
- g. Ventilasi dan pencahayaan harus memadai dan sesuai.
- h. Lampu yang digunakan harus dalam kondisi baik, bersih dan tertutup (jika relevan) di area pemrosesan.
- i. Bangunan harus memenuhi persyaratan praktik manufaktur yang baik seperti VHM dan GMP.
- j. Rencana tata letak tempat harus disiapkan. Tata letaknya harus menghindari kontaminasi silang, memudahkan kegiatan pembersihan, memudahkan proses produksi atau penanganan bahan baku dan produk serta memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan pekerja.
- k. Tempat tinggal pekerja tidak boleh berada di area lokasi. Namun bila perlu, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Tinggal di gedung yang terpisah dari area pengolahan.
 - 2) Jika berada dalam gedung yang sama, harus mempunyai pintu masuk tersendiri ke area pengolahan.

- 3) Tidak ada jalur langsung dari tempat tinggal pekerja ke area pengolahan.
 - 4) Memiliki mekanisme kontrol masuk dan keluar karyawan yang efektif.
8. *Drainase* sistem *drainase* harus bersih dan terawat sempurna.
- a. Tempat pengolahan dan penanganan produk bersertifikat halal harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Proses yang sama harus dilakukan jika terjadi kontaminasi dengan *feses mughallazah*.
9. Sanitasi
- a. Pembersihan di area pemrosesan harus dilakukan secara terjadwal.
 - b. Lingkungan tempat usaha harus bersih dan bebas dari faktor-faktor yang dapat mencemari tempat tersebut.
 - c. Pengendalian hama harus dilakukan secara berkala dengan menggunakan kontraktor eksternal atau internal dan harus dicata.
 - d. Fasilitas cuci tangan harus tersedia dan berfungsi dengan baik serta memiliki alat sanitasi yang sesuai seperti sabun dan tisu.
 - e. Tempat sampah yang disediakan harus mencukupi, dalam kondisi baik dan berpenutup. Disarankan menggunakan tempat sampah jenis *handsfree* (*handsfree* atau pedal kaki).
 - f. Toilet harus mempunyai prosedur pembersihan, bersih, tidak berbau, tidak rusak dan tidak terbuka langsung ke tempat pengolahan.
 - g. Prosedur pemindahan material dan pembuangan limbah harus dikelola dengan baik, tertib dan mematuhi peraturan perundang-undangan dari otoritas terkait.
10. Karyawan
- a. Jumlah pegawai Muslim harus mencukupi sesuai dengan persyaratan kategori lamaran.
 - b. Kebersihan pribadi harus selalu berada pada tingkat yang baik.
 - c. Pakaian pekerja harus bersih, layak dan pantas.

- d. Barang-barang pribadi karyawan, makanan dan minuman tidak boleh dibawa ke dalam area pemrosesan.
 - e. Alat pelindung diri yang sesuai dengan persyaratan pekerjaan seperti penutup kepala, sarung tangan, pelindung wajah, kacamata keselamatan dan lain-lain harus disediakan kepada setiap karyawan.
 - f. Karyawan tidak boleh melakukan tindakan, perilaku dan tindakan apapun yang dapat menyebabkan pencemaran terhadap bahan dan produk seperti merokok atau meludah.
 - g. Pengangkutan dan pengangkutan pegawai harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Wajib menjalankan kode etik pegawai dan *Good Hygiene Practices* (GHP) sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas terkait.
11. Transportasi dan Distribusi
- a. Pengangkutan dan distribusi hanya boleh dilakukan untuk penggunaan bahan mentah dan produk halal.
 - b. Pengangkutan yang tepat harus digunakan sesuai dengan sifat bahan mentah dan produk.
 - c. Pengangkutan harus dipastikan selalu berada dalam kondisi bersih dan terkendali.
 - d. Kontrak atau persetujuan tertulis atau kesepakatan bersama harus diperoleh jika pengangkutan dan distribusi dikelola oleh pihak ketiga. Prioritas harus diberikan kepada penyedia jasa transportasi yang memiliki SPHM
 - e. Setiap kegiatan pengangkutan dan pendistribusian bahan baku atau produk harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Proses yang sama harus dilakukan jika pengangkutan terkontaminasi dengan *feses mughallazah*.

12. Fasilitas dan Kesejahteraan Pegawai

- a. Ruangan atau musala bagi karyawan beragama Islam hendaknya disediakan di lokasi yang wajar, mempunyai luas yang sesuai dan dipelihara dengan baik.
- b. Karyawan yang beragama Islam harus diberikan cuti dan diberikan waktu yang sesuai untuk melaksanakan salat wajib termasuk salat Jumat.
- c. Kamar atau ruang ganti untuk karyawan harus disediakan sebagaimana mestinya.
- d. Tempat makan atau istirahat bagi karyawan harus disediakan sebagaimana mestinya.
- e. Fasilitas penyimpanan barang-barang pribadi karyawan harus disediakan.

13. Pelatihan

- a. Pelatihan kesadaran halal bagi pegawai baru harus dilaksanakan dalam waktu tiga (3) bulan sejak tanggal pengangkatan.
- b. Pelatihan kesadaran halal wajib dilaksanakan minimal setiap tiga (3) tahun sekali kepada seluruh pegawai yang terlibat dalam kegiatan pengolahan atau pelayanan.
- c. Pelatihan kesadaran halal harus mencakup ruang lingkup yang terkait dengan konsep halal dan prosedur Sertifikasi Halal Malaysia, dan dilakukan oleh organisasi atau individu yang terdaftar di (*Halal Professional Board*) HPB JAKIM.
- d. Pelatihan kesadaran halal dapat diperluas ke pihak ketiga terkait seperti pemilik merek, pemasok, penyedia transportasi, dan pihak lain yang dianggap perlu.
- e. Pelatihan kompetensi halal wajib dilaksanakan minimal setiap tiga (3) tahun sekali kepada seluruh anggota Komite Halal Internal yang ditunjuk secara resmi oleh pimpinan puncak Perusahaan.

- f. Pelatihan kompetensi halal wajib diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelatihan Halal yang terdaftar dalam HPB JAKIM atau lembaga yang berwenang yang meliputi ruang lingkup sebagai berikut.
- 1) Pemahaman Syariah dan Fatwa
 - 2) Standar Malaysia (MS).
 - 3) Manual Prosedur Sertifikasi Halal Malaysia.
 - 4) Sistem Manajemen Halal Malaysia (MHMS).
 - 5) Peraturan perundang-undangan terkait halal.
 - 6) Bahan-bahan penting (jika relevan).

Uraian diatas merupakan dasar pertimbangan BPJPH Indonesia dan JAKIM Malaysia dalam mensertifikasi suatu produk halal. Adapun dasar hukum dalam melindungi konsumen telah di di atur pada undang-undang Perlindungan Konsumen di Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan peraturan yang memberikan perlindungan kepada konsumen di Indonesia. Undang-undang ini disahkan pada 20 April 1999 dan berlaku hingga saat ini. Di dalamnya diatur tentang hak-hak konsumen dan upaya pemenuhan kebutuhan mereka sebagai konsumven. Beberapa poin penting dalam UU ini meliputi: Hak memilih, hak ganti rugi, hak atas informasi, hak atas keselamatan, dan hak mengajukan keluhan.¹⁴⁴ Sedangkan undang-undang perlindungan konsumen di Malaysia Sementara itu, Malaysia mengatur Perlindungan Konsumen dalam *Consumer Protection Act* (CPA) 1999. Undang-undang ini mencakup ketentuan mengenai *misleading conduct*, keamanan barang dan jasa, serta ketidakadilan dalam kontrak.¹⁴⁵ Meskipun ada perbedaan dalam regulasi dan lembaga yang mengawasi, tujuan utama kedua negara adalah melindungi hak-hak konsumen dan memastikan produk yang beredar aman dan sesuai dengan perjanjian.

¹⁴⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dengan,” *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan* 2003, no. 1 (1999): 1–5.

¹⁴⁵ Malaysia The Commissioner Of Law Revision, “Consumer Protection Act 1999 (Act 599),” *Laws of Malaysia* § (2019).

Tabel 3. Tabel Persamaan dan Perbedaan Pertimbangan BPJPH Indonesia dan JAKIM Malaysia dalam Mensertifikasi Produk Halal

No	Persamaan dasar pertimbangan Hukum BPJPH Indonesia dan Malaysia	Perbedaan dasar pertimbangan Hukum BPJPH Indonesia dan Malaysia
1.	BPJPH dan JAKIM bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua produk yang disertifikasi halal memenuhi standar halal yang ditetapkan. Mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses produksi, bahan yang digunakan, dan distribusi sesuai dengan prinsip halal yang berlaku.	BPJPH masih mengembangkan dan menyesuaikan sistem regulasi dan pengawasannya untuk memenuhi kebutuhan nasional dan internasional, sedangkan JAKIM memiliki sistem yang mapan dan kuat yang memenuhi standar internasional.
2.	Baik BPJPH maupun JAKIM mengacu pada standar halal yang dibuat oleh otoritas Islam yang relevan, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). Standar ini memberikan garis besar tentang apa yang dianggap halal dan haram dalam Islam, serta aturan dan prosedur yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi halal.	JAKIM memiliki daftar bahan baku, termasuk aditif dan bahan pendukung produksi, yang harus memenuhi standar halal. JAKIM menekankan asal bahan baku, termasuk negara asal dan sertifikat halal yang diakui secara internasional. Namun, BPJPH: Daftar Positif dan Negatif: Berdasarkan fatwa MUI, BPJPH menggunakan daftar bahan baku yang disetujui dan dilarang. Bahan baku yang diragukan harus melalui proses verifikasi tambahan.
3.	Kedua lembaga menawarkan sertifikasi halal kepada produsen dan pemilik usaha yang ingin mensertifikasi barang mereka. Proses sertifikasi melibatkan pemeriksaan dan penilaian proses produksi, bahan-bahan yang digunakan, dan fasilitas produksi untuk memastikan bahwa semuanya sesuai dengan persyaratan halal. BPJPH dan JAKIM melakukan audit dan inspeksi di tempat di mana produk yang ingin disertifikasi halal dibuat. Audit ini melibatkan pemeriksaan langsung fasilitas produksi, bahan-bahan yang digunakan, proses produksi, dan tata	<i>Produk:</i> BPJPH: Berfokus pada standar nasional dengan kerjasama MUI dan pengawasan oleh LPH; JAKIM: Menggunakan standar MS1500 yang diakui secara internasional dan memiliki pengujian laboratorium sendiri; dan <i>Menu:</i> BPJPH: Mensertifikasi restoran dan katering dengan audit lapangan yang memastikan bahan dan proses sesuai dengan standar halal Indonesia; dan JAKIM: Mensertifikasi restoran, kafe, dan katering dengan standar MS1500 dan melakukan inspeksi mendalam terhadap seluruh proses penyaji.

No	Persamaan dasar pertimbangan Hukum BPJPH Indonesia dan Malaysia	Perbedaan dasar pertimbangan Hukum BPJPH Indonesia dan Malaysia
	kelola yang berkaitan dengan kehalalan produk.	<i>Layanan:</i> BPJPH memberikan sertifikasi halal untuk berbagai jenis bisnis, serta sosialisasi, pendidikan, dan konsultasi sertifikasi halal di Indonesia. JAKIM memberikan sertifikasi halal untuk industri yang luas, serta sosialisasi dan pendidikan tentang standar halal di tingkat internasional.
4.	Untuk produk halal, keduanya memiliki peraturan pelabelan yang ketat. Salah satunya adalah label halal yang jelas dan mudah dibaca pada kemasan. Selain itu, label halal harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh BPJPH atau JAKIM, seperti ukuran font, posisi label, dan informasi yang harus disertakan.	<i>Pengemasan:</i> BPJPH mengutamakan penggunaan bahan kemasan halal dan kebersihan yang baik, dengan audit dan verifikasi ketat; JAKIM mengharuskan penggunaan bahan kemasan halal dan kebersihan yang ketat sesuai dengan standar MS1500. <i>Pelabelan:</i> BPJPH membutuhkan label halal resmi Indonesia, informasi yang jelas dan tidak menyesatkan, dan kepatuhan terhadap peraturan pelabelan nasional. JAKIM membutuhkan label halal Malaysia, informasi produk yang lengkap dan akurat, dan kepatuhan terhadap peraturan pelabelan Malaysia dan standar internasional. <i>Iklan:</i> BPJPH memerlukan klaim halal yang sesuai dengan sertifikasi, persetujuan iklan jika diperlukan, dan penggunaan logo halal resmi dengan benar. JAKIM memerlukan klaim halal yang sesuai dengan sertifikasi JAKIM, persetujuan iklan jika diperlukan, dan penggunaan logo halal resmi dengan benar.
5.	Kedua perusahaan menggunakan peralatan inspeksi untuk memeriksa fasilitas produksi, peralatan, dan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi secara visual dan fisik. Alat-alat ini termasuk kamera inspeksi,	BPJPH: Mengharuskan peralatan dan perangkat keras bebas dari bahan non-halal dan menjalani proses penyucian sesuai dengan prosedur syariah MUI. JAKIM: Mengharuskan peralatan dan perangkat keras bebas dari bahan

No	Persamaan dasar pertimbangan Hukum BPJPH Indonesia dan Malaysia	Perbedaan dasar pertimbangan Hukum BPJPH Indonesia dan Malaysia
	pengukur suhu, alat deteksi logam, dan alat pengujian sensoris untuk memastikan kepatuhan terhadap standar halal.	haram dan najis, serta mengikuti standar MS1500.
6.	Prinsip halal yang sama berlaku untuk BPJPH dan JAKIM, termasuk kehalalan bahan baku, proses produksi, dan distribusi produk. Kedua lembaga tersebut bertanggung jawab atas sertifikasi halal di negaranya. Mereka menetapkan peraturan yang harus diikuti oleh pengusaha atau produsen untuk mendapatkan sertifikasi halal.	Standar dan Regulasi Penyimpanan: BPJPH berdasarkan undang-undang nasional dan fatwa MUI, dengan kriteria yang memastikan pemisahan dan kebersihan; JAKIM berdasarkan MS1500, dengan standar ketat untuk pemisahan dan kebersihan.
7.	Kedua lembaga mempekerjakan karyawan yang terlatih dan memahami prinsip-prinsip halal, proses produksi, dan standar dan prosedur sertifikasi halal. Mereka juga dilatih secara teratur untuk memperbarui pengetahuan mereka tentang perkembangan terbaru dalam industri dan undang-undang halal. Dalam beberapa kasus, kedua organisasi mungkin mempekerjakan ahli hukum yang memahami hukum halal dan hukum pangan untuk memberikan nasihat dan membantu.	JPH: Karyawan BPJPH biasanya memiliki gelar dalam ilmu pangan, kehutanan, pertanian, atau bidang terkait lainnya. Mereka mungkin mendapatkan pelatihan tambahan tentang proses sertifikasi halal, hukum halal, dan standar halal yang diterapkan oleh organisasi. Pelatihan mereka mungkin lebih berkonsentrasi pada pemahaman mereka tentang peraturan dan undang-undang nasional yang berkaitan dengan produk halal. JAKIM: Karyawan JAKIM biasanya berasal dari ilmu keislaman, ilmu syariah, atau bidang lain yang terkait. Mereka dididik secara khusus tentang standar halal, proses sertifikasi halal, dan prinsip halal yang diterapkan oleh organisasi. Mereka mungkin lebih dididik untuk memahami aspek keagamaan dan syariah dari produk halal.

No	Persamaan dasar pertimbangan Hukum BPJPH Indonesia dan Malaysia	Perbedaan dasar pertimbangan Hukum BPJPH Indonesia dan Malaysia
8.	<p>Kedua lembaga memfasilitasi kantor yang memadai bagi karyawan mereka. Ini termasuk ruang kerja yang nyaman, ruang pertemuan, area istirahat, dan peralatan dan infrastruktur lainnya yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan.</p>	<p>BPJPH memiliki pusat administrasi dan kantor pusat di berbagai wilayah di Indonesia, tergantung pada kebutuhan operasional dan lokasi geografis. Fasilitas BPJPH mungkin mencakup ruang rapat, kantor administrasi, dan ruang kerja untuk karyawan yang terlibat dalam proses sertifikasi halal. Beberapa kantor BPJPH juga mungkin memiliki laboratorium atau fasilitas pengujian untuk memeriksa kehalalan produk. Sedangkan JAKIM memiliki pusat administrasi dan kantor pusat di Kuala Lumpur, serta kantor regional di berbagai wilayah Malaysia. Fasilitasnya mungkin mencakup ruang rapat, kantor administrasi, dan tempat kerja untuk karyawan yang terlibat dalam proses sertifikasi halal. JAKIM juga dapat memiliki laboratorium atau fasilitas pengujian untuk membantu proses sertifikasi halal.</p>
9.	<p>BPJPH dan JAKIM memberikan pelatihan kepada auditor mereka tentang proses audit halal. Ini mencakup cara melakukan inspeksi dan verifikasi terhadap fasilitas produksi, bahan baku, proses produksi, hingga distribusi untuk memastikan kepatuhan terhadap standar halal yang ditetapkan.</p>	<p>Salah satu materi pelatihan yang dapat diberikan oleh BPJPH adalah pemahaman tentang peraturan dan undang-undang nasional yang terkait dengan produk halal di Indonesia. BPJPH juga dapat memberikan pelatihan tentang prosedur aplikasi, dokumentasi yang diperlukan, dan standar halal yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). JAKIM: JAKIM dapat memberikan pelatihan tentang pemrosesan makanan dalam Islam, pemisahan produk halal dan non-halal, dan prinsip Islam yang berkaitan dengan sertifikasi halal pada (MS1500).</p>

No	Persamaan dasar pertimbangan Hukum BPJPH Indonesia dan Malaysia	Perbedaan dasar pertimbangan Hukum BPJPH Indonesia dan Malaysia
10.	BPJPH dan JAKIM memantau jalur rantai pasok untuk produk halal dari bahan mentah hingga produk akhir. Ini melibatkan pemantauan setiap tahap produksi dan distribusi untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip halal.	BPJPH dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Pemeriksaan dokumen, inspeksi lapangan, dan pengumpulan sampel untuk pengujian tambahan jika diperlukan adalah bagian dari proses pemantauan. Jadwal pemantauan dan evaluasi JAKIM mungkin lebih teratur dan teratur. Inspeksi lapangan, audit dokumen, dan pengujian bahan atau produk untuk memastikan kepatuhan terhadap standar halal biasanya merupakan bagian dari proses pemantauan.

Dalam menyelenggarakan sertifikasi halal tentunya BPJPH Indonesia dan JAKIM Malaysia memiliki kelebihan dan kekurangan dalam mempertimbangkan dasar hukum untuk suatu produk yang akan disertifikasi halal adapun kelebihan BPJPH dalam mempertimbangkan sertifikasi halal yaitu: *Pertama* BPJPH membuka peluang yang sangat luas bagi para pengusaha, para umkm-umkn baru untuk mendaftarkan sertifikasi produk yang akan dipasarkan. *Kedua* BPJPH selalu menerima hal-hal baru terkait produk-produk baru yang akan dipasarkan maupun dari segi bahan, pemrosesan suatu produk pada sektor kosmetik, makanan maupun sektor yang lainnya yang akan di daftarkan di BPJPH. *Ketiga* BPJPH lebih terbuka terhadap inovasi baru seperti teknologi *breathable*. *Keempat* dalam mempertimbangkan hukum sertifikasi pada produk halal BPJPH menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Hal ini dapat memastikan bahwa sertifikasi halal didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas dan mengikat, ini memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa produk yang dinyatakan halal memang memenuhi persyaratan.

Adapun Kelebihan pada JAKIM Malaysia dalam mempertimbangkan hukum dalam mensertifikasi produk halal ialah: *Pertama* JAKIM Malaysia lebih ketat dalam mempertimbangkan dasar hukum dalam mensertifikasi produk halal menerapkan standar ketat untuk makanan halal, termasuk pematuhan terhadap garis panduan syariah. Produk halal harus bebas dari bahan haram, najis, dan tidak membahayakan konsumen. *Kedua* JAKIM mengacu pada Akta Perihal Dagangan (APD) 2011 UU (Uraian Dagang (APD) 2011) memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa produk yang dinyatakan halal memang memenuhi persyaratan. *Ketiga* aspek ketentuan dasar pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan sertifikasi halal sangat rinci dimulai dari bahan hingga pelatihan kompetensi halal. *Keempat* JAKIM adalah satu-satunya lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal di Malaysia. Produk harus mematuhi panduan dan standar yang ditetapkan oleh JAKIM.

Dalam mempertimbangkan dasar hukum sertifikasi produk halal tentunya BPJPH Indonesia dan JAKIM Malaysia memiliki beberapa kriteria dan konsep tersendiri dan memiliki kelebihan maupun kekurangan tersendiri sesuai konsep yang mereka gunakan. Dalam hal ini penulis setelah menemukan kelebihan diatas juga menemukan kekurangan dalam kedua lembaga tersebut adapun kekurangan dalam mempertimbangkan hukum pada sertifikasi produk halal yaitu: BPJPH kurang ketat dalam mempertimbangkan hukum pada sertifikasi produk halal sedangkan JAKIM Malaysia memiliki kekurangan dimana lembaga tersebut kurang terhadap inovasi baru seperti teknologi *breathable* sehingga terhadap penemuan-penemuan baru pada produk halal tidak bisa tersertifikasi.

C. Ketentuan Hukum Islam dalam Memandang Sertifikasi Halal Produk Kosmetik

Majelis Ulama Indonesia mendefinisikan kosmetika adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk membersihkan, menjaga, meningkatkan penampilan, merubah penampilan, digunakan dengan cara mengoles, menempel, memercik, atau menyemprot. Terkait dengan prinsip atau kaidah-kaidah fikih sebagai formulasi produk hukum yang dapat dikaitkan pada

permasalahan sertifikasi dan labelisasi halal sebagai kaidah mengonstruksi kehadirannya pada peredaran produk kosmetik saat ini, hal ini dikutip pendapat Yusuf al-Qardhawi adalah sebagai berikut:¹⁴⁶

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“*Hukum asal segala sesuatu adalah mubah (boleh), sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)*”.

الضَّرَرُ يُزَالُ

“*Kemudharatan itu harus dihilangkan*”

حَيْثُمَا يَكُونُ لِشَرْعِنَا لِمَصْلَحَةٍ

“*Apabila hukum syara dilaksanakan, maka pastilah tercipta kemaslahatan*”

كُلَّمَا أَدَّ بِالْبَصَرِ مُحَقِّقَهُوَ حَرَامٌ

“*Segala apa yang menyebabkan terjadinya kemudharatan (bahaya) maka hukumnya haram*”

فَإِذَا تَعَارَ ضَمَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قَدْ مَدَفَعَا لِمَفْسَدَةٍ غَالِبٍ

“*Maka jika terjadi pertentangan antara menghilangkan mafsadah (kerusakan) dari satu pihak dengan mendatangkan kemaslahatan di pihaklain, maka prinsip menghilangkan mafsadah (kerusakahan) harus di dahulukan dari yang kedua*”

الْأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْحَلَالِ, وَالْمَضَارُّ الْحَرَمَةُ بِأَدَلَّةٍ شَرْعِيَّةٍ

“*Pada dasarnya semua yang bermanfaat halal dan yang membahayakan haram dengan petunjuk syariat*”

كُلُّ شَرْطٍ كَمَا مَنَّمَصْلَحَةِ الْعُقْدِ أَوْ مِنْمُقْتَضَا هُفَهُوَ جَائِزٌ

¹⁴⁶ Abdurrahman J., Lima Kaidah Pokok Dalam Fikih Mazdhab Syafi'i (A. Syukur, Penerjemah.) (Surabaya: Bina Ilmu, 1986).

“Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut dibolehkan”

Sesuai dengan fokus penelitian dengan rumusan masalah kedua dasar perimbangan hukum BPJPH dan JAKIM Malaysia maka ketentuan-ketentuan kosmetik halal tersebut ialah:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ

اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (QS: Al-ahzab 33).¹⁴⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa wanita muslim tidak diperbolehkan memakai perhiasan atau perilaku seperti orang jahiliyah pada masa itu. Masyarakat Jahiliyah tidak menyembunyikan auratnya ketika berhias dan sering menggunakan kosmetik yang tidak dianjurkan dalam Islam.

Dalil lainnya terdapat dalam AlQur’an:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۗ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Katakanlah: “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?” Katakanlah: “Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat”. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.” (QS: Al-A’raf Ayat 32).¹⁴⁸

¹⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an, Al-Ahzab: 33, Terjemahan*.

¹⁴⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur’an Surat Al A’Raf Ayat 31, AlTerjemahannya*.

Ayat ini juga menjelaskan tentang perhiasan yang pada sisi Allah terdapat keharaman dan terdapat pula kehalalan, tentu dengan kriteria yang selanjutnya akan dijelaskan dalam penelitian ini:

Tidak hanya ayat itu dalil lain terdapat pada Al-Qur'an:

وَسَحَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: " Dan dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir." (QS. Al-Jatsiyah: 13).¹⁴⁹

Dalam kaitannya dengan Ketentuan kosmetik yang dilarang, ayat ini menjelaskan bahwa hal itu bentuk dari ketidakmampuan untuk menghargai dan menggunakan Rahmat Allah. Sebab sebagaimana yang dijelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini tentunya adalah Rahmat, maka yang mengubahnya menjadi berbahaya pada dasarnya ingin berlepas dari Rahmat Allah.

Dalil puncak yang digunakan banyak orang adalah:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (QS. Al-Baqarah: 168).¹⁵⁰

¹⁴⁹ Departemen Agama RI, *Q.S. Al-Jatsiyah Ayat 13 Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

¹⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran Surat Al-Baqarah, Ayat 168 Dan Terjemahan*.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لَعَبْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ

بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*” (QS. Al-Baqarah:173).¹⁵¹

Dalil yang bersumber dari hadis berikut:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِزِّهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مُحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ). رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم.

Artinya: *Dari Abu ‘Abdillah Nu’man bin Basyir Radhiyallahu anhum bersabda: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)-Nya. Barang siapa yang menghindari perkara syubhat (samar-samar), maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar-samar, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang berada di dekat pagar larangan (milik orang) dan dikhawatirkan*

¹⁵¹ Departemen Agama RI, Al- Qur’an Al-Baqarah Ayat 173 Dan Terjemahan.

ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki larangan (undang-undang). Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya; dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah, bahwa segumpal daging itu adalah hati. (H.R. Muslim).¹⁵²

Beberapa dalil di atas menunjukkan bahwa Islam menganjurkan umatnya untuk memperhias diri namun tetap dengan ketentuan syariat, dan melarang umatnya untuk menggunakan bahan terlarang karena bagian dari merusak diri, dan tidak mensyukuri rahmat Allah. Sebagaimana dikatakan bahwa yang baik dari bumi merupakan Rahmat dari Allah Swt.

Berdasarkan rumusan masalah pada bab 3 dan bab 4 yang mana telah ditemukan berbagai perbedaan persamaan dan kekurangan maupun kelebihan pada BPJPH Indonesia dan JAKIM Malaysia dalam menyelenggarakan sertifikasi halal tentunya penulis menemukan beberapa perbedaan yang signifikan dalam mensertifikasi produk kosmetik khususnya, pada produk kosmetik terdapat beberapa produk yang mana di BPJPH Indonesia dapat di sertifikasi sedangkan pada JAKIM Malaysia tidak membolehkan untuk disertifikasi produk kosmetik tersebut adalah pewarna rambut, pewarna kuku dan suntik botoks dimana produk tersebut boleh disertifikasi di BPJPH Indonesia dan tidak boleh disertifikasi pada JAKIM Malaysia. Dalam konteks sertifikasi Halal oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) memiliki pandangan khusus pada produk pewarna rambut, pewarna kuku, dan suntik botoks untuk tidak mensertifikasi produk tersebut adapun pandangan JAKIM Malaysia pada ketiga produk tersebut, haram mewarnakan rambut dengan pewarna kekal (*permanent dye*) dianggap haram. Hal ini karena menghitamkan uban dianggap sebagai pemalsuan dan perubahan dari keadaan semula. Sebagaimana pada kitab *al-Fiqh al-Manhaji* yang dijadikan landasan para mufti di JAKIM Malaysia pada website *muftiwp.gov.my* yang berbunyi:

¹⁵² Al-Imam Al-Hafiz Abi Husain Muslim, *Shohih Muslim* (Riyad: Darul Tayyibah,).

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالْتَّعَامَةِ

بَيَاضًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : عَيْرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ

Diriwayatkan dari Jabir Ibnu Abdillah yang berkata: Abu Kuhafah datang menghadap Rasulullah SAW pada hari Penaklukan Makkah dengan kepala dan janggutnya tidak berubah seperti tanaman berbunga putih. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya: “Ubahlah ini (warna rambut dan janggutmu) dengan sesuatu dan hindari warna hitam.”¹⁵³

Demikian pula dalam hadits lain, dari Abu Hurairah R.A, Nabi SAW bersabda:

عَيْرُوا الشَّيْبَ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ

“Ubahlah warna ubanmu dan jangan menyerupai orang Yahudi”.¹⁵⁴

Kemudian pewarna kuku juga tidak dapat di sertifikasi dikarenakan ketika disertifikasi baik sertifikasi halal maupun haram akan berimplikasi terhadap agama dan sosial menurut manual prosedur pensijialan JAKIM Malaysia. Di sisi lain, JAKIM Malaysia tidak memperbolehkan sertifikasi pewarna kuku karena pertimbangan syariah dan budaya. Henna (*hinnak*) adalah pewarna kuku yang paling umum digunakan dan dianggap sebagai hiasan bagi wanita. Namun selain henna, ada bahan lain yang digunakan untuk mewarnai kulit (terutama jari) dan rambut pada zaman dahulu, seperti katam (sejenis pohon yang menghasilkan warna kuning), waras, za'faran (kunyit), dan sawad.

Produk yang tidak diperbolehkan selanjutnya yaitu suntik botoks Berdasarkan Irsyad Al-Fatwa Siri Ke-599 suntikan botoks pada wajah, yang menggunakan *Botulinum Toxin Type A* (dikenal sebagai Botox), memiliki pandangan yang berbeda dalam konteks sertifikasi halal oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). JAKIM Malaysia mengacu pada keputusan fatwa nasional *muzakarah* komite fatwa dewan nasional agama Islam ke-74 yang bersidang pada tanggal 25-27 Juli 2006 sepakat memutuskan bahwa negara-

¹⁵³ “Hadits Muslim Nomor 3925,”.

¹⁵⁴ “Hadits Nasai Nomor 4986,”.

negara harus menerbitkan fatwa pelarangan suntik *Botulium Toxin Type A* (Botox kosmetik). Adapun dalam keputusan fatwa tersebut disebutkan bahwa mengubah ciptaan Allah SWT berarti mengubah sifat-sifat yang Allah SWT tetapkan pada makhluk-Nya, baik dari sudut pandang agama maupun ciptaan-Nya. Ini berdasarkan dalil-dalil berikut:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ

ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui," (QS. Ar-Rum:30).¹⁵⁵

Mengubah ciptaan Allah turut termasuk dalam tipu daya dan hasutan syaitan. Ini berdasarkan dalil berikut:

وَلَا ضَلَالَةَ لَهُمْ وَلَا مَنِيئَ لَهُمْ ۚ وَلَٰمَنِّيَهُمْ ۚ وَلَٰمَنِّيَهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ الْإِنْعَامِ ۚ وَلَٰمَنِّيَهُمْ فَلَيَغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ

وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

Artinya: "Dan aku (iblis) benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata." (QS. An-nisa': 119).¹⁵⁶

Ada sebuah hadits yang dapat dikaitkan dengan larangan mengubah ciptaan Allah sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud RA bahwa Nabi SAW bersabda:

¹⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Surat Ar-Rum:30 Dan Terjemahan*.

¹⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Surat An-Nisa': 119 Dan Terjemahan*.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ
 عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوِشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ
 وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abdurrahman dari Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah radliallahu 'anhu bahwa Allah melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato dan wanita yang mencukur alis matanya serta yang merenggangkan giginya (dengan kawat dll) untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah, kenapa saya tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sementara telah tertulis dalam kitabullah.”¹⁵⁷

Ancaman laknat dalam hadis menunjukkan pengharaman mengubah ciptaan Allah SWT sama ada bagi orang yang melakukannya dan juga orang yang meminta untuk dilakukannya.

Berbeda dengan BPJPH Indonesia dalam mensertifikasi produk pewarna kuku, pewarna rambut dan suntik botoks dapat di perbolehkan untuk disertifikasi di BPJPH Indonesia yang tentunya tidak keluar dari beberapa aspek yang telah ditentukan oleh MUI, seperti menggunakan bahan-bahan yang suci dimaksudkan untuk tujuan syar’i mendatangkan maslahat yang tidak bertentangan dengan syariat, tidak membahayakan pengguna, materi atau bahanya tidak menghalangi meresapnya air dan menghindari warna hitam karena mengandung unsur negatif dan melahirkan unsur tipu daya (*khada'*) untuk pewarna rambut. hal tersebut terantum pada Al qur’an surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi:

¹⁵⁷Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari, Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, ed. Penerjemah Amiruddin, jilid 24 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Hlm 241.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحَنْزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
بِالْأَزْمِ ۚ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَبْسُ الدِّينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنْ اضْطُرَّ فِي
مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمٍ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁵⁸

عن أبي هريرة قال : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا
يَصْبِغُونَ ، فَخَالِفُوهُمْ " رواه البخاري ومسلم

Dari Abi Hurairah ra ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nashrani tidak menyemir/mewarnai (rambut), maka berbedalah kalian dengan mereka". (HR. al-Bukhari dan Muslim).¹⁵⁹

¹⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 3 Dan Terjemahan*.

¹⁵⁹ bin Ismail al-Bukhari. Muhammad, *Shahih Al-Bukhari*. Juz 7., ed. Juz 7 (Damaskus: Dar Ibn Katsir., 2002), Hlm 11.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالْتَّغَامَةِ بَيَاضًا،

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ»، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ» رواه مسلم

والنسائي وابو داود

*“Dari Jabir ibn Abdillah ra ia berkata: “Pada saat Fathu Makkah, datanglah Abu Quhafaah dalam keadaan (rambut) kepala dan jenggotnya putih seperti pohon tsaghamah (yang serba putih, baik bunga maupun buahnya). Kemudian Rasulullah Saw bersabda: “Ubahlah ini (rambut dan jenggot Abu Quhafah) dengan sesuatu, tetapi jauhilah warna hitam”. (HR. Muslim, alNasa’i dan Abu Daud)”*¹⁶⁰

Melihat dasar hukum diatas bahwa pewarna rambut dan pewarna kuku dapat disertifikasi melalui proses dan syarat yang telah ditentukan baik secara hukum agama ataupun undang-undang. Dengan demikian, sertifikasi pewarna rambut dan kuku dalam Islam bukan hanya mempertimbangkan aspek kehalalan, tetapi juga aspek kebersihan, keamanan, dan kesehatan produk untuk memastikan kesesuaian dengan ajaran agama Islam dan kesejahteraan umat Muslim yang menggunakan produk tersebut.

Adapun pada produk suntik botoks dapat disertifikasi halal dengan ketentuan suntik botoks ini menggunakan toksin dari bakteri yang disebut *Clostridium botulinum*, yang dihasilkan dari mikroba yang ditumbuhkan pada media dalam gelatin dari babi maupun sapi dan ada juga dari *hyaluronic acid* kebanyakan yang dihasilkan dari mikroba rekombinan (*non-animal*). BPJPH dalam mensertifikasi produk suntik botok merujuk pada Keputusan Fatwa MUI yang didalam termuat beberapa dalil, fatwa dari ulama-ulama ataupun dari kitab-kitab masyhur antara lain:

¹⁶⁰ An-Nasai. Sunan An-Nasai, *Bab Annahyi An Al Ghidab Bissawad*, Juz 15. (Beirut: Dar alMa‘rifah, 1991), Hlm 411.

عن ابن مسعودٍ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّامِصَةِ
وَالْوَاشِرَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْوَأَشِمَةِ إِلَّا مِنْ دَاءٍ. (رواه أحمد)

Dari Abdullah ibn Mas'ud ra. Ia berkata: “sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Saw melarang perempuan yang mencabut rambut alis, meratakan gigi, menyambung rambut dan membuat tato, melainkan itu merupakan penyakit. (HR. Ahmad).¹⁶¹

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ الْمَعْنَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرْفَةَ أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدٍ قَطَعَ أَنْفَهُ يَوْمَ الْكُلَابِ فَأَتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ
وَرَقٍ فَأَتَّيَّنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ
عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَأَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرْفَةَ
عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدٍ بِمَعْنَاهُ قَالَ يَزِيدُ قُلْتُ لِأَبِي الْأَشْهَبِ أَدْرَكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ طَرْفَةَ جَدَّهُ
عَرْفَجَةَ قَالَ نَعَمْ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ طَرْفَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَرْفَجَةَ بِمَعْنَاهُ

“Berkata kepada kami Musa ibn Isma’il dan Muhammad ibn Abdillah al-Khuza’i al-Ma’na, berkata al-Asyhab dari Abdal-Rahman ibn Tharafah bahwa kakeknya yang bernama ‘Arfajah ibn As’ad hidungnya terpotong (karena tertimpa sesuatu) pada hari Kulab, kemudian ia mengantinya dengan hidung palsu dari perak, setelah beberapa hari hidung perak tersebut mengeluarkan bau tidak sedap, maka Rasulullah SAW menyuruhnya untuk mengganti dengan hidung palsu dari emas. Dalam hadis ini berkata pula Hasan ibn Ali berkata Yazid ibn Harun dan Abu ‘Ashim berkata Abu al-Asyhab dari Abd al-Rahman ibn Tharafah dari Arfajah ibn As’ad, Yazid berkata saya telah bertanya kepada Abu al-Asyhab apakah benar Abd al-Rahman ibn Tharafah mempunyai kakek yang bernama Arfajah, ia menjawab:

¹⁶¹ Abu ‘Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Abu al Syaibani, *Musnad Ahmad Bin Hanbal*, Juz 1, No (Bairüt: ‘Alim al Kutub, 1998),Hlm 415.

benar, berkata pula Muammal ibn Hisyam berkata Ismail dari Abd al-Rahman ibn Tharafah dari Arfajah ibn As'ad dari ayahnya bahwa Arfajah benar telah melakukan itu.”¹⁶²

Hadits Abdullah bin Mas'ud-*raḍiyallahu 'anhuma-* mengandung larangan terhadap beberapa tindakan kecantikan. Larangan ini mengacu pada mencabut bulu alis hingga tipis dan indah, meratakan gigi dikarenakan tindakan tersebut untuk bertujuan keindahan, larangan menyambung rambut termasuk dosa besar dan mengandung penipuan, dan membuat tato dengan tujuan untuk hiasan dan keindahan juga dilarang karena mengubah ciptaan Allah. Hadis tersebut menekankan larangan terhadap tindakan yang mengubah ciptaan Allah. Meskipun hadis secara spesifik menyebutkan mencabut rambut alis, menyambung rambut, dan membuat tato, prinsipnya dapat diperluas untuk mencakup tindakan-tindakan kosmetik modern yang juga mengubah penampilan tubuh dengan cara yang tidak alami.

Beberapa ulama memandang bahwa suntik botoks, meskipun tidak secara langsung disebutkan dalam hadis tersebut, dapat dihubungkan karena juga termasuk dalam upaya mengubah ciptaan Allah dengan cara yang tidak alami. Ini mengacu pada prinsip kehati-hatian dalam menjaga integritas ciptaan Allah dan memelihara keaslian tubuh manusia sebagaimana diciptakan. Meskipun pendapat ulama bisa berbeda-beda, beberapa di antaranya menyarankan bahwa penggunaan botoks untuk tujuan medis (misalnya, mengatasi migrain atau masalah spasmodik) bisa dibenarkan, tetapi untuk tujuan kosmetik murni (misalnya, untuk menghilangkan kerutan demi penampilan estetik semata) dianggap kurang dianjurkan dalam pandangan yang lebih konservatif.

Kemudian pada hadis berikutnya menjelaskan pada masa Jahiliyah, 'Arfajah bin As'ad mengalami luka pada hidungnya selama perang Kulab. Ia kemudian memasang hidung palsu dari perak, namun malah menimbulkan bau yang tidak sedap kemudian nabi Muhammad SAW memerintahkan agar 'Arfajah menggunakan hidung palsu dari emas sebagai pengganti hidung palsu dari perak

¹⁶² Sunan Abi Dawud, *Kitab Al-Khatam, Bab Ma Ja'a Fi Rabthi Al-Asnan Wa Al-Dzahab*, no. 3696 (dalam CD ROM Mausu'ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah,).

yang menyebabkan masalah. Melihat hadis di atas dapat dipetik sebuah dasar hukum bahwa suntik botoks, kita dapat memahami bahwa penggunaan bahan yang lebih baik dan sesuai (seperti emas) untuk menggantikan bagian tubuh yang mengalami kerusakan diperbolehkan dalam Islam. Oleh karena itu, suntik botox yang bertujuan untuk perawatan dan kecantikan juga dapat diperbolehkan jika memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya.

Dalam hal ini Suntik botoks merupakan hasil perkembangan teknologi medis yang banyak dilakukan oleh masyarakat untuk tujuan kecantikan dan perawatan. Dalam Islam, pendekatan terhadap perawatan tubuh berdasarkan pada prinsip-prinsip umum seperti menjaga kebersihan, kesehatan, dan kehormatan diri. Penggunaan obat-obatan atau perawatan untuk mempercantik wajah atau membersihkan bulu yang tidak diinginkan adalah diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Dengan demikian, hadis diatas memberikan pelajaran tentang pentingnya menjaga kebersihan, kesehatan, dan memilih bahan yang sesuai dalam penggantian organ tubuh atau perawatan medis, sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mendorong umatnya untuk berperilaku baik dan menjaga tubuh sebagai amanah dari Allah SWT. Adapun dasar hukum islam yang dipake BPJPH Indonesia dan JAKIM Malaysia dalam mensertifikasi ketiga produk tersebut sebenarnya tidak jauh berbeda sama-sama menggunakan Al-qur'an dan hadis hingga terbentuknya fatwa di masing-masing lembaga yang menafsirkan ketiga produk tersebut dapat disertifikasi maupun tidak dapat disertifikasi.

Meskipun dasar hukum sama, interpretasi terhadap ajaran Islam dalam konteks produk kosmetik bisa bervariasi antara BPJPH dan JAKIM berdasarkan kondisi sosial, budaya, dan hukum di masing-masing negara (Indonesia dan Malaysia). Beberapa faktor yang dapat membedakan hasil sertifikasi produk halal antara BPJPH di Indonesia dan JAKIM di Malaysia adalah:

1. Konteks Sosial dan Budaya, setiap negara memiliki konteks sosial dan budaya yang unik. Interpretasi terhadap ajaran Islam dalam konteks produk kosmetik bisa dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat setempat. Misalnya, penggunaan pewarna rambut atau kosmetik

tertentu bisa lebih diterima atau lebih dipertimbangkan berdasarkan kebiasaan dan norma-norma budaya yang ada.

2. Perbedaan Hukum dan Regulasi, meskipun Al-Qur'an dan Hadis menjadi dasar hukum yang sama, perbedaan dalam hukum dan regulasi di Indonesia dan Malaysia dapat mempengaruhi interpretasi dan implementasi sertifikasi produk halal. BPJPH dan JAKIM harus memastikan bahwa proses sertifikasi sesuai dengan undang-undang dan kebijakan yang berlaku di negara masing-masing.
3. Kerangka Hukum yang Berbeda, kerangka hukum yang berbeda di Indonesia dan Malaysia dapat menyebabkan perbedaan dalam pendekatan terhadap produk kosmetik. Misalnya, interpretasi terhadap aspek-aspek tertentu dari Al-Qur'an dan Hadis bisa berbeda tergantung pada bagaimana hukum Islam diterapkan dan diselenggarakan di masing-masing negara.
4. Pertimbangan Kesehatan dan Keamanan, selain kehalalan dari sudut pandang agama, pertimbangan kesehatan dan keamanan produk juga dapat mempengaruhi hasil sertifikasi. Meskipun produk tersebut dianggap halal dari sudut pandang agama, BPJPH dan JAKIM juga harus memastikan bahwa produk tersebut aman digunakan oleh konsumen.
5. Proses Internal dan Keputusan Fatwa, setiap lembaga memiliki proses internal untuk menentukan fatwa atau keputusan hukum terkait sertifikasi produk halal. Perbedaan dalam interpretasi ulama atau komite fatwa, atau perbedaan dalam kriteria yang digunakan untuk menilai kehalalan produk, bisa menjadi faktor lain yang mempengaruhi hasil sertifikasi.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, meskipun dasar hukumnya sama, hasil sertifikasi produk halal antara BPJPH di Indonesia dan JAKIM di Malaysia bisa berbeda karena adanya variasi dalam interpretasi terhadap ajaran Islam, kondisi sosial, budaya, hukum, dan faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam proses sertifikasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas maka ditarik sebuah Kesimpulan yang telah oleh peneliti sebagai berikut:

1. Sistem jaminan produk halal di BPJPH Indonesia dan JAKIM Malaysia.

BPJPH maupun JAKIM memiliki tanggung jawab utama dalam menyelenggarakan sertifikasi halal di negara mereka masing-masing. Keduanya bertugas untuk memastikan bahwa produk yang dijual di pasar memenuhi standar halal yang ditetapkan. Keduanya juga memiliki prinsip-prinsip yang sama terkait dengan standar halal dan ketentuan hukum yang harus dipatuhi oleh para pemohon sertifikasi. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 (UU JPH), Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal, Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Fatwa MUI No. 11 Tahun 2018 tentang Produk Kosmetika Mengandung Alkohol, Fatwa MUI No.26 tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya, Fatwa MUI No.23 Tahun 2012 Mengenai Menyemir Rambut, Fatwa MUI No.4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal. Dan Malaysia Akta Perihal Dagangan (APD) 2011 UU (Uraian Dagang (APD) 2011), kosmetik Halal Malaysia 2019, Perintah Perihal Dagangan (Takrif Halal) 2011 (Deskripsi Dagang (Definisi Halal) Pesanan 2011).

2. Dasar pertimbangan hukum untuk memberikan sertifikasi halal pada produk kosmetik di BPJPH Indonesia dan JAKIM Malaysia.

Pertimbangan hukum dari proses sertifikasi halal antara Malaysia dan Indonesia memiliki perbedaan. Pada BPJPH proses sertifikasi halal

merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memiliki kewenangan untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Jaminan Produk Halal (JPH) bahan-bahan yang digunakan harus memiliki bukti kehalalan, seperti sertifikat halal.

Dasar pertimbangan hukum yang digunakan dalam proses sertifikasi halal di Indonesia bersumber pada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014, sedangkan Malaysia menggunakan Akta Perihal Dagang Malaysia (APD) tahun 2011. Kedua negara tersebut memiliki interpretasi berbeda dalam memaknai dasar hukum Islamnya, sehingga beberapa produk kosmetik memiliki status halal yang berbeda seperti produk pewarna rambut, produk pewarna kuku dan suntik botoks. BPJPH Indonesia menghalalakan produk-produk tersebut sedangkan di JAKIM Malaysia melarang penyematan status halal pada ketiga produk tersebut.

B. Saran

Dengan terlaksananya harapan yang ingin dicapai dari penelitian ini, peneliti memberikan saran kepada:

1. Calon peneliti mendatang, dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel yang belum peneliti temukan seperti menambahkan studi lapangan, atau pun terfokuskan pada suatu produk makanan ataupun produk elektronik yang membutuhkan sertifikasi halal untuk menjamin mutu suatu produk dan menjaga keamanan bagi para konsumen muslim.
2. Pada para umkn-umkn yang ada di Malaysia ataupun Indonesia yang sedang menggeluti usahanya bisa mendaftarkan produknya di BPJPH ataupun JAKIM agar produknya terjamin kehalalannya untuk dikonsumsi umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- 1175/Menkes/Per/VII/2010, “Peraturan Menteri Kesehatan RI No 1175/Menkes/Per/VII/2010,’ Diakses Pada 24 Februari , 2024.,” 2010.
- 2 Philip Kotler & Gary Amstrong. *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Edisi 12 J. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Abu ’Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Abu al Syaibani. *Musnad Ahmad Bin Hanbal*,. Juz 1, No. Bairüt: ’Alim al Kutub, 1998.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, Wikan Isthika, and Mila Sartika. “Persepsi Label Halal Bagi Remaja Sebagai Indikator Dalam Keputusan Pembelian Produk: As a Qualitative Research.” *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal* 1, no. 3 (2017): 180–95. <https://doi.org/10.21070/perisai.v1i3.1365>.
- Agama, Depertemen. “QS. Al Baqarah/2:168,” 2013.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bari, Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*. Edited by Penerjemah Amiruddin. Jilid 24. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Alda Octavia, and Sri Nawangsari. “Pengaruh Citra Merek, Kualitas Produk, Keragaman Produk Dan Beauty Vlogger Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Make Over (Studi Kasus Pada Konsumen Wanita Di Jabodetabek).” *Agustus* 3, no. 2 (2023): 153–66.
- Alusi, Abu al Sana Shihab al Din al Sayyid Mahmud Al. *Ruh Al Ma’ani Fi Tafsir Al Qur’an Al Azim Wa Al Sab’ Al Matsani*,. Jilid 2. Beirut: Dar al Kutub al ‘Ilmiyah, 1994.
- Amin, Amirudin M, and Rafiqah Fitri Yanti. “Pengaruh Brand Ambassador, E-WOM, Gaya Hidup, Country Of Origin Dan Motivasi Terhadap Keputusan Pembelian Produk Skincare Korea Nature Republic.” *INVEST : Jurnal Inovasi Bisnis Dan Akuntansi* 2, no. 1 (2021): 1–14. <https://doi.org/10.55583/invest.v2i1.111>.
- An-Nasai, An-Nasai. Sunan. *Bab Annahyi An Al Ghidab Bissawad*. Juz 15. H. Beirut: Dar alMa“rifah, 1991.
- Ardhianti, Dian, and Pradana Jati Kusuma. “Pengaruh Harga Produk, Kualitas Produk, Gaya Hidup Terhadap Minat Beli Ulang (Body Scrub Scarlett Di Aplikasi Shopee).” *Jurnal Maneksi* 12, no. 4 (2023): 950–62. <https://doi.org/10.31959/jm.v12i4.2026>.
- Atiah, Isti Nuzulul, and Ahmad Fatoni. “Sistem Jaminan Halal: Studi Komparatif Indonesia Dan Malaysia.” *Syi`ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 3, no. 2 (2019): 37. <https://doi.org/10.35448/jiec.v3i2.6585>.

- BPJPH. “<https://bpjph.halal.go.id/Detail/Sertifikasi-Halal>,”
- . “Tentang BPJPH.” Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2023. <https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph>.
- “BPJPH Halal Certification for Indonesian Islamic Tourism,”
- Chambers, Jabatan Peguam Negara/Attorney General’s. Perintah Perihal Dagangan (Takrif Halal) 2011.
- Dahlal, Norazilawati Md. *Pengurusan Kualiti Makanan Halal*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2015.
- Dahlan., Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Edited by Jakarta: PT. and Baru Van Hoeve. Jakarta, 1997.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Qur’an Surat Al A’Raf Ayat 31, Al-Qur’an Dan Terjemahannya*.
- Departemen Agama RI. *Al- Qur’an Al-Baqarah Ayat 173 Dan Terjemahan. Al-Qur’an Surat An-Nisa’: 119 Dan Terjemahan. Al-Qur’an Surat Ar-Rum:30 Dan Terjemahan. Al-Quran Surat Al-Baqarah, Ayat 168 Dan Terjemahan. Al Qur’an Surah Al-Maidah Ayat 3 Dan Terjemahan. Q.S. Al-Jatsiyah Ayat 13 Al-Qur’an Dan Terjemahan*.
- Department of Islamic Development Malaysia (JAKIM). “Malaysian Manual Procedures for Halal Certification (Domestic) 2020 - MMPHC (D) 2020,” 2020, 115.
- Depertemen Agama. “QS. Al Baqarah/2:172,” 2013.
- Desa Klampok. “SEHATI, Sejuta Sertifikasi Halal Gratis,” no. 14 (2023): 1–2. <https://www.klampok.id/blog/2023/06/23/sehati-sejuta-sertifikasi-halal-gratis/#:~:text=Sehati adalah program kolaboratif dan,secara gratis bagi pelaku UMK>.
- Dewi, G. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Mixed Methods Dalam Hukum Ekonomi Islam.” *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, 2022.
- Divianjella, Monicha, Istyakara Muslichah, and Zafirah Hanoum Ahmad Ariff. “Do Religiosity and Knowledge Affect the Attitude and Intention to Use Halal Cosmetic Products? Evidence from Indonesia.” *Asian Journal of Islamic Management (AJIM)* 2020, no. 2 (n.d.): 78–81.
- Dr. Retno Iswari Tranggono, SpKK & Dra. Fatma Latifah, Apt. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik* /. 1st ed. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.

- Dzulfikri Nurhan, Ahmad, Taqiuddin Muáfa P, Nana Rizki W, Evita Zuhrufi A, Ghea Ayu Putri, Moch. Hendra Firdaus, and Angesti Luthfia A. “Pengetahuan Ibu-Ibu Mengenai Kosmetik Yang Aman.” *Jurnal Farmasi Komunitas* 4, no. 1 (2017): 15–19. <https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jfk89256c8c882full.pdf>.
- Faridah, Hayyun Durotul. “Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi. Halal Product And.” *Journal of Halal Product And Research*. 2 (2019).
- Faridah, Hayyun Durrotul. “Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi Halal Certification In Indonesia;,” 2019, 68–78.
- Genoveva, Genoveva, and Nadira Noor Utami. “The Influence of Brand Image, Halal Label, and Halal Awareness on Customers Purchasing Decision of Halal Cosmetic.” *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis* 4 Genoveva, no. 4 (2020): 2.
- Ghazali, Mohd Al’Ikhsan, and Siti Salwa Md. Sawaria. “Standard Piawaian Halal Di Malaysia Menurut Perundangan, Kelebihan Dan Kekurangan.” *International Journal of Islamic and Civilizational Studies* 2 (2015): 25–61.
- Girindra., Aisjah, *LP POM MUI Sejarah Sertifikasi Halal*. LPPOM. Jakarta, 1998.
- Hadi Sharif, Mohd Farid, and Mohamad Zulkifli Abdul Ghani. “Halal Viral Issues in Malaysia.” *Halal Journal* 3, no. 3 (2019): 61–71. <https://sebenarnya.my/>.
- “Hadits Muslim Nomor 3925,”.
- “Hadits Nasai Nomor 4986,”.
- Halal, kepala Badan Penyelenggara Jaminanan Produk. *Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal* (2021).
- Hamid, Noor ‘Ashikin, Nur Amani Pauzai, and Shariffah Nuridah Aishah Syed Nong. “Konsep Kepenggunaan Mengikut Syariah Dan Aplikasinya Dalam Perundangan Di Malaysia.” *Kanun* 23, no. 1 (2011): 1–20.
- Harlida Abdul Wahab, and Alias Azhar. “HalalanTayyiban Dalam Kerangka Perundangan Malaysia.” *Kanun* 1 (2014): 103–20.
- Hashim, P., D. Mat Hashim. “A Review of Cosmeticand Personal Care Products: Halal Perspective and Detection of Ingredient.” 21, no. 2 (2013): 281–92.
- Hassan, Zulkifli. “Undang-Undang Produk Halal Di Malaysia: Isu Penguatkuasaan Dan Pendakwaan.” In *Konvensyen Kebangsaan Undang-Undang: Isu Penguatkuasaan Dan Pendakwaan*, 1–21, 2007.
- Hogg, M. *Social Psychology*. 4th ed. London: Prentice-Hall, 2005.
- “<https://Haditsarbain.Com>,”.
- Hutagalung, Zulkarnain. “Analisa Undang-Undang Jaminan Produk Halal Dan

- Cipta Kerja (Antara Kenyataan Dan Keberlanjutan) Tesis Oleh.” *Uin Syarif Hidayatullah*, 2021.
<http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspac e.uc.ac.id/handle/123456789/1288>.
- Indonesia, Majelis Ulama, Suntik Botox, Untuk Kecantikan, and Perawatan. Fatwa tentang Suntik Botox Untuk Kecantikan dan Perawatan | 1 (2020).
- Indonesia, Republik. *Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*.
- Isti Nuzulu IAtiah, and Ahmad Fatoni. “Sistem Jaminan Halal: Studi Komparatif Indonesia Dan Malaysia.” *Syi`ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 3, no. 2 (2019): 37.
<https://doi.org/10.35448/jiec.v3i2.6585>.
- J., Abdurrahman. *Lima Kaidah Pokok Dalam Fikih Mazdhab Syafi`i* (A. Syukur, Penerjemah.). Surabaya: Bina Ilmu, 1986.
- Jaafar, S.N, Lalp, P.E, M. Mohamed. “Consumers Perception Attitudes and Purchase Intention towards Private Label Food Products in Malaysia. Asian.” *Journal of Business and Management Sciences* 2, no. 8 (n.d.): 73–90.
- Jabatan Peguam Negara. Perintah Perihal Dagangan (Takrif Halal) 2011, 2019 Attorney General’S Chambers § (2011). Legal Status Of Malaysian Logo and The Application Of Malaysian Laws To The Misuse Of The Halal Logo.
- JAKIM. “Sejarah Ringkas Jabatan Kemajuan Islam Malaysia 1968-2003.” Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), 2020.
<https://www.islam.gov.my/ms/info-korporat/profil-jakim/sejarah>.
- . “Sistem Pengurusan Halal Malaysia (Malaysian Halal Management System) (MHMS) 2020.” *Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)*, 2020, 1–53.
- Johari, Ab Latiff, and Che Omar Khairunnisa. “Issues and Challenges in Implementation of Halal Medical Device Certification in Malaysia.” *Halal Journal*, no. 3 (2019): 109–16. <http://iejrd.com/index.php/ /article/view/975>.
- Karimah, Iffah. “Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga Yang Berwenang.” *Journal of Islamic Law Studies* 1, no. 1 (2018): 1–26.
- . “Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga Yang Berwenang Dalam Proses Sertifikasi Halal.” *Journal of Islamic Law Studies* 1, no. 1 (2018): 107–31.
- Katsir, Katsir Ibnu. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, (Terjemahan Syihabuddin)*, ., Jilid II. Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Kemenag. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal (2019).

- . Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (2019).
- Kemenperindag. Permenperin No. 17 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan Dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal (2020).
- Kementerian Agama. “Layanan Sertifikasi Halal.” *Jdih Kemenag*, no. 14 (2019): 2–3.
<https://jdih.kemenag.go.id/regulation/read?id=2127&t=Layanan+Sertifikasi+Halal>.
- Keputusan Menteri Agama KMA 748 Tahun 2021. Jenis Produk wajib bersertifikat halal.
- Khairuddin, Khairuddin, and Muhammad Zaki. “Progres Sertifikasi Halal Di Indonesia Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Dan Lembaga Pengkajian, Obat-Obatan Dan Kosmetika (LPPOM) MUI Pusat.” *Asas* 13, no. 1 (2021): 101–21.
<https://doi.org/10.24042/asas.v13i1.9352>.
- Konstitusi, Mahkamah. PMK NOMOR 57 /PMK.05/2021 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pada Kementerian Agama. (2021).
- Konstitusi, Mahkamah. KMK 3/KM.05/2019 - Penetapan BPJPH Sebagai Satker. (2019).
- Laws of Malaysia. Animal Act 1953 (2006), 1953 § (2006).
<https://www.dvs.gov.my/dvs/resources/auto-images/560df8b11211d.pdf> download
- . Laws Of Malaysia Act 235 Customs Act 1967 (1967).
- Lubis, Rahmat Husein, and Fatwa Syibromalisi. “The Role of Halal Center in Increasing Sustainable Economy in the Halal Industry Sector.” *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 4, no. 2 (2023): 182–96.
- Majelis Ulama Indonesia. Fatwa MUI No. 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik dan Penggunaannya, Fatwa MUI § (2013).
<http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/No.-26-Standar-Kehalalan-Produk-dan-Penggunaan-Kosmetika.pdf>.
- . Menyemir Rambut, Himpunan Fatwa MUI § (2012).
- Malaysia, Department of Islamic Development. Kanun Keseksaan.
- Malaysian Standard. Malaysian Standard - Gmp (2019).
- Marisa, Oktafalia, and Janny Rowena. “Pengaruh Brand Image, Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Kembali Pada Produk High End Make Up and Skin Care Pada Generasi Millennial Jakarta.” *Jurnal Bina Manajemen*

7, no. 2 (2019): 161–70.

Maulana, Nora, and Zulfahmi. “Potensi Pengembangan Industri Halal Indonesia Di Tengah Persaingan Halal Global.” *Jurnal Iqtisaduna* 8, no. 2 (2022): 136–50. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.32465>.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. UU No.33 Tahun 2014 (2014), UU No.33 Tahun 2014 § (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>.

Mufti, Pejabat Wilayah Persekutuan Malaysia. Hukum Mewarnakan Rambut Dengan Warna Hitam.

———. Hukum Suntikan Pada wajah agarnberbentuk (v) v shape face (n.d.).

Muhammad, bin Ismail al-Bukhari. *Shahih Al-Bukhari. Juz 7*. Edited by Juz 7. Damaskus: Dar Ibn Katsir., 2002.

Muhtadi, Tubagus Yudi. “Perbandingan Mekanisme Sertifikasi Produk Halal Antara Indonesia Dengan Malaysia.” *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah* 10, no. 1 (2020): 32–43. <https://doi.org/10.33592/pelita.vol10.iss1.500>.

Mukhamad Saekan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2010.

Muslim, Al-Imam Al-Hafiz Abi Husain. *Shohih Muslim*. Riyad: Darul Tayyibah.

Muslim, Muslim. “Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode, Dan Jenis Penelitian Dalam Ilmu Komunikasi.” *Media Bahasa, Sastra, Dan Budaya Wahana* 1, no. 10 (2018): 77–85. <https://doi.org/10.33751/wahana.v1i10.654>.

Negara, Sekretariat. Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 (UU JPH) (2019).

———. Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (2021).

———. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (2020).

———. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) (2014).

Nkwood, R. “Global Halal Food & Beverage Market | 2020.” *Trends, Share, Size*.

Novalia, Dini, Rose Rahmidani, and Abel Tasman. “Pengaruh Brand Image Dan Brand Trust Terhadap Brand Loyalty Vaseline Hand & Body Lotion Pada Mahasiswa Universitas Negeri Padang.” *Jurnal Ecogen* 1, no. 2 (2018): 316. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v1i2.4752>.

Nurhayati, Tatiek, Hendar Hendar. “Personal Intrinsic Religiosity and Product Knowledge on Halal Product Purchase Intention: Role of Halal Product Awareness.” *Journal of Islamic Marketing* 1, no. 3 (2020): 603.

Nurul Hanis Noor Hasni, and Mastora Mustafar. “Faktor-Faktor Yang

- Mempengaruhi Kecenderungan Pelajar Untuk Membeli Produk Kosmetik Halal Di UUM.” *University Utara Malaysia* 23, no. 2 (2017): 701–11.
- “Pengertian Kosmetik,” Diakses Pada 21 Februari, 2024,”. <https://kbbi.web.id/kosmetik>.
- Pesuruhjaya Penyemak Undang-undang Malaysia. Undang-undang Malaysia: Akta Pelindungan Pengguna 1999 (Akta 599) (2006).
- PPRI No 39 Tahun 2021 : Tentang penyelenggara bidang Jaminan produk halal (2021).
https://jdih.kemenag.go.id/assets/uploads/regulation/PP_Nomor_39_Tahun_2021.pdf.
- R, Abu Hafs Siraj. *Tafsir Al-Lubab Fi ‘Ulum Al-Kitab*,. Juz 2. Al-Tafasir., Mawqi.
- Rachmad Rinata, Asfira, Sulih Indra Dewi, Yuni Lasari, and prodi Ilmu Komunikasi. “2 Warna Maskulinitas: Standar Baru Maskulinitas Dalam Iklan Kosmetik Nature Republic.” *Jurnal Representamen* 8, no. 02 (2022): 14–29.
<https://doi.org/10.30996/representamen.v8i2.7122>.
- Rahim, Norafni Farlina binti, Zurina Shafii, and Syahidawati Shahwan. Awareness and Perception of Muslim Consumers on Halal Cosmetics and Personal Care Products, 2 *International Journal of Business, Economics and Management* § (2015).
- Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dengan.” *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan* 2003, no. 1 (1999): 1–5.
- RI., Departemen Agama. *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*,. Jakarta: Proyek Penggandaan Kitab Suci al-Qur’an, 1990.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur’an, Al-Ahzab: 33, Terjemahan*.
- Rosida, Rida. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intensi Pembelian (Survey Pada Muslimah Di Jawa Barat).” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2018): 129–40.
- Safa’at, Rachmad. “Ambivalensi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Yuridis Sosiologis Dalam Menelaah Sistem Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam.” *Lex Jurnalica* 10, no. 1 (2013): 18060.
- Sajuri, Norliah Binti, and Cawangan Syariah. “Suntikan Kosmetik Botox Menurut Perspektif Islam.” *Jurnal Penyelidikan Islam* 19 (2006): 153-166 m.s. 154-155.
- Saniati, Farraila, Biyan Yesi Wilujeng. “Analisis Produk Kosmetik Make Up Salah Satu Merek Global Terhadap Keputusan Pembelian.” *Jurnal Tata Rias* 14, no. 2 (2020): 457–64.
- Saribanon, E, O Purba, and ... “Efektifitas Pelaksanaan Logistik Halal.” *Jurnal*

- Manajemen Bisnis* ... 5, no. 3 (2019): 319–30.
<https://journal.itltrisakti.ac.id/index.php/jmbtl/article/view/809%0Ahttps://journal.itltrisakti.ac.id/index.php/jmbtl/article/download/809/400>.
- Savira, R, and S Zuhri. “Resepsi Penonton Terhadap Konten Review Skincare Dalam Akun Tiktok@ Drrichardlee.” *Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2022, 106–13.
<https://journal.unpas.ac.id/index.php/linimasa/article/view/4461>.
- Septiani, Stevia, and Retno Indraswari. “Faktor - Faktor Yang Memengaruhi Perilaku Konsumen Produk Kosmetik Halal Di Kota Bogor Factors Affecting Consumer Behaviour on Halal Cosmetic Product in Bogor” 9, no. 1 (2018): 59–73.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shilachul Alfinul Alim M Kholid Mawardi Aniesa Samira Bafadha. “Pengaruh Persepsi Label Halal Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Fesyen Muslim (Survei Pada Pelanggan Produk Zoya Muslim Di Kota Malang).” *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Vol. 62, no. 1 (2018): 130.
- Shinta Dewi Kusumaningrum. “Kajian Pustaka Dalam Penentuan Tipe Dan Permasalahan Kulit Wajah” 1 (2021): 17–21.
- Sholeh. *Al Ath’imah Wa Ahkaam Al Shoid Wal DZabaa’ih Riyadh, Maktabah Al Ma’arif*.
- Sitti, Nurfaika, and Ilyas Musyfica. “Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāsid Al-Syarī’ah.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 2 (2021): 449–62. <http://journal.uin-lauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/18842>.
- Standard, Dinar. “State of the Global Islamic Economy (SGIE).” Dubai, UAE, 2023.
- “State of the Global Islamic Economy Report. (2022). State of the Global Islamic Economy Report. DinarStandard, 1–40.” n.d.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhaimee, Sirajuddin, Mohd Asri Abdullah, and Suraiti Alias. “Malaysia Model: Challenges in Halal Certification.” *Halal Journal* 3, no. 3 (2019): 79–96.
- Sumyoto, Danang. *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Konsep, Strategi Dan Kasus*. Yogyakarta: CAPS, 2012.
- Sunan Abi Dawud. *Kitab Al-Khatam, Bab Ma Ja’a Fi Rabthi Al-Asnan Wa Al-Dzahab*. No. 3696. dalam CD ROM Mausū’ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis’ah.


- Swidi, A., C. Wie, M.G. Hassan, A.A. Hosam, and A.W.K. Kassim. "The Mainstream Cosmetics Industry in Malaysia And The Emergence, Growth, And Prospects of Halal Cosmetics." *Proc. the Third International Conference on International Studies*, 2010, 1–20.
- The Commissioner Of Law Revision, Malaysia. Consumer Protection Act 1999 (Act 599), Laws of Malaysia § (2019).
- Tieman, M. and Ghazali, MC. "Principles in Halal Purchasing." *Journal of Islamic Marketing* 4, no. 3 (2013): 281–93.
- Wahab, Norazla Abdul, Farah Mohd Shahwahid, Adha Ab Hamid, Surianom Miskam, Syaripah Nazirah, Syed Ager, Marliana Abdullah, Norziah Othman, and Wawarah Saidpudin. "War 13 Undang-Undang Halal Malaysia: Isu Dan Cabaran." *World Academic and Research Congress* 2015, no. December (2015): 9–10.
- Warto, Warto, and Samsuri Samsuri. "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.
- Widianti, Nisita. "<https://www.beautyjournal.id/article/produk-hair-care>,".
- Wiputranti, M.I. "Pengembangan Model Bisnis Halal Logistik Transportasi Berbasis Business Model Canvas (BMC)." *Competitive* 15, no. 2 (2020): 166–128.
- Yakub, Aminudin, and Fitriyani Zein. "Halal Certification in Government and Non-Governmental Organizations: A Comparative Analysis of Indonesia, Malaysia, and Thailand." *Jurnal Cita Hukum* 10, no. 1 (2022): 1–25. <https://doi.org/10.15408/jch.v10i1.25747>.
- . "Halal Certification in Government and Non-Governmental Organizations: A Comparative Analysis of Indonesia, Malaysia, and Thailand." *Jurnal Cita Hukum* 10, no. 1 (2022): 153–75. <https://doi.org/10.15408/jch.v10i1.25747>.
- Yasin, N. "Legislasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perspektif Masalah 'Izz Al-Din Bin 'Abd Al-Salam Dan Teori Eksistensi Hukum Islam." *Journal of Islamic Business Law* 6, no. 1 (2022): 30–33. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/2205>.
- Yulia, Rahma, Salman Salman, Mutia Indriana, Kanne Dachi, and Fenny Hasanah. "Sosialisasi Cara Penggunaan Kosmetik Yang Baik Dan Benar Di Sma Negeri 17 Medan." *Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin* 2, no. 3 (2023): 35–39.
- Zaini, Zulfi Diane. "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum." *Pranata Hukum* 6, no. 7 (2011): 26707.
- Zaman, Liziana Kamarul, and Mariam Setapa. "Undang-Undang Produk Halal Di

Malaysia: Akta Perihal Dagangan 2011,” 2011.

Zuhaili, Muhammad Mustafa. *Al-Qawâid Al-Fiqhiyyah Wa Thatbiqhatiha Fii Al Madhabi Arba'ah*. 1st ed. Damaskus: Darul Fikri, 2006.



LAMPIRAN



Lampiran 1. Wawancara Akademisi Malaysia

Lampiran 2. Wawancara Pihak JAKIM



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

*Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553 Website :
www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id*

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
NOMOR 1949 TAHUN 2023

Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSTAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan tesis, perlu ditetapkan dosen pembimbing.
b. Bahwa untuk penetapan dosen pembimbing tesis tersebut perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 41 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menjadi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- MEMUTUSKAN:**
- :
: Menunjuk dan mengangkat Saudara **Dr. Bani Sarif Maula, M.Ag.** sebagai Pembimbing Tesis untuk mahasiswa **Ulfi Zulfikar Faridhun NIM 224120200044** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**.
- Menetapkan Pertama : Kepada mereka agar bekerja dengan penuh tanggungjawab sesuai bidang tugasnya masing-masing dan melaporkan hasil tertulis kepada pimpinan.
Kedua : Proses Pelaksanaan Bimbingan dilaksanakan selama 3 (tiga) semester dan berakhir sampai **21 Maret 2025**.
Ketiga : Semua biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini, dibebankan pada dana anggaran yang berlaku.
Keempat : Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Kelima :

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 21 September 2023 Direktur,



Sunhaji

TEMBUSAN:

1. Wakil Rektor I
2. Kabiro AUPK



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : jL0EU2

RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

1. Nama : Ulfi Zulfikar Faridhun
2. Tempat/Tgl Lahir : Kab. Semarang, 07-06-1998
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Warga Negara : Indonesia
6. Pekerjaan : -
7. Alamat : Kenteng Sumowono Rt07/Rw02, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang ,Jawa Tengah
8. Email : Ulfizulfikar0721@gmail.com
9. No. HP : 085602282730

B. Pendidikan Formal

1. TK/RA : RA Perwanida Kec. Sumowono
2. SD : MI Darrussalam Sumowono lulus pada tahun 2010
3. MTs : Mts Nurul Amal Bandungan lulus pada tahun 2013
4. MA : MA Al-Manar Tengaran lulus pada tahun 2016
5. S1 : UIN Walisongo Semarang lulus pada tahun 2021

C. Pengalaman Non Akademik

1. Jqh Elfasya El Febis Uin Walisongo
2. Koordinator Divisi Tilawah Jqh Elfasya
3. Forshei Uin Walisongo
4. Jqh Masjid Agung Semarang
5. Koordinator Divisi Muamalah

Demikian biodata penulis, semoga dapat menjadi perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Ulfi Zulfikar Faridhum